

**WAKTU *FADĪLAH*, *IKHTIYĀR*, DAN *JAWĀZ* SALAT LIMA  
WAKTU DALAM DAERAH NORMAL DAN ABNORMAL  
(Studi Kitab *Al-Majmū'* Karya Imam An-Nawawi)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

guna Memperoleh Gelar Magister

dalam Ilmu Falak



Oleh:

**Li'izza Diana Manzil**  
NIM. 1600028006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

MOTTO

إِتَّقِ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْمَعَاصِيَ

“Bertakwalah Kepada Allah dan Jauhilah Maksiat”

-KH. Ahmad Zahid-

## *PERSEMBAHAN*

\*\*\*

“Saya persembahkan karya sederhana ini untuk :

Kedua Orangtua tercinta

Abah Suwadi Yazid & Ibu Musyafi’ah

Adek Hafidhoh Kamalatul Iffah & Muhammad Danial Falah

Sdra. Ahmad Rizal Syafikri R, S.Kom

Keluarga Besar Bani Abul Lathif & Bani ash-Shiddiq”

\*\*\*



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FALAK**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III), Ngaliyan. Telp/Fax (024) 7601291,  
Semarang. Kode Pos 50185

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis yang ditulis oleh :

Nama Lengkap : **Li'izza Diana Manzil**  
NIM : 1600028006  
Judul Penelitian : **Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Salat Lima Waktu dalam Daerah Normal dan Abnormal (Studi Kitab *al-Majmū'* Karya Imam an-Nawawi)**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 31 Juli 2018 dan layak dijadikan syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Falak.

Disahkan oleh :

Nama Lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
<b>Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag</b> Ketua Sidang/Penguji,	2/8/18	
<b>Dr. H. Mashudi, M.Ag</b> Sekretaris Sidang/Penguji	6/8 2018	
<b>Drs. H. Slamet Hambali, M.SI</b> Penguji I	2/8 2018	
<b>Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag</b> Penguji II	2/8/18	

**NOTA DINAS**

Semarang, 25 Juli 2018

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang


*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Li'izza Diana Manzil**  
NIM : 1600028006  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Judul Penelitian : **WAKTU *FADĪLAH*, *IKHTIYĀR*, DAN *JAWĀZ*  
SALAT LIMA WAKTU DALAM DAERAH  
NORMAL DAN ABNORMAL (STUDI KITAB  
*AL-MAJMŪ'* KARYA IMAM AN-NAWAWI)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,  
  
  
**Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.Si**  
NIP. 195208051983031002

**NOTA DINAS**

Semarang, 25 Juli 2018

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang


*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Li'izza Diana Manzil**  
NIM : 1600028006  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak  
Judul Penelitian : **WAKTU *FADĪLAH*, *IKHTIYĀR*, DAN *JAWĀZ*  
SALAT LIMA WAKTU DALAM DAERAH  
NORMAL DAN ABNORMAL (STUDI KITAB  
*AL-MAJMŪ'* KARYA IMAM AN-NAWAWI)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Pembimbing II,

**Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag**  
NIP. 197205121999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Li'izza Diana Manzil**  
NIM : 1600028006  
Judul Penelitian : **Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Salat Lima Waktu dalam Daerah Normal dan Abnormal (Studi Kitab *al-Majmū'* Karya Imam an-Nawawi)**  
Program Studi : S2 Ilmu Falak  
Konsentrasi : Ilmu Falak


Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**WAKTU *FADĪLAH*, *IKHTIYĀR*, DAN *JAWĀZ* SALAT LIMA WAKTU DALAM DAERAH NORMAL DAN ABNORMAL (STUDI KITAB *AL-MAJMŪ'* KARYA IMAM AN-NAWAWI)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 25 Juli 2018  
Pembuat Pernyataan,





**Li'izza Diana Manzil**  
NIM. 1600028006

## ABSTRAK

Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* dalam kitab *al-Majmū'* karya Imam an-Nawawi secara teori fikih ditentukan berdasarkan fenomena pergerakan Matahari. Melihat fenomena pergerakan Matahari lebih mudah pada daerah normal daripada daerah abnormal lintang di atas  $46^\circ$  karena perbedaan siang dan malamnya sangat mencolok dan lebih sulit lagi jika waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* belum diformulasikan dalam bentuk jam. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan bagaimana aplikasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* pada daerah normal dan abnormal. Mengapa terdapat pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu menurut kitab *al-Majmū'* dalam fikih. Permasalahan tersebut dibahas melalui studi kepustakaan dengan pendekatan *scientific cum doctriner*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan matematis.

Hasil kajian ini menunjukkan aplikasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* pada daerah normal jamnya teridentifikasi dan berubah setiap hari sesuai deklinasi Matahari dan pada daerah abnormal ada yang tidak teridentifikasi solusinya dengan rumus interpolasi T. Djamaluddin. Yang perlu diperhatikan adalah lintang di atas  $68^\circ$ U, waktu zuhur dan asar akan selalu teridentifikasi meskipun sebenarnya tidak ada karena tidak mengacu pada tinggi Matahari padahal saat itu titik kulminasi atas  $-1^\circ$  di bawah ufuk. Secara fikih terdapat pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* disebabkan dua hal, yaitu: *pertama*, adanya hadis Nabi Saw tentang dasar waktu salat lima. *Kedua*, adanya hadis tentang ridha, rahmat dan ampunan Allah pada awal, tengah dan akhir waktu salat sebagai waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* yang mengindikasikan sebagai anjuran melaksanakan salat di awal waktu (waktu *faḍīlah*) dengan keutamaan yang lebih.

**Kata Kunci:** Kitab *al-Majmu'*, *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*, normal, abnormal

## ABSTRACT

The *faḍīlah*, *ikhtiyār*, and *jawāz* time in *al-Majmū'* book by Imam an-Nawawi in fiqh theory is determined based on the phenomenon of the movement of the Sun. Seeing the phenomenon of the movement of the Sun is easier in the normal area than the abnormal areas of latitude above  $46^\circ$  because the day and night differences are very striking and more difficult if the time *faḍīlah*, *ikhtiyār*, and *jawāz* have not been formulated in the form of clocks. This study is intended to answer the question of how the application of *faḍīlah*, *ikhtiyār*, and *jawāz* time of five prayers in *al-Majmū'* book in normal and abnormal areas. Why is there a division of *faḍīlah*, *ikhtiyār*, and *jawāz* time of five prayers according to the book of *al-Majmū'* in fiqh. The problem is discussed with *library research* and *scientific cum doctriner* approach. Data collection techniques used are documentation, then analyzed using descriptive and mathematical methods.

The results of this study indicate that the application of the *faḍīlah*, *ikhtiyār*, and *jawāz* time of five prayers in the *al-Majmū'* book in the normal area the clock is identified and changed every day according to the sun's declination and in the abnormal area there is no identified and solution it by T. Djamaluddin interpolation formula. What needs to be considered is the latitude above  $68^\circ\text{U}$ , the zuhur and asar time will always be identified even though there is actually nothing because it does not refer to the high of the Sun when at that point the culmination is  $-1^\circ$  under the horizon. Jurisprudently there is a division of *faḍīlah*, *ikhtiyār*, and *jawāz* time of five prayers in the book of *al-Majmū'* due to two things, namely: first, the existence of the Prophet's hadith concerning the basic time of the five prayers. Secondly, the existence of the hadith about the pleasure, mercy and forgiveness of Allah at the beginning, middle and end of the time of prayer as the time of *faḍīlah*, *ikhtiyār*, and *jawāz* which indicate as a suggestion of performing prayers at the beginning of time (*faḍīlah* time) with the more *faḍīlah*.

**Keywords :** Kitab *al-Majmū'*, *faḍīlah*, *ikhtiyār*, and *jawāz*, normal, abnormal

## مستخلص

وقت الفضيلة، وقت الإختيار، ووقت الجواز في كتاب المجموع للإمام النووي ومن الناحية النظرية الفقهية تحديدها استنادا إلى ظاهرة حركة الشمس. رؤية الظواهر حركة الشمس أسهل في المناطق العادية بدلا من منطقة غير العادية عرض البلد فوق  $46^\circ$  بسبب اختلاف الليل والنهار هو مبهرج جدا وأكثر صعوبة إذا كان وقت الفضيلة، وقت الإختيار، ووقت الجواز لم يتم صياغتها من حيث ساعات. هدفت هذه الدراسة للإجابة عن السؤال كيفية تطبيق وقت الفضيلة، وقت الإختيار، ووقت الجواز للصلوات الخمس في كتاب المجموع في المناطق العادية وغير العادية. لماذا تنقسم وقت الفضيلة، وقت الإختيار، ووقت الجواز للصلوات الخمس في كتاب المجموع من ناحية الفقه. تتم مناقشة المشكلة من خلال بحوث المكتبة مع نهج مذهب علمية. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي الوثائق ، ثم يتم تحليلها باستخدام طرق وصفية ورياضية.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى تطبيقات وقت الفضيلة، وقت الإختيار، ووقت الجواز للصلوات الخمس في كتاب المجموع في اللغاف منطقة العادي تحديدها وتغيرت كل يوم وفقا لإنخفاض عن الشمس ومنطقة غير طبيعية هناك لا يتم التعرف على حلها بصيغة الاستيفاء T. Djamaluddin. الجدير بالذكر هو عرض البلد فوق  $68^\circ U$  وقت الظهر والعصر وسيتم تحديدهما ولولم يكن موجودا لأنه لا يشير إلى إرتفاع الشمس أم ذلك الوقت إرتفاع نقطة تنويجا على  $-1^\circ$  تحت الأفق. في الفقه تقسيم وقت الفضيلة، الإختيار، والجواز للصلوات الخمس في كتاب المجموع نظرا لأمرين: أولا، حديث النبي ص.م عن أساس وقت صلاة الخمس. ثانيا، كان الحديث عن أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وأخره عفو الله من وقت الفضيلة، وقت الإختيار، ووقت الجواز ومما يدل على توصية الصلاة في أول الوقت (وقت الفضيلة) بفضيلة كثيرا.

المفردات الرئيسية : كتاب المجموع, الفضيلة والإختيار والجواز ، عادية ، غير عادية

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

### 2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

### 3. Vokal Panjang

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

### 4. Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

#### Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR



Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw dan Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan selesainya karya tulis “**Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Salat Lima Waktu dalam Daerah Normal dan Abnormal (Studi Kitab *al-Majmū’ Karya Imam an-Nawawi*)**”, penulis mengucapkan syukur *Alhamdulillah* atas kemudahan yang diberikan Allah, sehingga karya tulis ini selesai tepat pada waktunya. Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak-pihak yang terlibat baik secara moral, materi maupun spiritual. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis, abah Suwadi Yazid dan Ibu Musyafi’ah yang telah mengantarkan penulis hingga bisa menuntut ilmu sampai di Perguruan Tinggi, terimakasih atas segala kasih sayang, perhatian, motivasi, serta doa yang tiada henti-hentinya sehingga bisa terselesaikan karya tulis ini.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.Ag., Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
5. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag dan Dr. H. Mashudi, M.Ag, Kepala dan wakil Program Studi Magister (S2) Ilmu Falak yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk terus belajar dan menyelesaikan karya tulis ini.
6. Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, M.S.I dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan karya tulis ini.

7. Para dosen Program Magister Ilmu Falak Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi selama perkuliahan.
8. Keluarga besar mahasiswa Magister Ilmu Falak 2016 yang selalu saling memberi semangat, inspirasi, dan motivasi selama masa perkuliahan hingga saat penelitian ini selesai.
9. Keluarga Besar PP. Bustanul Ulum Lamongan, PP. Daarun Najaah Semarang, Abah Ahmad Zahid Sekeluarga, dan Abah Khoirul Asikin Sekeluarga atas do'a dan nasihatnya dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan karya tulis ini.
10. Saudari Ashma Rimadany, S.H.I, juga teman-teman di Daarun Nuth, yang selalu menjadi tempat *sharing*, bersuka duka, dan bersemangat dalam menyelesaikan tulisan ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tulisan yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap adanya koreksi dan saran yang bersifat konstruktif dari setiap pembaca sebagai bentuk perbaikan dalam penelitian ini. Akhirnya penulis berharap tulisan ini dapat memberikan sumbangsih kepada seluruh elemen masyarakat dalam rangka mengembangkan khazanah keilmuan Islam.

Semoga Allah Swt senantiasa meridhai dan memberikan petunjuk kepada hamba-Nya yang senantiasa bedoa dan berikhtiar serta yang melakukan kebaikan terhadap sesama makhluk-Nya.

Semarang, 25 Juli 2018  
Penulis,

**Li'izza Diana Manzil**  
NIM. 1600028006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II : PENGERTIAN UMUM TENTANG SALAT, WAKTU SALAT DAN ASAR HUKUMNYA DALAM KITAB AL-MAJMŪ’</b> .....	18
A. Sejarah dan Biografi Imam an-Nawawi.....	18
B. Gambaran Umum Kitab <i>al-Majmū’</i> .....	23
C. Pembagian Waktu Salat dalam Kitab <i>al-Majmū’</i> .....	26
1. Pengertian Waktu Salat.....	26
2. Pengertian Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat.....	34
3. Dasar Hukum Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat.....	37

4. Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat Lima Waktu dalam Kitab <i>al-Majmū'</i> .....	44
D. Waktu Astronomis dalam Kajian Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat .....	49

<b>BAB III :WAKTU <i>FADĪLAH</i>, <i>IKHTIYĀR</i>, DAN <i>JAWĀZ</i> SALAT LIMA WAKTU DALAM KITAB <i>AL-MAJMŪ'</i> PADA DAERAH NORMAL DAN ABNORMAL.....</b>	<b>55</b>
A. Aplikasi Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat Lima Waktu dalam Kitab <i>al-Majmū'</i> Pada daerah Normal dan Abnormal..	55
1. Konsep Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat Lima Waktu kitab <i>al-Majmū'</i> pada di daerah Normal dan Abnormal .....	55
a. Lintang Tempat.....	58
b. Bujur Tempat .....	59
c. Tinggi Tempat .....	59
d. Deklinasi Matahari.....	61
e. Perata Waktu.....	61
f. Tinggi Matahari .....	62
g. Sudut Waktu Matahari.....	64
h. Ihtiyat.....	65
2. Formulasi Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat Lima Waktu dalam kitab <i>al-Majmū'</i> Pada daerah Normal an Abnormal .....	65
a. Waktu <i>faḍīlah</i> , <i>ikhtiyār</i> dan <i>Jawāz</i> salat zuhur.....	67
b. Waktu <i>faḍīlah</i> , <i>ikhtiyār</i> dan <i>Jawāz</i> salat Asar .....	70
c. Waktu <i>faḍīlah</i> , <i>ikhtiyār</i> dan <i>Jawāz</i> salat magrib .....	73
d. Waktu <i>faḍīlah</i> , <i>ikhtiyār</i> dan <i>Jawāz</i> salat isak .....	74
e. Waktu <i>faḍīlah</i> , <i>ikhtiyār</i> dan <i>Jawāz</i> salat subuh .....	77

B. Analisis Aplikasi Waktu <i>faḍīlah</i> , <i>ikhtiyār</i> dan <i>Jawāz</i> salat Lima Waktu dalam Kitab <i>al-Majmū’</i> pada Daerah Normal dan Abnormal .....	79
1. Waktu <i>faḍīlah</i> , <i>ikhtiyār</i> dan <i>Jawāz</i> di daerah Normal .....	81
2. Waktu <i>faḍīlah</i> , <i>ikhtiyār</i> dan <i>Jawāz</i> di daerah Abnormal ...	86
<b>BAB IV :PEMBAGIAN WAKTU <i>FADĪLAH</i>, <i>IKHTIYĀR</i>, DAN <i>JAWĀZ</i> SALAT LIMA WAKTU DALAM KITAB <i>AL-MAJMŪ’</i> PERSPEKTIF FIKIH .....</b>	<b>101</b>
A. Pembagian Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat Lima Waktu dalam Kitab <i>al-Majmū’</i> Perspektif Fikih .....	101
1. Pendapat Ulama tentang Pembagian Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat Lima Waktu dalam kitab <i>al-Majmū’</i> .....	101
2. Alasan Para Ulama tentang Pembagian Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat Lima Waktu dalam Kitab <i>al-Majmū’</i> .....	112
B. Analisis Menurut Fikih tentang Pembagian Waktu <i>Faḍīlah</i> , <i>Ikhtiyār</i> , dan <i>Jawāz</i> Salat Lima Waktu dalam Kitab <i>al-Majmū’</i> .....	114
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>138</b>
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran .....	140
C. Penutup .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>149</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>161</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 : Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* kota Semarang tanggal 1 Mei 2018
- Tabel 3.2 : Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* kota Semarang pada tanggal 23 September 2018
- Tabel 3.3 : Daftar Deklinasi dalam setahun.
- Tabel 3.4 : Ikhtisar Waktu Salat Saadoe'ddin Djambek
- Tabel 3.5 : Ketentuan Waktu Salat Bagian Bumi Utara Slamet Hambali
- Tabel 3.6 : Ketentuan Waktu Salat Bagian Bumi Selatan Slamet Hambali
- Tabel 3.7 : Ketentuan Waktu Salat Saadoe'ddin Djambek di Daerah Abnormal
- Tabel 3.8 : Perhitungan Waktu Salat Menurut Kitab *al-Majmu'* dengan Metode *Ephemeris* pada Daerah Abnormal
- Tabel 3.9 : Perhitungan Waktu Salat T. Djamaluddin Pada Daerah Abnormal
- Tabel 3.10 : Jadwal Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār* dan *Jawāz* Ekstrem
- Tabel 3.11 : Waktu Jadwal Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār* Dan *Jawāz* Setelah Interpolasi

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Zuhur Ekstrem

Gambar 3.2: Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Zuhur Interpolasi

Gambar 3.3: Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Asar Ekstrem

Gambar 3.4: Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Asar Interpolasi

Gambar 3.5: Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Magrib Ekstrem

Gambar 3.6: Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Magrib Interpolasi

Gambar 3.7: Waktu Terbit Ekstrem

Gambar 3.8: Waktu Terbit Interpolasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* atas salat fardlu lima waktu telah dijelaskan dalam berbagai literatur fikih. Kajian waktu tersebut hanya diketahui sebatas teori astronomis dengan melihat fenomena alam dari pergerakan Matahari tanpa diketahui awal dan akhir waktu tersebut dan berapa lama durasi waktunya dalam bentuk formulasi jam secara pasti.

Dalam literatur kitab fikih menjelaskan bahwa para Ulama tidak hanya menentukan awal dan akhir waktu salat, akan tetapi mereka juga membagi waktu salat wajib ke dalam beberapa waktu. Seperti waktu *faḍīlah* yang terdapat di awal waktu yang merupakan tingkatan waktu yang paling utama, waktu *ikhtiyār* setelah waktu *faḍīlah*, dan waktu *jawāz* yang mempunyai ketentuannya masing-masing.

Penelitian ini mengambil pembagian waktu salat yang tertera dalam Kitab *al-Majmū'* Syarah al-Muḥaḥab li asy-Syīrāzī karya Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif an-Nawawi<sup>1</sup>. Kitab tersebut merupakan kitab *mu'tabarah* Mazhab Syafi'i dan sering digunakan rujukan oleh Ulama

---

<sup>1</sup> Nama lengkapnya adalah Yahya bin Syarif bin Muri bin Hasan bin Husein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam yang dikenal dengan panggilan Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi, seorang Faqih Syafi'i, ahli hadis dan zahid. Lahir pada tahun 631 H/1233 M di Nawa sebuah desa di Kecamatan Hauran, Siria. Beliau meninggal di bulan Rajab 676 H/1277 M dan dikuburkan di desanya. Selengkapnya lihat Abdullah Mustofa Maraghi, *Fath al-Mubīn fī Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn*, terj. oleh Husein Muhammad, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 210.

Syafi'iyah. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat terutama untuk masyarakat Indonesia yang *notabene* mayoritas bermazhab Syafi'i.

Dalam kitab *al-Majmū'*, Imam an-Nawawi menjelaskan pembagian waktu-waktu salat lima waktu dalam waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*, yaitu:

#### 1. Salat Zuhur

لِلظُّهْرِ ثَلَاثَةٌ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَقْتُ عَذْرِ. فَوْقَ الْفَضِيلَةِ أَوَّلُهُ  
وَسَيِّئَاتِي بَيَانُ الْخِلَافِ فِيمَا مَحْصُلٌ بِهِ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ تَعَرَّضَ  
لَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقْتُ الْإِخْتِيَارِ مَا بَعْدَ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَقْتُ الْعَذْرِ  
وَقْتُ الْعَصْرِ فِي حَقِّ مَنْ يَجْمَعُ بِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ، هَكَذَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ: إِنَّ أَوْقَاتَ الظُّهْرِ  
ثَلَاثَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَهَا أَرْبَعَةٌ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَقْتُ اخْتِيَارٍ  
وَقْتُ جَوَازٍ وَقْتُ عَذْرِ. فَوْقَ الْفَضِيلَةِ إِذَا صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَ رُبْعِهِ وَالْإِخْتِيَارِ إِذَا  
صَارَ مِثْلَ نِصْفِهِ وَالْجَوَازِ إِذَا صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَهُوَ آخِرُ الْوَقْتِ وَالْعَذْرِ وَقْتُ الْعَصْرِ لِمَنْ  
جَمَعَ بِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ<sup>2</sup>

Untuk waktu-waktu salat Zuhur dalam kitab *al-Majmū'* Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa:

- a. Menurut mayoritas ulama salat Zuhur memiliki 3 waktu, yaitu:
  - 1) waktu *faḍīlah* yakni di awal waktu,
  - 2) waktu *ikhtiyār* yakni waktu setelah waktu utama hingga akhir waktu salat, dan
  - 3) waktu *'uzur* yakni waktu asar bagi orang yang boleh menjamak salat karena alasan berpergian jauh atau hujan

---

<sup>2</sup> Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif Nawawi, *Kitab al-Majmū'* Syarh al-Muḥaḍab li asy-Syirazi, Juz III, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), 27.

b. Menurut al-Qadhi Husein salat Zuhur memiliki 4 waktu, yaitu:

- 1) Waktu *faḍīlah* yakni ketika bayang-bayang sesuatu menjadi seperti seperempat sesuatu tersebut
- 2) Waktu *ikhtiyār* yakni ketika bayang-bayang sesuatu menjadi setengah sesuatu tersebut
- 3) Waktu *jawāz* yakni ketika bayang-bayang sesuatu seperti sesuatu tersebut, dan itulah akhir waktu Zuhur
- 4) Waktu *'uẓur* yakni waktu asar bagi orang yang boleh menjamak salat karena alasan berpergian jauh atau hujan

## 2. Salat Asar

قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرُّوْيَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ لِلْعَصْرِ خَمْسَةٌ أَوْقَاتٍ  
وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ وَوَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كِرَاهَةٍ وَوَقْتُ جَوَازٍ وَكِرَاهَةٍ وَوَقْتُ عُذْرٍ  
فَالْفَضِيلَةُ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّخْصِ مِثْلَهُ وَنِصْفَ مِثْلِهِ وَوَقْتُ الْإِخْتِيَارِ  
إِلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَيْنِ وَالْجَوَازُ بِلَا كِرَاهَةٍ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَالْجَوَازُ مَعَ الْكِرَاهَةِ حَالِ  
الِاصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ وَالْعُذْرُ وَقْتُ الظُّهْرِ لِمَنْ جَمَعَ بِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ<sup>3</sup>

Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* menjelaskan bahwa untuk salat Asar menurut Al-Qadhi Husein, ash-Shaidalani, Imam al-Haramain dan ar-Ruyani mempunyai 5 waktu, yaitu:

- a. Waktu *faḍīlah*, yakni dari awal waktu salat Asar hingga bayang-bayang suatu benda menjadi 3/2 benda tersebut.

---

<sup>3</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmū'*, 31-32.

- b. Waktu *ikhtiyār*, yakni hingga bayang-bayang sesuatu menjadi 2 kalinya.
- c. Waktu *jawāz* tidak makruh, yaitu sampai Matahari menguning
- d. Waktu *jawāz* makruh, yakni ketika Matahari menguning hingga Matahari tenggelam
- e. Waktu *'uzur*, yakni waktu zuhur bagi orang yang melakukan jamak karena perjalanan atau hujan.

### 3. Salat Magrib

أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ يَمْتَدُّ مَا بَيْنَهُمَا إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَيَجُوزُ ابْتِدَاؤُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ هَذَا فَعَلَى هَذَا لَهَا ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَاخْتِيَارٍ وَهُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَالثَّانِي وَقْتُ جَوَازٍ وَهُوَ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَالثَّلَاثُ وَقْتُ عُذْرٍ وَهُوَ وَقْتُ الْعِشَاءِ فِي حَقِّ مَنْ جَمَعَ لِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ<sup>4</sup>

Salat magrib menurut Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* mempunyai 3 waktu, yaitu:

- a. Waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār*, yakni awal waktu
- b. Waktu *jawāz*, yaitu selama mega merah belum hilang
- c. Waktu *'uzur*, yakni waktu isyak bagi orang yang berpergian atau turun hujan

---

<sup>4</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmū'*, 35.

#### 4. Salat Isak

لِلْعِشَاءِ أَرْبَعَةٌ أَوْقَاتٍ فَضِيلَةٌ وَاخْتِيَارٌ وَجَوَازٌ وَعُدْرٌ فَالْفَضِيلَةُ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَالْإِخْتِيَارُ  
بَعْدَهُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فِي الْأَصْحَحِ وَفِي قَوْلِ نِصْفِهِ وَالْجَوَازُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي وَالْعُدْرُ  
وَقْتُ الْمَغْرِبِ لِمَنْ جَمَعَ بِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ<sup>5</sup>

Dalam kitab *al-Majmū'*, Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa salat isak mempunyai 4 waktu, yaitu:

- a. Waktu *faḍīlah*, yakni awal waktu
- b. Waktu *ikhtiyār*, yakni setelah waktu *faḍīlah* sampai sepertiga malam.  
Ada yang berpendapat lain sampai separuh malam
- c. Waktu *jawāz*, yakni sampai terbitnya fajar yang kedua
- d. Waktu *'uzur*, yakni waktu magrib bagi orang yang melakukan jamak karena berpergian jauh atau hujan.

#### 5. Salat Subuh

أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَهُوَ الْفَجْرُ الثَّانِي وَآخِرَ وَقْتِ الْإِخْتِيَارِ إِذَا  
أَسْفَرَ أَيُّ أَضَاءٍ ثُمَّ يَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ<sup>6</sup>

Menurut Imam an-Nawawi salat Subuh mempunyai dua waktu, yaitu:

1. Waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār*, yakni awal waktu subuh ketika terbit fajar *sadiq* (fajar yang kedua), dan waktu *ikhtiyār* berakhir ketika terjadi *mega kuning* (memutih).
2. Waktu *jawāz*, yakni setelah waktu *ikhtiyār* hingga terbitnya Matahari.

---

<sup>5</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmū'*, 43.

<sup>6</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmū'*, 46.

Menjalankan salat lima waktu bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi terdapat hal yang lebih dipentingkan dalam pelaksanaan waktu salat yaitu mengerjakan salat tepat pada waktunya (di awal waktu). Dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 238 diperintahkan untuk mengerjakan salat dengan sebaik-baiknya, yaitu:

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Artinya: Periharalah semua salat dan salat *wusta*. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk.<sup>7</sup>

Selain al-Quran, hadis Nabi juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah salat di awal waktu.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ، عَنْ بَعْدِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرُوقَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ "الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا"

Artinya: Dari Ummul Farwah, ia berkata, “Rasulullah Saw pernah ditanya, amalan apakah yang paling utama. Beliau pun menjawab “Salat di awal waktunya” (HR. Abu Daud).<sup>8</sup>

Kitab fikih lain yang menjelaskan tentang pembagian waktu salat lima waktu diantaranya adalah kitab *al-Iqnā'* karya Syekh Muhammad asy-Syarbani al-Khatib yang menyebutkan waktu Zuhur ada 3 waktu, yaitu waktu *faḍīlah* (terletak di awal waktu), waktu *ikhtiyār* (sampai akhir waktu), dan

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag dan Tajwid Warna*, (Klaten: Sahabat, 2013), 39.

<sup>8</sup> Imam al-Hāfiẓ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as Sajustānī, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1996), 156.

waktu *'użur* (bagi orang yang melakukan jamak salat Zuhur dan Asar di waktu Asar).<sup>9</sup>

Kitab *Kifāyah al-Akhyār* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini menyebutkan waktu Asar mempunyai 4 waktu, yaitu waktu *faḍīlah* (dari awal waktu sampai bayangan benda sama dengan bendanya), waktu *jawāz* tidak makruh (sejak bayangan suatu benda menjadi dua kali sampai langit tampak menguning), waktu *jawāz* makruh (sejak langit tampak menguning sampai menjelang Matahari terbenam), dan waktu *tahrīm* (mengakhirkan salat sampai datang waktu yang tidak cukup untuk mengerjakan salat).<sup>10</sup>

Kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati menyebutkan ada 5 pembagian waktu Magrib, yaitu awal waktu yang mencakup waktu *faḍīlah*, waktu *ikhtiyār*, dan waktu *jawāz* yang tidak makruh. Waktu *jawāz* makruh, yaitu tersisa waktu cukup untuk melaksanakan salat. Waktu haram, yaitu tersisa waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan salat. Waktu darurat, yaitu bagi orang yang hilang larangan salat dan waktu *'użur*, yaitu waktu Isak, ini bagi orang yang melaksanakan jamak takhir.<sup>11</sup>

Pembagian waktu tersebut didasarkan pada pengamatan fenomena alam seperti pergerakan Matahari dan kemunculan mega merah maupun kedua fajar (*fajar kazib* dan *fajar sadiq*). Durasi masing-masing pembagian waktu salat

---

<sup>9</sup> Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-Syarbani, *Al-Iqnā' fi halli alfāz Abī Syujā'*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.t), 93.

<sup>10</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Husaini, *Kifāyah al-Akhyār fi Halli Gāyah al-Ikhtiyār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 128.

<sup>11</sup> Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Bakri Dimyati, *I'ānah at-Ṭālibīn*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 199.

tersebut menyesuaikan lama pergerakan atau pergeseran semu Matahari untuk waktu salat Zuhur dan Asar. Sedangkan untuk salat Magrib, Isak, dan Subuh memperhatikan lama kemunculan mega merah dan kedua fajar.

Perjalanan semu Matahari relatif tetap, sehingga terbit, tergelincir, dan terbenamnya dapat diperhitungkan. Demikian juga kapan Matahari akan membuat bayang-bayang suatu benda juga dapat diperhitungkan untuk tiap-tiap hari sepanjang tahun.<sup>12</sup>

Dalam pengaplikasiannya, penentuan waktu *fadilah*, *ikhtiyar*, dan *jawaz* salat lima dengan observasi atau pengamatan pergerakan Matahari secara langsung sebenarnya memang mudah untuk wilayah dekat khatulistiwa karena panjang hari tidak terlalu bervariasi sepanjang tahun, akan tetapi dengan cara ini orang Islam dapat mengalami kesulitan jika cuaca sedang dalam keadaan tidak mendukung seperti mendung atau hujan.

Selain hal itu, kesulitan yang perlu diperhatikan lagi adalah waktu *fadilah*, *ikhtiyar*, dan *jawaz* salat lima untuk daerah abnormal dengan nilai lintang yang tinggi seperti kutub dimana keadaan siang dan malamnya begitu signifikan dari pada daerah normal dekat khatulistiwa. Misalnya Pada lintang lebih dari 48° pada musim panas, senja dan fajar bersambung (*continuous twilight*) sehingga waktu isak dan subuh sulit teridentifikasi.<sup>13</sup> Dalam hal ini, Imam an-Nawawi tidak menjelaskan persoalan mengenai penentuan waktu *fadilah*, *ikhtiyar* dan *jawaz* salat lima pada daerah abnormal, sedangkan pada awal waktu salat sendiri ada yang tidak teridentifikasi.

---

<sup>12</sup> Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 16.

<sup>13</sup> T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), 139.

Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat yang berkembang saat ini hanya diketahui sebatas teori fikih dan perlu diubah dalam bentuk formulasi astronomi. Sehingga formulasi waktu dibutuhkan agar dapat mudah diketahui batasan-batasan antara waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* dan pengaplikasiannya pada daerah normal maupun abnormal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* pada daerah normal dan abnormal?
2. Mengapa terdapat pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu menurut kitab *al-Majmū'* dalam fikih?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengaplikasian formulasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu Kitab *al-Majmū'* dalam daerah normal dan abnormal

- b. Mengetahui alasan terdapat perbagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam fikih.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan tentang pengaplikasian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmu'* dalam daerah normal dan abnormal.
- b. Memberikan pengetahuan tentang waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu secara fikih yang telah diformulasikan dalam bentuk jam pada daerah normal dan abnormal sehingga dapat diterapkan dan dipahami secara mudah oleh masyarakat umum.

## D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti, belum diketahui adanya penelitian mendetail yang membahas tentang formulasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam Kitab *al-Majmū'* dalam perspektif astronomi. Adapun penelitian yang terkait dengan teori penentuan waktu-waktu salat adalah tesis Hanik Wafirotin yang berjudul “Formulasi Waktu yang di makruhkan Salat dalam Prespektif Astronomi (Studi Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i)”. Menjelaskan bahwa Nilai semi diameter Matahari dijadikan sebagai satuan waktu untuk waktu makruh. Durasi waktu makruh saat istiwa'  $1^m 4^d$ . Durasi waktu saat terbit  $2^m 8^d$ . Durasi waktu saat terbenam  $1^m 4^d$ . Sedangkan durasi

untuk waktu makruh setelah salat subuh dan setelah salat asar tergantung pada saat waktu salat subuh dan asar dikerjakan.<sup>14</sup>

Tesis Muhtarom yang berjudul “Studi Analisis Atas Penentuan Awal waktu Salat dalam Kitab *Mawaqit al-Salah*”. Tesis ini menjelaskan bahwa dalam kitab *Mawaqit al-Salah* secara fikih Awal waktu salat zuhur dan Asar terdapat perbedaan dengan pendapat jumhur ulama tafsir dan fuqaha masyhur dalam penentuan awal waktunya, sehingga berdampak pada selisih waktu *karahah* antar tempat 7 menit 38 detik. Sedangkan secara astronomi, hasil perhitungan metode penentuan awal waktu salat cukup akurat pada daerah lintang rendah dan kurang akurat pada daerah lintang sedang, di sisi lain awal waktu zuhur dan asar mundur minimal 3 menit 49 detik.<sup>15</sup>

Tesis Nihayatur Rohmah yang berjudul Penentuan “Waktu Salat Isya’ dan Subuh dengan Aplikasi Fotometri”. Tesis ini menjelaskan bahwa dari pengamatan yang dilakukan, nilai tinggi Matahari dapat diperoleh dengan mencari nilai median dari hasil deret nilai posisi Matahari untuk awal fajar dan senja astronomi (*syafaq*). Hasil pengolahan data pengamatan menunjukkan bahawa hilangnya syafak pada ketinggian Matahari  $-14^{\circ} 54'$  dan awal fajar pada ketinggian Matahari  $-18^{\circ} 10'$ .<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hanik Wafirotin, “Formulasi Waktu yang di makruhkan Salat dalam Prespektif Astronomi (Studi Kitab al-Umm karya Imam Syafi’i”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

<sup>15</sup> Muhtarom, “Studi Analisis atas Penentuan Awal Waktu Salat dalam Kitab *Mawaqit al-Salah* Karya Husein Hilmy bin Sa’id”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

<sup>16</sup> Nihayatur Rohmah, “Penentuan Waktu Salat Isya’ dan Subuh dengan Aplikasi Fotometri”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011).

Disertasi Dahlia Haliyah Ma'u yang berjudul Jadwal "Salat Sepanjang Masa di Indonesia (Studi Akurasi dan Batas Perbedaan Lintang dalam Konversi Jadwal Salat)". Inti dari penelitian ini adalah perbedaan lintang  $1^\circ$  atau lebih dalam penyusunan jadwal sistem konversi dapat mempengaruhi penentuan waktu salat. Jika selisih lintang tempat sampai  $1^\circ$  atau lebih, maka untuk waktu Zuhur tidak berpengaruh signifikan karena selisihnya 0 menit. Artinya, untuk waktu Zuhur dapat menggunakan jadwal salat sistem konversi. Akan tetapi, empat waktu salat lainnya (Subuh, Asar, Magrib, dan Isya) menghasilkan angka yang bervariasi. Selain itu, hasil temuannya menunjukkan bahwa batas maksimal perbedaan lintang untuk waktu Asar dan Magrib adalah  $1^\circ 20'$ , sedangkan untuk waktu Isya dan Subuh  $1^\circ$ . Oleh karena itu, jadwal salat yang menggunakan sistem konversi antar daerah, kota, dan negara dengan selisih lintang melebihi batas maksimal tersebut, dapat mempengaruhi seseorang salat belum pada waktunya dan berpengaruh juga pada ibadah puasa umat Islam.<sup>17</sup>

Jurnal Alimuddin yang berjudul "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat". Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kajian awal waktu salat menurut syara' sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan kajian awal waktu salat menurut sains (astronomi) dipengaruhi oleh deklinasi dan perata waktu (*equation of time*).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Dahlia Haliyah Ma'u, Ringkasan "Jadwal Salat Sepanjang Masa di Indonesia (Studi Akurasi dan Batas Perbedaan Lintang dalam Konversi Jadwal Salat)", (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012).

<sup>18</sup> Alimuddin, "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat", Jurnal al-daulah: Vol.1 No.1 Desember 2012.

Jurnal Dahlia Haliyah Ma’u yang berjudul “Waktu Salat: Pemaknaan Syar’i ke dalam Kaidah Astronomi”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Landasan Syar’i awal waktu salat memiliki keterkaitan dengan astronomi sehingga waktu-waktu tersebut bisa dibangun rumus. Akan tetapi untuk waktu zuhur (12-e) merupakan saat matahari berkulminasi dan dalam syariat dilarang salat sehingga perlu ditambah ihtiyat minimal empat menit.<sup>19</sup>

## E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>20</sup> Karena tesis ini meneliti pemikiran Imam an-Nawawi tentang waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū’*.

Penelitian ini ditekankan pada pemikiran Imam an-Nawawi untuk waktu-waktu salat dalam kajian astronomi. Tesis ini menggunakan pendekatan *scientific cum doctriner* yakni menggabungkan pendekatan ilmiah (astronomi) dan doktrin (fikih). Dalam arti memahami area norma

---

<sup>19</sup> Dahlia Haliyah Ma’u, “Waktu Salat: Pemaknaan Syar’i ke dalam Kaidah Astronomi”, Jurnal Istinbath: Vol. 14 No.2 Desember 2015.

<sup>20</sup> Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 28.

(fikih) yang mana normanya terkait dengan fakta-fakta *scientific* (astronomi).

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>21</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari kitab *al-Majmū'* karya Imam an-Nawawi.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber lain selain yang diperoleh dari sumber primer. Sumber sekunder berupa kitab fikih klasik, buku-buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan waktu salat dan buku astronomi yang membahas metode perhitungan waktu salat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas pengumpulan data itu mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Hal tersebut berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>22</sup> Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan menghimpun data baik primer maupun sekunder berupa buku-buku, karya tulis, ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan waktu salat.

---

<sup>21</sup> Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 153.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 153.

#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, data kemudian diolah dan dianalisis. Analisis data adalah proses menyusun, mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>23</sup>

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dan analisis matematis (*mathematic analysis*). Teknik analisis deskriptif menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian<sup>24</sup> yaitu menjelaskan tentang formulasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* dalam kitab *al-Majmū'* perspektif fikih dan astronomi. Selain itu juga menggunakan analisis matematis untuk mengetahui rumus waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* pada pengaplikasian daerah normal dan abnormal.

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-sub pembahasan. Adapun secara umum sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> J. Lexy meoleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 280.

<sup>24</sup>Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 156.

## **Bab I : Pendahuluan**

Merupakan pokok pemilihan topik dalam penelitian. Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Pengertian Umum tentang Salat, Waktu Salat dan Dasar Hukumnya dalam kitab *al-Majmū'***

Secara umum bab ini berisi tentang pengertian salat, waktu salat dan dasar hukum salat dalam kitab *al-Majmū'*. Bab ini juga terdapat pembahasan singkat mengenai sejarah dan biografi Imam an-Nawawi serta karya-karyanya, menjelaskan gambaran umum kitab *al-Majmū'*, dan penjelasan tentang waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* yang akan menjadi sumber utama dan pokok penelitian. Selain itu, pada *point* akhir bab ini ditambahkan pembahasan singkat mengenai pengertian umum waktu secara astronomi karena menjadi gambaran umum dari tema penelitian.

## **Bab III : Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār* dan *Jawāz* Salat Lima Waktu dalam kitab *al-Majmū'* pada Daerah Normal dan Abnormal**

Bab ini menguraikan data dan analisis tentang formulasi jam waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu ketika diaplikasikan

menjadi bentuk jam baik dalam daerah normal atau daerah abnormal.

**Bab IV : Pembagian Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār* dan *Jawāz* Salat Lima Waktu dalam Kitab *al-Majmū'* Perspektif Fikih**

Bab ini menguraikan data dan analisis tentang alasan kenapa terdapat pembagian waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'*.

**Bab V : Penutup**

Bab ini merupakan kesimpulan penelitian yang sekaligus disertai saran/rekomendasi, dan penutup.

## BAB II

### PENGERTIN UMUM TENTANG SALAT, WAKTU SALAT DAN DASAR HUKUMNYA DALAM KITAB *AL-MAJMŪ'*

#### A. Sejarah dan Biografi Imam an-Nawawi

Nama lengkap Imam an-Nawawi adalah Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi al-Dimasyqi.<sup>25</sup> Ia dikenal dengan panggilan Abu Zakariya dan julukannya adalah Muhyiddin (Sang Penghidup Agama), seorang Faqih Syafi'i, ahli hadis dan zahid.<sup>26</sup>

Nama al-Hizami dinisbatkan pada kakeknya yang tertinggi yang dikenal dengan sebutan Abu Ishaq Ibrahim bin al-Mundzir bin Abdullah al-Mundzir bin al-Mughirah bin Abdullah bin Khalid bin Hizam bin Khuwailid bin Asad al-Hizami al-Qurasyi.<sup>27</sup>

Imam Nawawi dilahirkan pada bulan Muharam tahun 631 H/1233 M di Nawa, sebuah desa di Hauran, Syiria dan wafat pada bulan Rajab 676 H / Desember 1277 M pada usia 45 tahun dan dikebumikan di desa tempat tinggalnya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudlatut Thalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), 51.

<sup>26</sup> Ibnu Katsir, *al Bidayah wa an-Nihayah*, Jil. 18, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 617.

<sup>27</sup> Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 61.

<sup>28</sup> Abdullah Mustofa Maraghi, *Fath al-Mubīn fī Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn*, terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 210.

Ayahnya pernah menceritakan bahwa an-Nawawi suatu ketika tidur di sampingnya pada malam tanggal dua puluh tujuh bulan Ramadan, saat itu an-Nawawi berusia tujuh tahun. Kemudian pada waktu tengah malam, beliau terbangun dan berkata “wahai ayah, cahaya apa ini yang telah menerangi rumah?” lalu penghuni rumah pun semuanya bangun. Ayahnya melanjutkan “tapi tidak ada seorang pun dari kami yang melihat cahaya itu”. Ayahnya berkata “saya mengerti bahwa itu adalah *Lailatul Qadar*”.<sup>29</sup>

Pada tahun 649 H Imam Nawawi datang ke Damaskus dan tinggal disana belajar di Madrasah Rawahiyah. Pada saat itu ia sudah hafal al-Quran hafal al-Quran. Kemudian Imam Nawawi mulai membaca kitab *at-Tanbih* dan berhasil membacanya selama 4 bulan 16 hari. Selain itu, Imam Nawawi membaca 12 pelajaran setiap hari di hadapan para syaikh.<sup>30</sup> Beliau juga hafal seperempat kitab *al-Muhadzdzab* dalam waktu setahun, dan *shahih* serta *syarah* dari gurunya, Kamaluddin Ishaq bin Ahmad al-Maghribi. Kemudian an-Nawawi bersama ayahnya menunaikan ibadah haji, dan berdiam diri di Madinah sekitar satu setengah bulan.<sup>31</sup>

Imam Nawawi dikenal sebagai ahli *Zuhud*, ahli Ibadah, *wara'*, hati-hati dan menghindari pergaulan dengan banyak orang, dalam ukuran yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ulama fikih lainnya. Sepanjang hidupnya tidak pernah membuang-buang waktu sedikitpun selalu dihabiskan dengan berpuasa

---

<sup>29</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj*, 62.

<sup>30</sup> Katsir, *al Bidayah wa an-Nihayah*, 617.

<sup>31</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj*, 63.

dan tidak pernah makan dengan dua menu lauk. Kebanyakan makanannya adalah yang dibawakan oleh ayahnya.<sup>32</sup>

Al-Dzahabi berkata “dengan kesungguhannya dalam memerangi hawa nafsunya, ke-*wara*’-an, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berusaha menyucikan hati dari kekotoran maka ia menjadi seseorang yang hafal hadis, menguasai ilmunya, hafal para perawinya, *‘illat-‘illatnya*, hadis-hadis sahih dan cacatnya dan sebagai tempat untuk meminta pendapat”.<sup>33</sup>

Seorang yang selalu menyibukkan diri dengan menulis, menyebarkan ilmu, beribadah, wirid-wirid, berdzikir, puasa, sabar dalam menghadapi kehidupan yang keras serta sederhana dalam makanan dan pakaian. Beliau hanya makan sehari satu kali yaitu setelah Isak, tidak pernah menggabung dua lauk dalam sekali makan dan minumnya juga sekali yaitu ketika sahur. Ia selalu merasa puas dengan hal yang sedikit dan serba kekurangan.<sup>34</sup>

Imam Nawawi pernah mengajar di Madrasah al-Iqbaliyyah sebagai pengganti Ibnu Khallikan. Selain itu, pernah juga menjadi asisten pengajar di al-Falakiyyah dan ar-Rukniyyah. Kemudian, Imam Nawawi menjabat sebagai syaikh di Darul Hadits al-Asyafiyyah.<sup>35</sup>

Setelah Imam Nawawi berguru kepada para syaikh sembari melakukan koreksi dan syarah sehingga ia berhasil menghimpun banyak kitab, ada yang

---

<sup>32</sup> Katsir, *al Bidayah wa an-Nihayah*, 618.

<sup>33</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj*, 65.

<sup>34</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj*, 64.

<sup>35</sup> Katsir, *al Bidayah wa an-Nihayah*, 618.

rampung dan ada juga yang belum rampung. Adapun karya-karya Imam an-Nawawi selama masih hidup<sup>36</sup> yaitu:

1. Bidang Fikih, yaitu Kitab al-Majmu' syarh al-Muhadzdzab, Kitab Raudlatut Thalibin, Kitab al-Minhaj, Kitab al-Fatawa, dan masih banyak lagi
2. Bidang Hadis, yaitu Syarah al-Bukhori, Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim, Syarah Sunan Abu Dawud, Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin, Al-Taqrīb, dan masih banyak lagi
3. Bidang Biografi, yaitu Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat, Thabiqat al-Syafi'iyah, Manaqib asy-Syafi'i, dan lain-lain
4. Bidang Akhlak, yaitu At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar, dan lain-lain

Adapun nama guru-guru imam an-Nawawi dalam hadis adalah Ibnu al-Hirstani<sup>37</sup>, Syarafuddin Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari al-Ausi, al-Hafidh az-Zain Khalid bin Yusuf bin Sa'ad bin Hasan bin Mufarraj Abu al-Baqa' an-Nablusi, Ibnu Burhan Radhiyaddin Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Mudar bin Faris al-Mudhari al-Wasithi as-Saffar, dan lainnya.<sup>38</sup>

Adapun guru-guru beliau dalam ilmu fikih adalah Kamaluddin Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi, Kamaluddin Abu al-

---

<sup>36</sup> Katsir, *al Bidayah wa an-Nihayah*, 617.

<sup>37</sup> Nama lengkapnya adalah Syaikh al-Qadhi al-Khathib 'Imaduddin Abdul Karim bin Qadi Jamaluddin Abdu Ash-Shamad bin Muhammad.

<sup>38</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj*, 65.

Fadha'il Sallar bin al-Hasan bin Umar bin Said al-Arbali, Abu Muhammad Abdurrahman bin Ibrahim al-Fazari asy-Syafi'i Tajuddin.<sup>39</sup>

Adapun guru-guru beliau yang paling utama dalam masalah ilmu ushul adalah al-Qadhi Abu al-Fath Kamaluddin Umar bin Bandar bin Bandar at-Tafsili. Sedangkan guru-guru beliau dalam bidang ilmu bahasa adalah Abu al-Abbas Jamaluddin Ahmad bin Salim al-Mishri dan Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah bin Malik ath-Tha'i al-Jiyyani.<sup>40</sup>

Nama-nama murid Imam an-Nawawi yang terkemuka *hafiz* dan *zuhud* adalah Ali bin Ibrahim bin Daud bin Sulaiman Abu al-Hasan Ala'uddin bin al-Athar asy-Syafi'i, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf az-Zaki Abdurrahman bin Yusuf al-Mazi al-Qudha'i, dan lainnya. Sedangkan beberapa murid yang terkenal dengan keutamaan dan keilmuannya adalah Ahmad bin Farij al-Isybilli Abu al-Abbas, Ahmad adh-Darir al-Wasithi Abu al-'Abbas, Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab Abu al-'Abbas, Ahmad bin Muhammad al-Ja'fari Abu Abbas, Ismail bin al-Mu'lim al-Hanafi ar-Rasyid dan lainnya yang masih banyak lagi.<sup>41</sup>

Selama hidupnya selalu melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* terhadap para raja dan orang lain. Semasa hidupnya di Damaskus, Imam Nawawi pernah melakukan ibadah haji.<sup>42</sup>

Sebelum imam an-Nawawi wafat, beliau bersama Ibnu al-Athar menuju makam tempat guru-gurunya disemayamkan dan air matanya menetes.

---

<sup>39</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj*, 66.

<sup>40</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj*, 66.

<sup>41</sup> Ahmad Husein Jabir Rajab, *Fatawa al-Imam al-Nawawi*, (tp: Majalah al-Azhar, 1990),

2.

<sup>42</sup> Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, 618.

Kemudian mengunjungi tempat temannya yang masih hidup, dan pagi harinya melakukan *safar* untuk mengunjungi Baitul Maqdis.<sup>43</sup>

Ibnu al-Athar menuturkan “bermacam-macam kejadian yang saya alami dengan beliau, saya melihat hal-hal yang apabila dibukukan akan memakna menjadi berjilid-jilid buku. Selanjutnya beliau berjaan menuju Nawa, mengunjungi al-Quds dan makam kekasih Allah, lalu kembali lagi ke Nawa. Di sana beliau jatuh sakit dan berada di rumah ayahnya. Sampailah kabar sakit beliau kepada saya, maka saya menyengajakan diri pergi ke Damaskus untuk menjenguk beliau, dan beliau merasa senang dengan kedatanganku, kemudian beliau berkata “kembalilah kepada keluargamu!” dan saya pun berpamitan kepadanya, beliau mendekati ajalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Rajab 676H / 21 Desember 1277M dan meninggal pada malam Rabu 24 Rajab 676H.<sup>44</sup> Imam an-Nawawi wafat pada usia 45 tahun di Nawa, dan jenazahnya dimakamkan di tempat tersebut.<sup>45</sup>

## **B. Gambaran Umum Kitab *Al-Majmū’***

Kitab *Al-Majmū’* merupakan *syarh* dari kitab *al-Muhadzdzab* karya Imam al-Syirazi. Kitab ini tergolong kitab fikih yang isinya membahas masalah *ubudiyah*, *muamalah*, *munakahat*, dan *jinayat* dengan penjelasan secara rinci tafsir al-Quran dan hadis Nabi SAW, fatwa-fatwa sahabat, beberapa kaidah-kaidah dan cabang ilmu pengetahuan lainnya.

---

<sup>43</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj*, 74.

<sup>44</sup> An-Nawawi, *al-Minhaj*, 74

<sup>45</sup> Katsir, *al Bidayah wa an-Nihayah*, 618.

Kitab ini memberikan ulasan yang sangat baik dan kritik yang sangat tajam, sekaligus menganalisa fikih mazhab dan selainnya. Disamping itu, dalam kitab ini juga mencantumkan hadis-hadis yang diperlukan, keterangan yang *gharib*, aspek bahasa serta berbagai keterangan yang tidak ditemukan dalam kitab lain kecuali kitab tersebut.<sup>46</sup>

Kitab *Al-Majmū'* menyajikan uraian perbandingan mazhab sebagaimana gaya penulisan imam as-Syafi'i pada *al-umm*, Ibnu Hazm pada kitab *al-Muhalla*, Ibnu Qudamah pada kitab *al-Mughni*, Ibnu Rusyd pada kitab *Bidayatul Mujtahid* dan Wahbah Zuhaili pada kitab *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Sehingga *Al-Majmū'* menjadi rujukan penting mengenai ensiklopedi fikih klasik maupun modern. Kitab *Al-Majmū'* merupakan salah satu kitab besar rujukan fikih dalam mazhab imam Syafi'i khususnya, dan umumnya fikih Islam.<sup>47</sup>

Keistimewaan Kitab *Al-Majmū'* adalah membahas hadis-hadis secara komprehensif, mengulas dalilnya secara detail dan lengkap kemudian mentarjih pendapat paling kuat dengan dalil yang mendukungnya. Keluasan ilmu imam an-Nawawi bisa terlihat dari sini yang semula kitab *al-Muhadzdzab* dengan tebal 120 halaman kemudian disyarah menjadi 9 jilid.<sup>48</sup>

Dalam penulisan kitab ini Imam Nawawi sudah wafat sebelum rampung menyelesaikan syarahnya. Kitab ini terdiri dari juz 1 sampai 9 yaitu kitab *al-thaharah*, *al-shalat*, *al-zakat*, *al-shiyam*, *al-hajj* dan yang berkaitan dengan kurban, *aqiqah*, *nazar*, makanan, perburuan, dan penyembelihan. Selanjutnya

---

<sup>46</sup> Katsir, *al Bidayah wa an-Nihayah*, 618.

<sup>47</sup> An-Nawawi, *Kitab al-Majmū'*, 6

<sup>48</sup> An-Nawawi, *Kitab al-Majmū'*, 6-7.

pembahasan tentang bab jual beli, hal-hal yang boleh dan dilarang jual beli, jual beli *gharar* dan lainnya yang membatalkan atau yang tidak membatalkannya sampai pada bab riba.<sup>49</sup>

Sistematika penulisan Imam an-Nawawi pada kitab *al-Majmu'* yaitu:

1. Pembahasan mengenai aspek bahasa. Dalam hal ini yang dibahas mengenai lafaz-lafaz *ghorib* dalam al-Qur'an, hadis, *atsar* atau matan *al-Muhadzdzab*, kemudian menganalisis sharafnya berdasarkan ilmu *matnul lughah*, setelah itu makna istilah *fuqaha*.
2. Pembahasan dengan menyebut hadis atau riwayat yang berhubungan dengan tema. Penjelasan disertai dengan pen-*takhrij*-an hadis-hadis hukum, penjelasan maknanya, penjelasan kecacatan hadis, penyebutan seluruh pendapat ahli fikih, dan status hadisnya.
3. Pembahasan mengenai kasus-kasus fikih. Menjelaskan pendapat yang palih *rajih* dari mazhab syafi'i, juga membahas *ikhtilaf* ulama yang lain. Menambah *furu'* dan *tatimmah* yang belum disebutkan dalam *al-Muhadzdzab* oleh al-Syirazi. Mengaitkan hukum fikih dengan permasalahan yang baru.
4. Menjelaskan biografi singkat para sahabat dan ulama yang disebutkan oleh al-Syirazi.<sup>50</sup>

Imam an-Nawawi meninggal lebih awal sebelum menyelesaikan pen-*syarh*-an atas *al-Muhadzdzab*, sehingga tugas mulia ini dilanjutkan oleh salah

---

<sup>49</sup> An-Nawawi, *Kitab al-Majmū'*, 124-648.

<sup>50</sup> An-Nawawi, *Kitab al-Majmū'*, 7-18.

seorang ulama terkemuka yaitu Taqiyyuddin al-Subki dari juz 10 sampai 11.<sup>51</sup> al-Subki tidak sempat menyelesaikannya, maka kelanjutan *syarh*-nya diteruskan oleh al-‘alim al-faqih al-Syeikh Muhammad Najib al-Muthi’i dengan mengikuti metode dua imam sebelumnya mulai juz 12 sampai juz 23, sehingga Kitab *Al-Majmū’ syarh al-Muhadzdzab* ini menjadi lengkap di-*syarh* oleh tiga ulama.<sup>52</sup>

### C. Pembagian Waktu Salat Dalam Kitab *Al-Majmū’*

#### 1. Pengertian Waktu Salat

Waktu berasal dari akar kata وق-ت. Secara etimologi kata waktu bentuk pluralnya وَقَاتٌ berasal dari bahasa Arab berupa *fi’il madli* وَقَتَّ yang diubah kebentuk *masdar* وَقْتًا artinya waktu.<sup>53</sup> Ada pendapat lain yang mengatakan waktu disebut juga hari. Sedangkan secara syariat waktu adalah masa antara *fajar shadiq* dan terbenamnya Matahari.<sup>54</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terdapat empat arti kata waktu, yaitu: 1) seluruh rangkaian saat ketika proses; perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung; 2) lamanya (saat tertentu untuk menyelesaikan sesuatu); 3) saat tertentu untuk melakukan sesuatu; 4) kesempatan, tempo,

---

<sup>51</sup> An-Nawawi, *Kitab al-Majmū’*, 6.

<sup>52</sup> An-Nawawi, *Kitab al-Majmū’*, juz. 12- juz.23, 1-444

<sup>53</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet-14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif), 1997, 1573.

<sup>54</sup> Abdul Karim & M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), 1.

atau peluang; 5) ketika, saat; 6) hari (keadaan hari); 7) saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia.<sup>55</sup>

Al-Qur'an sendiri memberikan pandangan mengenai waktu dari beberapa kata, yaitu: 1) kata *ajal*, memberi kesan bahwa sesuatu ada batas akhirnya, tidak ada yang langgeng dan abadi kecuali Allah SWT; 2) kata *dahr*, memberi kesan bahwa sesuatu pernah tiada, dan keberadaannya menjadikannya terikat oleh waktu (*dahr*); 3) kata *waqt*, digunakan dalam konteks yang berbeda-beda dan diartikan sebagai batas akhir kesempatan menyelesaikan pekerjaan, seperti yang tercermin pada waktu-waktu salat dan adanya keharusan untuk menyelesaikan pada waktu itu; 4) kata *'ashr*, memberi kesan bahwa saat-saat yang diisi manusia harus diisi dengan kerja memeras keringat dan pikiran.<sup>56</sup>

Sedangkan salat berasal dari akar kata *ص-ل-ي*. Secara etimologi kata Salat berasal dari bahasa Arab berupa *fi'il madli صَلَّى* yang diubah kebentuk *masdar* صَلَاةٌ artinya دَعَا (berdo'a). Dalam *kamus al Munawwir* kata صَلَّى bisa juga berarti الصَّلَاةُ وَالصَّلَوَةُ (salat, sembahyang), الدُّعَاءُ (doa), dan الرَّحْمَةُ (rahmat).<sup>57</sup>

Secara terminologi salat merupakan suatu bentuk ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri salam dengan syarat dan rukun tertentu yang

---

<sup>55</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1614.

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), 547-548.

<sup>57</sup> Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 792.

telah disyariatkan.<sup>58</sup> Sehingga waktu salat merupakan waktu yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengerjakan ibadah salat.<sup>59</sup>

Allah SWT telah membagi waktu-waktu salat kedalam dua kategori, yaitu waktu-waktu yang diperintahkan salat dan waktu-waktu yang dilarang salat.<sup>60</sup> Waktu-waktu salat yang diperintahkan oleh Allah (*salat maktubah*) tersebut telah disyariatkan untuk umat muslim sebanyak lima waktu sebagaimana disebutkan dalam nash-nash Al-Qur'an. Selanjutnya, waktu-waktu salat tersebut dijelaskan Nabi Muhammad secara rinci dalam Hadis. Kemudian para ulama berijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis waktu salat tersebut agar batasan awal dan akhir waktu salat dapat diketahui.<sup>61</sup> Dari sinilah para fuqaha memberikan batasan-batasan waktu salat sebagai acuan jadwal salat abadi sehingga bisa dipakai umat muslim sebagai pedoman ketika cuaca mendung atau hujan.<sup>62</sup>

Menurut kajian fikih waktu zuhur dimulai ketika tergelincirnya Matahari hingga bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut setelah bayangannya tergelincir (selain bayangan *zawal*

---

<sup>58</sup> 'Abdu al-Qadir al-Rahbawi, *al-Shalatu 'ala al-Mazahibi al-Arba'ati*, ttp: Dar al-Salam, t.t), 123.

<sup>59</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-San'ani, *Subul al-Salam*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 193.

<sup>60</sup> Imam al-Qadli Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtashid*, (ttp: Darussalam, 1995), 221.

<sup>61</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 64.

<sup>62</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 38-39.

pada posisi istiwak).<sup>63</sup> Sedangkan waktu asar dimulai ketika bayangan suatu benda dua kali dengan panjang benda tersebut dan berakhir ketika Matahari belum menguning.<sup>64</sup> Salat magrib dimulai dari terbenamnya Matahari hingga tenggelamnya mega atau hilangnya cahaya merah di arah Barat.<sup>65</sup> Adapun salat isak dimulai ketika hilangnya mega merah berlangsung hingga munculnya fajar *ṣādiq*.<sup>66</sup> Salat subuh dimulai sejak terbitnya fajar sadik hingga terbitnya Matahari.<sup>67</sup>

Penentuan awal dan akhir waktu salat umat muslim mengacu pada fenomena-fenomena posisi Matahari. Perjalanan semu Matahari melalui gerak perputaran Bumi pada porosnya (rotasi) relatif bersifat tetap, sehingga ketika Matahari terbit, terbenam, tergelincir dan membentuk bayang-bayang dapat diperhitungkan dengan formulasi.<sup>68</sup>

Berdasarkan landasan teori dari al-Quran dan Hadis tersebut, maka penentuan awal waktu salat dapat diperhitungkan secara astronomis dalam bentuk formulasi, diantaranya:

---

<sup>63</sup> Imam Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hashini al-Dimasyqiyyi al-Syafi'i, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Gāyah al-Ikhtisār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 128.

<sup>64</sup> Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kakhlany, *Subul al-Salam*, (Semarang: Thaha Putra, t.t), 106.

<sup>65</sup> Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, terj. Imam Ghazali, dkk, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 206.

<sup>66</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, juz 1, (Dimasyqi, Dar al-Fikr, 1984), 507.

<sup>67</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 213.

<sup>68</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 87.

a. Waktu Zuhur

Secara astronomis, yang dimaksud Matahari tergelincir (زالت الشمس) dalam hadis Nabi tanda masuknya awal waktu zuhur adalah sesaat setelah Matahari terlepas dari titik kulminasi atas atau Matahari terlepas dari meridian<sup>69</sup> langit.<sup>70</sup> Dengan kata lain jika Matahari berada di meridian maka poros bayang-bayang suatu benda yang berdiri tegak lurus pada bidang dataran Bumi akan membentuk sudut siku-siku dengan garis Timur-Barat jika saat itu Matahari tepat berada di meridian. Kemudian Matahari akan bergerak dari meridian dan bayang-bayang berporos ke arah timur tidak bersudut 90°, tanda Matahari sudah tergelincir dan sudah masuk waktu zuhur.<sup>71</sup>

Hitungan waktu sesaat setelah Matahari meninggalkan meridian adalah sekitar 2 menit setelah tengah hari. Praktisnya waktu tengah hari dihitung dari waktu tengah antara Matahari terbit dan Matahari terbenam<sup>72</sup>

Waktu pertengahan pada saat Matahari berada di meridian (*Meridian Pass*) dirumuskan dengan  $MP = 12 - e$ . Meridian merupakan pokok perhitungan sudut waktu, sehingga awal waktu zuhur Matahari berada pada titik meridian maka ketika Matahari di

---

<sup>69</sup> Meridian (*khath az-zawal*) merupakan lingkaran vertikal yang melalui titik Utara dan Selatan. Waktu ketika Matahari tepat di titik atas inilah dinyatakan berkulminasi atau tepat di kedudukan tertinggi meridian langit menurut waktu pertengahan, dan waktu menunjukkan tepat jam 12 siang menurut waktu hakiki atau disebut meridian pass. Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 68-69.

<sup>70</sup> David A. King, *Astronomy In The Service Of Islam*, (Great Britain: VARIORUM, 1993), 250.

<sup>71</sup> Abdur Rachim, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), 23-24.

<sup>72</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), 138.

meridian mempunyai sudut waktu  $0^\circ$  dan pada saat itu waktu menunjukkan jam 12 menurut waktu Matahari hakiki. Sedangkan waktu pertengahan belum tentu menunjukkan jam 12, terkadang masih kurang atau bahkan sudah melebihi jam 12 tergantung pada nilai *equation of time* (e). Sesaat setelah waktu ini sebagai permulaan waktu Zuhur menurut waktu pertengahan dan waktu ini juga sebagai pangkal hitungan untuk waktu-waktu salat lainnya.<sup>73</sup>

b. Waktu Asar

Waktu salat asar dimulai ketika sudah habis waktu zuhur, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri.<sup>74</sup> Dalam perhitungan waktu asar panjang minimum bayangan pada waktu zuhur perlu diperhatikan dan diperhitungkan, karena panjang bayangan saat zuhur itu bisa lebih panjang dari tinggi benda itu sendiri.<sup>75</sup>

Matahari ketika berkulminasi pada awal waktu zuhur, benda yang berdiri tegak lurus di permukaan Bumi belum tentu memiliki bayangan. Bayangan akan terjadi jika harga lintang tempat ( $\phi$ ) dan harga deklinasi Matahari ( $\delta$ ) berbeda.<sup>76</sup> Panjang bayangan yang terjadi pada saat Matahari berkulminasi adalah sebesar  $\tan ZM$ , di mana  $ZM$

---

<sup>73</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 87-88.

<sup>74</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 128.

<sup>75</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 64.

<sup>76</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 86.

adalah jarak sudut antara Zenit dan Matahari ketika berkulminasi sepanjang meridian, yakni  $ZM = (\phi - \delta)$ .<sup>77</sup>

Besar kecilnya jarak zenit ditentukan oleh besar kecilnya dan plus minusnya deklinasi dan lintang tempat.<sup>78</sup> Secara astronomis, tinggi Matahari untuk awal waktu asar dihitung dari ufuk sepanjang lingkaran vertikal adalah  $\cotg ha = \tg (zm + 1)$ .<sup>79</sup>

Pada awal waktu Asar dimulai ketika bayangan Matahari sama dengan benda tegaknya, artinya apabila pada saat Matahari berkulminasi membuat bayangan senilai 0 (tidak ada bayangan) maka awal waktu Asar dimulai sejak bayangan Matahari sama panjang bendanya, namun apabila pada saat Matahari berkulminasi sudah mempunyai bayangan sepanjang benda tegaknya maka awal waktu Asar dimulai sejak panjang bayangan Matahari itu dua kali panjang benda tegaknya.<sup>80</sup> Sehingga perhitungan waktu asar lebih tepatnya adalah ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda tersebut ditambah panjang bayangan waktu zuhur.<sup>81</sup>

### c. Waktu Magrib

Secara astronomis, yang dimaksud terbenam Matahari (*Ghurub*) dalam hadis Nabi sebagai patokan masuknya awal waktu magrib adalah piringan atas Matahari bersinggungan dengan ufuk sehingga

---

<sup>77</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 88.

<sup>78</sup> Hambali, *Ilmu Falak 1*, 56.

<sup>79</sup> Maksudnya adalah panjang bayangan awal waktu asar = bayangan waktu zuhur + satu kali bayang-bayang benda. Lihat Depag: Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 61.

<sup>80</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 88.

<sup>81</sup> Musonnif, *Ilmu Falak*, 64.

seluruh piringan Matahari tidak terlihat oleh pengamat artinya piringannya seluruhnya sudah berada dibawah ufuk.<sup>82</sup>

Perhitungan tentang posisi benda-benda langit, termasuk Matahari adalah perhitungan posisi titik pusat Matahari diukur dari titik pusat Bumi, sehingga dalam menghitung posisi Matahari terbenam perlu memasukkan Horizontal Parallaks Matahari, Kerendahan ufuk, refraksi cahaya dan semidiameter Matahari.<sup>83</sup> Menurut Departemen Agama merumuskan jarak zenit Matahari ketika terbenam adalah  $90^\circ + (34' + 16' + 10')$  untuk tempat-tempat yang berada di tepi pantai, sehingga posisi Matahari saat itu adalah  $91^\circ$  atau  $-1^\circ$  (dibawah ufuk).<sup>84</sup>

d. Waktu Isak

Secara astronomi, memudarnya cahaya merah<sup>85</sup> di ufuk Barat dalam hadis Nabi sebagai patokan masuknya awal waktu isak adalah akhir senja astronomi (*astronomical twilight*). Pada saat itu posisi Matahari berada  $-18^\circ$  di bawah ufuk sebelah Barat dan tanda masuknya gelapnya malam.<sup>86</sup>

Menurut W.M smart cahaya Matahari tidak akan nampak lagi ketika Matahari berada di posisi  $18^\circ$  dibawah horizon yaitu jarak zenit sekitar  $108^\circ$ . Sehingga interval antara waktu Matahari terbenam

---

<sup>82</sup> Ma'u, "Waktu Salat: Pemaknaan Syar'i", 276.

<sup>83</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam*, 90.

<sup>84</sup> Ma'u, "Waktu Salat: Pemaknaan Syar'i", 276.

<sup>85</sup> Cahaya merah dalam kitab fikih dinamakan *syafaq ahmar*. Waktu Isak bermula apabila cahaya merah ini hilang dari ufuk. Baharudin Zainal, *Ilmu Falak*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), 124.

<sup>86</sup> Hambali, *Ilmu Falak 1*, 132.

sampai Matahari berjarak zenith  $108^\circ$  disebut *duration of evening twilight*.<sup>87</sup>

e. Waktu Subuh

Secara astronomis, terbit fajar *ṣādiq*<sup>88</sup> yang dimaksud dalam hadis Nabi sebagai patokan masuknya awal subuh sampai waktu terbit Matahari adalah awal fajar astronomi (*astronomical twilight*) yang mulai muncul di ufuk Timur menjelang terbit Matahari pada saat posisi Matahari berada sekitar  $-18^\circ$  di bawah ufuk atau jarak zenith Matahari  $108^\circ$ .<sup>89</sup> Sedangkan Departemen Agama RI mengatakan bahwa terbitnya fajar *ṣādiq* pada saat posisi Matahari berada sekitar  $-20^\circ$  di bawah ufuk atau jarak zenit Matahari  $110^\circ$ .<sup>90</sup>

## 2. Pengertian Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Salat

a) Pengertian Waktu *faḍīlah*

Kata *faḍīlah* berasal dari akar kata ف-ض-ل. Secara etimologi kata *faḍīlah* berasal dari bahasa Arab فضل-يفضل- فضلا yang menjadi isim *fa'il* فضيلة/فاضل kemudian ditambah *ta' ta'nits* menjadi فضيلة artinya

---

<sup>87</sup> W. M. Smart, *Textbook on Spherical Astronomy*, (Cambridge: University Press, 1977), 51.

<sup>88</sup>Hamburan cahaya Matahari oleh partikel-partikel di udara yang melingkupi Bumi (atmosfer), sumber cahaya itu dari Matahari dan pengahamburannya adalah udara sehingga cahayanya melintang di sepanjang ufuk. Thomas Djamaluddin, "Waktu Subuh ditinjau Secara Astronomi dan Syar'i", diakses pada 17 Desember 2017, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/>.

<sup>89</sup> Syaikh Mamduh Farhan al-Bukhari, dkk, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, (Malang: Pustaka Qiblati, 2010), 210-211.

<sup>90</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa*, 32.

yang mempunyai keutamaan,<sup>91</sup> Sehingga yang dimaksud waktu *faḍīlah* adalah waktu yang mempunyai keutamaan.

Secara terminologi Abu al-Diya' Nur al-Din Ali bin Ali al-Qahiri menjelaskan bahwa sebenarnya makna yang dikehendaki dari waktu *faḍīlah* adalah waktu yang mempunyai tambahan pahala di dalamnya dari sisi waktu tersebut.<sup>92</sup>

Menurut Ibrahim al-Bajuri, waktu *faḍīlah* merupakan waktu untuk melaksanakan salat yang di dalamnya terdapat *faḍīlah* (keutamaan/pahala) tambahan dibandingkan waktu setelahnya, yakni awal waktu yang kira-kira bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi sebab (sahnya salat), hal-hal yang dituntut dalam salat beserta sebab-sebabnya meskipun dilakukan secara sempurna.<sup>93</sup>

Syeikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa waktu *faḍīlah* merupakan waktu yang jika seseorang melakukan salat pada waktu itu, maka ia diberi pahala yang sempurna dari pada pahala yang terdapat setelahnya (berakhirnya waktu tersebut), yakni awal waktu.<sup>94</sup>

#### b) Pengertian Waktu *Ikhtiyār*

Secara etimologi kata *ikhtiyār* berasal dari bahasa Arab bentuk *fi'il tsulasi mujarrad* خَارِئِخَيْر-خَيْرَا artinya menjadi baik.<sup>95</sup> Kemudian

---

<sup>91</sup> Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 1061-1062.

<sup>92</sup> Abu al-Diya' Nur al-Din 'Ali bin 'Ali al-Qahiri, *Hasyiyah Abi al-Diya'*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 365.

<sup>93</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazzi*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.t), 123.

<sup>94</sup> Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah al-Syaja 'ala Safinah al-Naja fii Ushul al-Din wal al-Fiqh*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), 265.

<sup>95</sup> Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 378.

menjadi bentuk *fi'il tsulasi mazid bi harfain* إختار- يختار- إختيارا artinya memilih.<sup>96</sup> Sehingga yang dimaksud waktu *ikhtiyār* adalah waktu yang sengaja dipilih.

Menurut Abu al-Diya' Nur al-Din 'Ali bin 'Ali al-Qahiri, waktu *ikhtiyār* adalah waktu yang di dalamnya terdapat pahala di bawah tingkatan waktu *faḍīlah*, karena maksud atau tujuan itu sendiri (bermaksud tidak melakukan salat di awal waktu sehingga pahalanya berkurang).<sup>97</sup>

Sedangkan menurut Ibrahim al-Bajuri, waktu *ikhtiyār* merupakan waktu yang dipilih untuk melaksanakan salat pada waktu itu dibanding waktu setelahnya, Ibnu Daqiq al-'Id dalam kitab *al-Iqlid* berkata bahwa disebut waktu *ikhtiyār* karena malaikat Jibril memilih melakukan salat pada waktu itu.<sup>98</sup>

### c) Pengertian Waktu *Jawāz*

Secara etimologi kata *Jawāz* berasal dari *masdar* جاز- يجوز- جوازا artinya kebolehan,<sup>99</sup> sehingga waktu *Jawāz* adalah waktu yang dibolehkan. Sedangkan Kata makruh secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang berbentuk *isim maf'ul* كرهه - يكرهه - كراهة artinya yang dibenci.<sup>100</sup>

Makruh dalam usul fikih berarti sesuatu yang dianjurkan syariat untuk ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapat pahala namun

---

<sup>96</sup> Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 378.

<sup>97</sup> al-Qahiri, *Hasyiyah Abi al-Diya'*, 365.

<sup>98</sup> al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, 123.

<sup>99</sup> Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 223.

<sup>100</sup> Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, 1204.

jika dikerjakan tidak berdosa.<sup>101</sup> Makruh merupakan perintah syariat terhadap mukallaf supaya meninggalkan perbuatan dengan larangan yang tidak pasti, sebagaimana *sighat* yang terkandung di dalamnya menunjukkan tuntutan meninggalkan hal tersebut.<sup>102</sup>

Secara terminologi waktu *jawāz* dalam pembagian waktu salat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Jawāz bila karahah* (*jawāz* tidak makruh), yaitu waktu boleh melakukan salat saat itu dan tidak berdosa.
- 2) *Jawāz bi karahah* (*jawāz* makruh), yaitu waktu di mana boleh melakukan salat saat itu, tidak berdosa tetapi terdapat kemakruhan.<sup>103</sup>

### 3. Dasar Hukum Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, Dan *Jawāz* Salat

Dasar yang dijadikan sumber hukum Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah. Adapun dasar hukum waktu *faḍīlah*, *Ikhtiyar* dan *Jawaz* Salat, yaitu:

- a) Dasar hukum dalam al-Qur'an

- 1) Firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa' ayat 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

---

<sup>101</sup> Muhammad Amin al-Syahir bin Ibni Abidin, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar fi Fihi Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), 131-132.

<sup>102</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 2014), 198.

<sup>103</sup> al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, 123.

Artinya: “sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman” (QS.an-Nisa’/4: 103).<sup>104</sup>

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut menjelaskan bahwa salat itu sebagai “كِتَابًا مَّوْقُوتًا” maksudnya adalah kewajiban yang tidak berubah, harus selalu dilaksanakan, dan tidak pernah gugur apapun sebabnya.<sup>105</sup> Hal ini dipertegas dalam *Tafsir Manar* bahwa sesungguhnya salat itu telah diatur waktunya oleh Allah SWT. كِتَابًا berarti wajib muakkad yang telah ditetapkan waktunya di lauhul mahfuz. مَوْقُوتًا menunjukkan arti sudah ditentukan batasan-batasannya.<sup>106</sup> Perintah mengerjakan salat sesuai rukunnya di dalam masing-masing waktu dan lebih utama dilaksanakan di awal waktu.<sup>107</sup>

Dari ayat tersebut Ibnu Rusyd dalam kitab *bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtashid* membagi waktu-waktu salat yang diperintahkan menjadi dua yaitu waktu *muwassa’ah wa al-mukhtar* dan waktu *ahli al-dlarurati*. Untuk waktu *muwassa’ah wa al-mukhtar* terdiri dari waktu *faḍīlah*, waktu *tawassa’ah*, dan terjadi

---

<sup>104</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 125.

<sup>105</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 571.

<sup>106</sup> Moh. Rasyid Ridho, *Tafsir Manar*, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, t.t), 383.

<sup>107</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar (diperkaya dengan pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi)*, (Jakarta: Gema insani, 2015), 435.

perbedaan di kalangan ulama mengenai batas-batasan waktu *tawassa'ah*.<sup>108</sup>

Syihab al-Din menjelaskan bahwa salat itu harus dilaksanakan di awal waktu (waktu *faḍīlah*) dan kewajibannya itu mempunyai waktu yang luas (waktu *muwassa'ah*), tetapi tidak berdosa jika menunda pelaksanaannya hingga akhir waktu (tidak sampai waktu *tahrim*) dengan syarat 'azam (merencanakan dengan ketetapan dalam hati).<sup>109</sup> Menurut penulis waktu *tawassa'ah* (waktu yang luas) yang dimaksud di atas mencakup waktu *ikhtiyār*, dan *jawāz* akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas-batasan waktunya. Sehingga dari lima waktu salat yang disyariatkan Allah tersebut, para ulama dalam literatur fikih mengklasifikasikan lima waktu salat tersebut dalam waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*.

2) Firman Allah SWT dalam Surat Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفَاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسَفَاتِ ذَلِكَ  
ذِكْرَىٰ لِلذَّكْرَيْنِ

Artinya: Dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu

---

<sup>108</sup> Imam al-Qadli Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy, *Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtashid*, (ttp: Darussalam, 1995), 221.

<sup>109</sup> Muhammad bin Abi al-'Abbas Ahad bin Hamzah bin Syihab al-Din al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj al-Fiqh 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 374.

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat (QS. Hud/11: 114).<sup>110</sup>

Ayat tersebut mengandung perintah untuk melaksanakan salat dengan teratur dan benar sesuai dengan ketentuan rukun, syarat dan sunah. Adapun yang dimaksud *طَرَفِي النَّهَارِ* yakni pagi dan petang, subuh, zuhur dan asar. Sedangkan yang dimaksud dengan *وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ* yaitu magrib dan isak.<sup>111</sup>

3) Firman Allah SWT dalam Surat Thaha ayat 130:

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ  
وَمِنْ عَآئِنِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

Artinya: Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang (QS. Thaha/20: 130).<sup>112</sup>

Maksud kalimat *وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ* dapat dipahami dalam pengertian umum yakni perintah bertasbih dan bertahmid, menyucikan dan memuji Allah. Perintah bertasbih tersebut dapat pula berarti

---

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 315.

<sup>111</sup> Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-Zamakhshari, *al-Kasyaf 'an Haqaiq Giwamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wajwi al-Ta'wil*, jil. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t), 418.

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 446.

perintah melaksanakan salat, karena mengandung tasbih. Bila dipahami demikian, maka ayat tersebut dapat dijadikan syarat tentang waktu-waktu salat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Adapun yang dimaksud قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ mengisyaratkan salat subuh, وَأَقْبَلَ غُرُوبِهَا berarti salat zuhur dan asar, karena waktu tersebut merupakan separuh akhir siang antara tergelincirnya Matahari dan terbenamnya Matahari. Maksud kalimat ءَانَايِ اللَّيْلِ menunjukkan salat magrib dan isak, sedangkan وَأَطْرَافِ النَّهَارِ menunjukkan salat subuh.<sup>113</sup>

b) Dasar hukum dalam hadis

Sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an adalah Hadis Nabi SAW. Hadis disini berfungsi untuk memperjelas ayat-ayat atau kata-kata yang disebutkan secara eksplisit dalam al-Quran. Dalam al-Quran tidak disebutkan secara rinci mengenai pembagian dan batas-batas waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* dalam salat lima waktu. Adapun dalam hadis Nabi yang menjelaskan secara rinci mengenai waktu-waktu tersebut diantaranya, yaitu:

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr r.a:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن وقت الصلوات فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر

---

<sup>113</sup> al-Zamakhsyari, *al-Kasyaf 'an Haqaiq Giwamid*, 93-94.

العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل<sup>114</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin al-‘As, sesungguhnya dia berkata: Rasulullah Saw. telah ditanya tentang waktu shalat, lalu beliau bersabda: “Waktu shalat Fajar adalah selama belum terbit tanduk Matahari yang pertama, waktu shalat Zuhur adalah ketika Matahari tergelincir dari tengah langit selagi belum tiba waktu Asar, waktu Asar adalah selama Matahari belum menguning dan hilang (terbenam) tanduknya yang pertama, waktu shalat Magrib adalah ketika terbenam Matahari selama *syafaq* (sinar merah setelah Matahari tenggelam) belum hilang, waktu shalat Isya adalah (dari hilangnya *syafaq*) sampai separuh malam”<sup>115</sup>.

*Lafaz* نصف الليل *إلى* صلاة العشاء *إلى* نصف الليل *yakni* waktu pelaksanaan salat isak dalam waktu *ikhtiyar*, sedangkan dalam waktu *jawaz* berlanjut hingga terbit fajar *sadiq*.<sup>116</sup>

2) Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيعة, قال أبو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول

---

<sup>114</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Sahih*, juz I, (Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, t.t),105.

<sup>115</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Jami' al-Sahih*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 105.

<sup>116</sup> Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Sahih Muslim bisyarh an-nawawi*, 94-95.

الله صلى الله عليه و سلم: " أَمِّي جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك, وصلى بي العصر حين كان ظله مثله, وصلى بي- يعني المغرب- حين أفطر الصائم, وصلى بي العشاء حين غاب الشفق, وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم, فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله, وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه, وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم, وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل, وصلى بي الفجر فأسفر, ثم التفت إليّ فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك, والوقت ما بين هذين الوقتين.

Artinya: Musaddad telah bercerita kepada kami, Yahya telah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan, telah bercerita kepadaku Abd al-Rahman bin Fulan bin Abi Rabi'ah, telah berkata Abu Dawud, yakni 'Abd al-Rahman bin bin al-Haris bin 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah, dari Hakim bin Hakim, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ibni 'Abbas, ia berkata: Rasulullah bersabda: Jibril As. telah mengimami shalat bersamaku di sisi Baitullah dua kali. Jibril shalat Zuhur bersamaku ketika Matahari tergelincir, bayang-bayang seukuran tali sandal, ia shalat Asar bersamaku ketika panjang bayangan sebuah benda sama panjang dengan bendanya, ia shalat Magrib bersamaku ketika orang berpuasa telah (boleh) berbuka, ia shalat Isya bersamaku ketika hilang mega merah, dan ia shalat Fajar bersamaku ketika orang berpuasa haram makan dan minum, kemudian ketika hari besoknya, Jibril shalat Zuhur bersamaku ketika bayangan sebuah benda sama panjang dengan bendanya, ia shalat Asar bersamaku ketika panjang bayangan sebuah benda menjadi dua kali panjang bendanya, ia shalat Magrib bersamaku ketika orang berpuasa telah (boleh) berbuka, ia

shalat Isya bersamaku ketika malam (beranjak) hingga sepertiga malam, dan ia shalat Fajar bersamaku, lalu langit terang, kemudian Jibril berpaling kepadaku dan berkata: Hai Muhammad! Waktu ini adalah waktu para Nabi sebelum engkau, waktu (yang terdapat kemurahan) adalah antara kedua waktu ini.<sup>117</sup>

Lafaz *هذا وقت الأنبياء من قبلك, والوقت ما بين هذين الوقتين* menjelaskan bahwa waktu salat umat Nabi terdahulu luas waktunya dan juga memiliki awal dan akhir waktu, namun waktu-waktu ini (lima waktu salat) khusus untuk umat Nabi Saw.<sup>118</sup> Berdasarkan *zahir* hadis itu diperbolehkan melaksanakan salat pada awal, pertengahan maupun akhir waktu.<sup>119</sup>

#### 4. Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, Dan *Jawāz* Salat Lima Waktu dalam Kitab *al-Majmū'*

Dalam kitab *al-Majmū'*, Imam an-Nawawi menjelaskan pembagian waktu-waktu salat lima waktu dalam waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*, yaitu:

##### a) Salat Zuhur

لِلظُّهْرِ ثَلَاثَةٌ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ وَوَقْتُ عَدْرِ. فَوْقَ الْفَضِيلَةِ أَوَّلُهُ  
وَسَيِّئَاتِي بَيَانُ الْخِلَافِ فِيمَا تَحْصُلُ بِهِ فَضِيلَةُ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَيْثُ

---

<sup>117</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 107. Lihat juga Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t) 278-280.

<sup>118</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Tahqiq wa Syarh Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 280.

<sup>119</sup> Abu Thayyib Muhammad Syam al-Haqq, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, jil. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 42.

تَعَرَّضَ لَهُ الْمُصَنِّفُ، وَوَقْتُ الْإِخْتِيَارِ مَا بَعْدَ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ، وَوَقْتُ الْعُدْرِ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي حَقِّ مَنْ يَجْمَعُ بِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ، هَكَذَا قَالَ الْأَكْثَرُونَ: إِنَّ أَوْقَاتَ الظُّهْرِ ثَلَاثَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لَهَا أَرْبَعَةٌ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ وَوَقْتُ جَوَازٍ وَوَقْتُ عُدْرِ. فَوَقْتُ الْفَضِيلَةِ إِذَا صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَ رُبْعِهِ وَالْإِخْتِيَارِ إِذَا صَارَ مِثْلَ نِصْفِهِ وَالْجَوَازِ إِذَا صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَهُوَ آخِرُ الْوَقْتِ وَالْعُدْرِ وَقْتُ الْعَصْرِ لِمَنْ جَمَعَ بِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ<sup>120</sup>

“Salat zuhur mempunyai tiga waktu yaitu waktu *fadilah*, waktu *ikhtiyar* dan waktu *jawaz*. Waktu *fadilah* yaitu awal waktunya. Akan dijelaskan perbedaan pendapat tentang orang yang mendapatkan *fadilah* (keutamaan) awal waktu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam asy-Syirazi. Waktu *ikhtiyar* yaitu setelah waktu *fadilah* hingga akhir waktu, dan waktu ‘*uzur* yaitu waktu asar bagi orang yang menjamak karena perjalanan atau hujan, inilah pendapat mayoritas ulama: sesungguhnya waktu-waktu zuhur ada tiga seperti yang telah disebutkan. Al-Qadli Husain<sup>121</sup> berkata: waktu zuhur mempunyai empat waktu yaitu waktu *fadilah*, waktu *ikhtiyar*, waktu *jawaz* dan waktu ‘*uzur*. Waktu *fadilah* ketika awal waktu sampai bayang-bayang sesuatu menjadi seperti seperempat sesuatu tersebut, waktu *ikhtiyar* sampai ketika bayang-bayang sesuatu menjadi setengah sesuatu tersebut, waktu *jawaz* sampai ketika bayang-bayang sesuatu seperti sesuatu tersebut dan itulah akhir waktu Zuhur, dan waktu ‘*uzur* yakni waktu asar bagi orang yang menjamak salat karena perjalanan atau hujan”.

<sup>120</sup> Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhaẓẓab li asy-Syirazi*, Juz 3, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), 27.

<sup>121</sup> Nama lengkapnya adalah al-Qadhi Abu ‘Ali al-Husein bin Muhammad bin Ahmad al-Marwarudzi, seseorang yang sangat luas wawasan bidang fikihnya, tidak ada yang mengetahui kelahirannya namun beliau wafat pada malam rabu tanggal 23 Muharram tahun 462 H. Muhammad Hasan Haitu, *al-Ijtihadu wa Thabaqat Mujtahidi al-Syafi'iyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t), 214.

b) Salat Asar

قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالرُّوْيَايِيُّ وَغَيْرُهُمْ لِلْعَصْرِ حَمْسَةٌ  
أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ وَقْتُ جَوَازٍ وَكَرَاهَةٍ  
وَقْتُ عُذْرٍ فَالْفَضِيلَةُ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّخْصِ مِثْلَهُ وَنِصْفَ  
مِثْلِهِ وَقْتُ الْإِخْتِيَارِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَيْنِ وَالْجَوَازُ بِلَا كَرَاهَةٍ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ  
وَالْجَوَازِ مَعَ الْكَرَاهَةِ حَالِ الْإِصْفِرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ وَالْعُذْرُ وَقْتُ الظُّهْرِ لِمَنْ جَمَعَ بِسَفَرٍ  
أَوْ مَطَرٍ<sup>122</sup>

“al-Qadhi Husain, al-Shaidalani, Imam Haramain, dan al-Ruyani berkata: waktu asar mempunyai lima waktu yakni waktu *fadilah*, waktu *ikhtiyar*, waktu *jawaz* tidak makruh, waktu *jawaz* makruh dan waktu ‘*uzur*. Waktu *fadilah* dari awal waktu hingga bayang-bayang suatu menjadi 3/2 benda tersebut, waktu *ikhtiyar* yaitu hingga bayang-bayang sesuatu menjadi 2 kalinya, waktu *jawaz* tidak makruh yaitu hingga Matahari menguning, waktu *jawaz* makruh yaitu ketika Matahari menguning hingga Matahari terbenam, dan waktu ‘*uzur* yaitu waktu zuhur bagi orang yang menjamak salat karena perjalanan atau hujan”.

c) Salat Magrib

أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ يَمْتَدُّ مَا بَيْنَهُمَا إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَيَجُوزُ ابْتِدَاؤُهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ  
مِنْ هَذَا فَعَلَى هَذَا لَهَا ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ وَاخْتِيَارٍ وَهُوَ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَالثَّانِي  
وَقْتُ جَوَازٍ وَهُوَ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَالثَّلَاثُ وَقْتُ عُذْرٍ وَهُوَ وَقْتُ الْعِشَاءِ فِي حَقِّ  
مَنْ جَمَعَ لِسَفَرٍ أَوْ مَطَرٍ<sup>123</sup>

“sesungguhnya salat magrib mempunyai dua waktu yang memanjang diantara dua waktu itu hingga hilangnya mega merah. Boleh memulai

<sup>122</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 31-32.

<sup>123</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 35.

melaksanakannya pada tiap waktu ini. Jadi, dari sini waktu magrib mempunyai tiga waktu yaitu waktu *fadilah* dan waktu *ikhtiyar* yang di awal waktu, yang kedua waktu *jawaz* yaitu selama mega merah belum menghilang, dan yang ketiga waktu ‘*uzur* yaitu waktu isak bagi orang yang menjamak salat karena perjalanan atau hujan”.

d) Salat Isak

لِلْعِشَاءِ أَرْبَعَةٌ أَوْقَاتٍ فَضِيلَةٌ وَاخْتِيَارٌ وَجَوَازٌ وَعُدْرٌ فَالْفَضِيلَةُ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَالْإِخْتِيَارُ  
بَعْدَهُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فِي الْأَصْحِ وَفِي قَوْلٍ نِصْفُهُ وَالْجَوَازُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي  
وَالْعُدْرُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ لِمَنْ جَمَعَ بِسَفَرٍ أَوْ مَطَرًا<sup>124</sup>

“salat isak mempunyai empat waktu yaitu waktu *fadilah*, waktu *ikhtiyar*, waktu *jawaz* dan waktu ‘*uzur*. Waktu *fadilah* yaitu awal waktu, waktu *ikhtiyar* yaitu setelah waktu *fadilah* hingga sepertiga malam menurut pendapat *al-ashah*, namun ada yang berpendapat lain hingga pertengahan malam. Waktu *jawaz* yaitu hingga terbit fajar yang kedua (fajar *shadiq*), dan waktu ‘*uzur* yaitu waktu magrib bagi orang yang menjamak salat karena perjalanan atau hujan”.

e) Salat Subuh

أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَهُوَ الْفَجْرُ الثَّانِي وَآخِرَ وَقْتِ الْإِخْتِيَارِ  
إِذَا أَسْفَرَ أَيُّ أَضَاءٍ ثُمَّ يَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ<sup>125</sup>

“sesungguhnya awal waktu subuh ketika terbit fajar *shadiq* yaitu fajar yang kedua, dan akhir waktu *ikhtiyar* adalah ketika mulai terang (memutih), kemudian waktu *jawaz* tetap ada hingga terbitnya Matahari”.

---

<sup>124</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 43.

<sup>125</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 46.

f) Alasan terdapat Pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat

Imam an-Nawawi tidak menyebutkan secara mendetail mengapa terdapat pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'*, tetapi imam an-Nawawi mengklasifikasikan waktu-waktu salat lima berdasarkan adanya hadis Jibril mengenai waktu salat selama dua hari, kemudian mengatakan bahwa Hadis tersebut menjelaskan tentang waktu *ikhtiyār* bukan waktu *jawāz*, termasuk juga waktu salat asar, isak dan subuh.<sup>126</sup>

Dalam pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu tersebut imam an-Nawawi lebih menganjurkan pada pelaksanaan salat di awal waktu yaitu waktu fadilah, namun hukum wajib melaksanakan salat itu adalah jika mendapatkan waktu yang cukup untuk melaksanakannya, tidak dikhususkan awal waktu, bahkan jika mendapatkan salat di pertengahan waktunya maka tetap wajib melaksanakan salatnya.<sup>127</sup>

Imam an-Nawawi berkata menurut mazhab syafi'i salat wajib dilaksanakan pada awal waktu dengan hukum wajib yang luas. Hukumnya tetap wajib ketika masih memungkinkan untuk melaksanakannya meskipun di akhir waktu.<sup>128</sup>

Imam an-Nawawi berkata diantara makna memelihara salat adalah melaksanakannya pada awal waktunya, karena jika ditunda maka akan

---

<sup>126</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 35.

<sup>127</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 72.

<sup>128</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 49.

menyebabkannya terlewatkan.<sup>129</sup> Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis Nabi, yaitu:

أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله

Artinya: awal waktu salat adalah keridhaan Allah dan akhir waktu salat adalah ampunan Allah SWT.<sup>130</sup>

Imam an-Nawawi berkata imam Syafi'i berkata dalam *al-Mukhtashor* "keridhoan Allah hanya untuk orang-orang yang melakukan kebaikan sedangkan ampunan Allah adalah seakan-akan untuk orang-orang yang melakukan kekurangan."<sup>131</sup>

#### **D. Waktu Astronomis dalam Kajian Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, Dan *Jawāz***

Waktu adalah bentangan masa yang tidak berujung. Pemahaman mengenai waktu bermacam-macam.<sup>132</sup> Adapula yang mengartikan waktu adalah sistem periodik lamanya pergerakan Bumi terhadap acuan Matahari atau bintang Aries yang dianggap tetap. Waktu secara astronomis dalam kajian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* dikonsepsikan berdasarkan siklus pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari, yaitu:

##### **1. Hari**

Dalam waktu penyebutan kata "hari" ini disebabkan oleh siklus perputaran masa satu kali rotasi Bumi pada sumbunya dari arah barat ke

---

<sup>129</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 55.

<sup>130</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 65.

<sup>131</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 66.

<sup>132</sup> Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak*, (Sidoarjo: Aqaba, 2006), 18.

timur.<sup>133</sup> Dalam masa satu kali rotasi Bumi berlangsung selama rata-rata 24 jam, sehingga perjalanan waktu antara wilayah timur dan barat selalu memiliki perbedaan. Sehingga berlaku kaidah waktu bahwa setiap 1 jam terjadi selisih bujur  $15^\circ$ , setiap 1 menit terjadi selisih bujur  $15'$ , dan setiap 4 detik terjadi selisih bujur  $1''$ .<sup>134</sup>

## 2. Bulan

Dalam kalender Hijriah penyebutan masa waktu “bulan” disebabkan oleh peristiwa berputarnya Bulan mengelilingi Bumi (revolusi Bulan). Bulan mengelilingi Bumi dalam satu lingkaran penuh  $360^\circ$  rata-rata dalam waktu 27,321661 hari (27 hari 7 jam 43 menit 12 detik). Periode ini disebut satu bulan *sideris* atau *asy-Syahr an-Nujumi*.<sup>135</sup>

Bulan dalam satu hari menempuh jarak  $360^\circ : 27,321661 = 13^\circ 10' 34,89''$ . Berbeda dari itu, Matahari dalam satu hari hanya menempuh  $360^\circ : 365,242197 = 0^\circ 59' 8,33''$ . Sehingga setiap hari Bulan menempuh jarak  $12^\circ 11' 26,56''$  lebih banyak dibanding Matahari.<sup>136</sup>

Bulan membutuhkan waktu yang lama untuk mengelilingi Bumi dari satu konjungsi ke konjungsi lainnya dalam satu putaran penuh  $360^\circ$ . Untuk itu, Bulan membutuhkan durasi  $360 : 12,190771 \times 1 \text{ hari} = 29,530681$  hari (29 hari 12 jam 44 menit 10 detik) agar bisa tepat sagaris dengan titik pusat Bumi dan titik pusat Matahari atau disebut dengan

---

<sup>133</sup> Rotasi Bumi dari barat ke timur ini yang menyebabkan terjadinya peredaran semu harian Matahari, Bulan dan Bintang dari arah barat ke timur. Kemudian perjalanan waktu dimulai dengan terbit dan tenggelamnya Matahari dari wilayah timur daripada wilayah barat.

<sup>134</sup> Musonnif, *Ilmu Falak*, 51.

<sup>135</sup> Moh. Nashirudin, *Kalender Universal*, (Semarang: el-Wafa, 2013), 67-68.

<sup>136</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, 54.

konjungsi (*conjungtion/ ijtimak*). Durasi bulan 29,530681 ini yang dipakai sebagai dasar penentu jumlah 29 atau 30 hari dalam satu bulan Kamariah. Periode ini disebut satu bulan *sinodis* atau *asy-syahru al-Iqtirani*.<sup>137</sup>

### 3. Tahun

Masa waktu ini dikenal dengan nama “tahun” disebabkan oleh peristiwa berputarnya Bumi mengelilingi Matahari atau yang biasa disebut Revolusi. Revolusi Bumi bergerak dari Barat ke Timur berlangsung sekitar kurun waktu 365,242197 hari (365 hari 5 jam 45 menit 46 detik).<sup>138</sup>

Selain mengkonsepsikan waktu dalam 3 siklus, astronomi juga mengklasifikasikan waktu dalam beberapa macam yang masih berkaitan dengan kajian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat, yaitu:

#### 1. Waktu Bintang

Ahli-ahli astronomi mempergunakan perhitungan waktu yang dihubungkan dengan perjalanan bintang-bintang atau waktu bintang. Waktu bintang ditentukan oleh gerak titik lintas pertama, yaitu titik potong ekuator langit dan ekliptika. Jika titik lintas pertama berkulminasi, waktu bintang pukul 00<sup>j</sup> 00<sup>m</sup> 00<sup>d</sup>. Misalnya jika sudut waktu lintas pertamanya sebesar 31/2 jam, maka hari itu pukul 03.30 waktu bintang.<sup>139</sup>

Untuk menghitung waktu bintang ditentukan dari besarnya sudut waktu pada titik aries<sup>140</sup>, sehingga sudut waktu masing-masing bintang itu

---

<sup>137</sup> Musonnif, *Ilmu Falak*, 54.

<sup>138</sup> Musonnif, *Ilmu Falak*, 56.

<sup>139</sup> M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 75.

<sup>140</sup> Titik aries merupakan titik perpotongan antara equator langit dengan ekliptika yang disebabkan oleh gerakan semu Matahari dari selatan ke utara. Lihat Sriyatin Shadiq, *Ilmu Falak 1*, (Surabaya: Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1994), 44.

berbeda. Sudut waktu titik Aries dihitung dari titik kulminasi atas di suatu tempat menjadi pukul 00.00 waktu bintang.<sup>141</sup>

## 2. Waktu Matahari

Matahari merupakan pusat tata surya. Perhitungan waktu di Bumi menggunakan sistem peredaran Matahari.

### a. Waktu Matahari Rata-rata

Waktu Matahari dihitung berdasarkan sudut waktu Matahari. Tetapi karena sudut waktu dihitung saat terjadi kulminasi atas (pertengahan hari), sedangkan jam dihitung ketika terjadi kulminasi bawah (pertengahan malam), maka perhitungan jam waktu Matahari ditambah 12 jam, yaitu waktu sejak Matahari berkulminasi bawah sampai kulminasi atas.

### b. Waktu Matahari Hakiki

Waktu hakiki adalah waktu yang didasarkan pada peredaran Matahari pada saat mencapai titik kulminasi atas yaitu pukul 12.00. pada saat ini sudut waktu bernilai  $0^\circ$ , sehingga antara satu tempat dengan tempat yang lain mempunyai waktu yang berbeda.<sup>142</sup>

Untuk mengetahui waktu Matahari hakiki diperlukan perata waktu<sup>143</sup> untuk mengoreksi waktu rata-rata Matahari sepanjang jarak tempuh antara kulminasi atas sampai bawah 12 jam.<sup>144</sup>

---

<sup>141</sup> Shadiq, *Ilmu Falak 1*, 44.

<sup>142</sup> Hambali, *Ilmu Falak 1*, 81.

<sup>143</sup> Perata waktu disebut juga *equation of time* (e) merupakan waktu peredaran semu harian Matahari hakiki dikurangi waktu peredaran waktu Matahari rata-rata. Peredaran semu Matahari rata-rata 24 jam, sedangkan waktu rotasi Bumi berkisar  $23^j 59^m 41^d$  sampai  $24^j 0^m 28^d$ .

c. Waktu Matahari Pertengahan

Waktu pertengahan adalah waktu yang didasarkan pada peredaran khayal Matahari sehingga terlihat seperti konstan perjalanannya. Jarak antara waktu hakiki dan waktu pertengahan tidak selalu bersamaan, yang membuat perbedaan diantara keduanya adalah perata waktu sehingga bisa bernilai positif atau negatif.<sup>145</sup>

d. Waktu Matahari Standard

Waktu Matahari standard digunakan bertujuan agar satu waktu bisa dipakai seluruh dunia. Waktu Matahari standard ini menggunakan waktu rata-rata *Greenwich Mean Time* (GMT).

1) Waktu Tempat

Aturan waktu ini didasarkan dari suatu tempat bernama Greenwich yang terletak pada bujur  $0^\circ$ , sehingga penyesuaian waktu untuk tempat-tempat lainnya di permukaan Bumi menggunakan bujur tempat, yakni  $180^\circ$  Bujur Barat untuk wilayah barat Greenwich dan  $180^\circ$  Bujur Timur untuk wilayah timur Greenwich. Perbedaan antara waktu setempat dengan waktu Greenwich ini disebut waktu rata-rata setempat (*Local Mean Time = GMT*).<sup>146</sup>

2) Waktu Daerah

Masing-masing negara mempunyai waktu standar sendiri yang mengacu pada waktu Greenwich (GMT) tersebut dan waktu ini

---

Perbedaan interval selama 47 detik ini yang dikenal dengan nama perata waktu. Perata waktu dapat mencapai harga antara  $-14^m 20^d$  sampai  $+16^m 23^d$ . Shadiq, *Ilmu Falak 1*, 45.

<sup>144</sup> Shadiq, *Ilmu Falak 1*, 45.

<sup>145</sup> Hambali, *Ilmu Falak 1*, 94.

<sup>146</sup> Shadiq, *Ilmu Falak 1*, 46.

disebut waktu Daerah. Di Indonesia tiga standard waktu daerah, yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB) dengan nilai GMT+07<sup>j</sup> 00<sup>m</sup> dan meridian 105° BT, Waktu Indonesia Tengah (WITA) dengan nilai GMT+08<sup>j</sup> 00<sup>m</sup> dan meridian 120° BT, dan Waktu Indonesia Timur (WIT) dengan nilai GMT+09<sup>j</sup> 00<sup>m</sup> dan meridian 135° BT.<sup>147</sup> Jarak di antara meridian-meridian yang menguasai setiap daerah itu besarnya 15°, berarti perbedaan waktu di antara dua daerah yang berbatasan 60 menit atau tepat satu jam.<sup>148</sup>

### 3) Waktu Meridian

Waktu Matahari hakiki dan waktu Matahari pertengahan dihitung berdasarkan cara membandingkan sudut waktu, yang besarnya dihitung dari masing-masing meridian suatu tempat. Masing-masing tempat mempunyai waktu tempat yang berbeda-beda, tetapi untuk tempat-tempat yang berada pada meridian yang sama atau pada saat yang bersamaan dapat melihat Matahari melintasi meridian akan mempunyai waktu yang sama juga.<sup>149</sup> Sehingga waktu zuhur masuk pada waktu yang sama juga.<sup>150</sup>

---

<sup>147</sup> Shadiq, *Ilmu Falak 1*, 47.

<sup>148</sup> Ali, *Ilmu Falak*, 71.

<sup>149</sup> Shadiq, *Ilmu Falak 1*, 45-46.

<sup>150</sup> Ali, *Ilmu Falak*, 70.

### BAB III

## WAKTU *FADĪLAH*, *IKHTIYĀR*, DAN *JAWĀZ* SALAT LIMA WAKTU DALAM KITAB *AL-MAJMŪ'* PADA DAERAH NORMAL DAN ABNORMAL

### A. Aplikasi Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār* dan *Jawāz* Salat Lima Waktu dalam Kitab *Al-Majmū'* Pada Daerah Normal dan Abnormal

Perjalanan semu Matahari relatif tetap, sehingga terbit, tergelincir, dan terbenamnya dapat diperhitungkan. Demikian juga kapan Matahari akan membuat bayang-bayang suatu benda juga dapat diperhitungkan untuk tiap-tiap hari sepanjang tahun.<sup>151</sup> Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *Jawāz* secara teori mengikuti pergerakan Matahari, maka setiap waktunya dapat diperhitungkan dalam formulasi astronomi.

Dalam aplikasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *jawāz* salat lima waktu, dua prinsip yang harus diperhatikan, yaitu konsep waktu dan formulasi waktu pada daerah normal dan abnormal.

#### 1. Konsep Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyar* dan *Jawāz* Salat Lima Waktu Kitab *al-Majmū'* pada Daerah Normal dan Abnormal

Daerah normal adalah daerah yang mempunyai waktu normal. Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa waktu normal adalah saat batas akhir

---

<sup>151</sup> Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 16.

isak dan awal fajar subuh masih terdefinisi.<sup>152</sup> Jadi yang dimaksud daerah normal dalam konsep waktu *faḍīlah, ikhtiyar dan Jawāz* salat lima waktu adalah daerah yang mempunyai waktu yang normal di mana waktu *faḍīlah, ikhtiyar dan jawāz* salat bisa teridentifikasi.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa daerah abnormal adalah daerah yang mempunyai waktu yang tidak normal atau tiak bisa terdeteksi. pada suatu daerah terapat waktu ketika senja bersambung dengan fajar waktu isak dan subuh tidak bisa ditentukan,saat itu mulai masuk waktu ekstrem atau tidak normal. Waktu salat yang tidak bisa teridentifikasi pada daerah abnormal tidak didasarkan pada fenomena pergerakan Matahari tapi didasarkan pada jam.<sup>153</sup>

Daerah normal meliputi daerah khatulistiwa dan daerah sekitar terdekatnya yang mana waktu salat masih bisa terdeteksi. Sedangkan untuk daerah abnormal terdapat perbedaan pendapat. Menurut Saadoe'din Djambek daerah normal adalah tempat dengan lintang antara 44° LU sampai 44° LS, sedangkan daerah abnormal yang perlu diperhatikan adalah lintang lebih dari 45° LU/LS terutama daerah dengan lintang 87° LU (-3° dari kutub utara) sampai lintang 83° LS (-7° dari kutub selatan).<sup>154</sup> Sedangkan menurut Thomas Djamaluddin daerah yang mengalami waktu

---

<sup>152</sup> Ilmi Mukarromah, “Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamaludin Tentang Waktu Puasa di Daerah Dekat Kutub”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017, 91.

<sup>153</sup> Mukarromah, “Studi Analisis, 91.

<sup>154</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 19.

tidak normal (abnormal) adalah lintang lebih dari  $48^\circ$  di mana pada musim panas senja dan fajar bersambung (*continuous twilight*).<sup>155</sup>

Imam an-Nawawi tidak pernah menjelaskan mengenai formulasi astronomi dalam penentuan waktu *faḍīlah, ikhtiyar dan jawāz* salat lima waktu dan konsepnya pada daerah normal dan abnormal, beliau hanya menjelaskan secara teori melalui fenomena pergerakan Matahari.

Di sisi lain, melaksanakan ibadah itu tergantung dimensi ruang dan waktu juga tidak sedikit umat Islam yang tersebar di berbagai belahan penjuru Bumi, namun bukan berarti umat muslim yang berada di daerah abnormal dimana waktu tidak terdeteksi tidak mendapatkan taklif untuk mengerjakan ibadah seperti salat. Sehingga teori tersebut diubah dalam bentuk formulasi astronomi, kemudian diaplikasikan pada daerah normal dan abnormal agar diketahui sejauh mana substansi teori dari Imam an-Nawawi mengenai waktu *faḍīlah, ikhtiyar dan jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'*.

Adapun data yang diperlukan untuk menghitung waktu *faḍīlah, ikhtiyar dan Jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* dengan metode kontemporer untuk daerah normal dan abnormal adalah data tempat dan data Matahari. Adapun data tempat berkaitan dengan lintang tempat, bujur tempat, dan ketinggian tempat, sedangkan data Matahari berkaitan dengan deklinasi Matahari, perata waktu (*equation of time*),

---

<sup>155</sup> T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), 139.

tinggi Matahari, sudut waktu Matahari, dan *ihiyat*.<sup>156</sup> Untuk mencari data-data astronomi dapat dilihat dalam *the Nautical Almanac* dan *the American Ephemeris*.

a. Lintang Tempat ( $\phi$ )

Lintang dalam bahasa Inggris disebut *latitude* sedangkan dalam bahasa Arab disebut '*ard al-balad*'<sup>157</sup> merupakan jarak suatu tempat menuju khatulistiwa yang diukur melalui meridian Bumi. Lintang tempat ditandai dengan simbol  $\phi$  (*phi*) bernilai negatif (-) jika tempat-tempat yang dimaksud berada sebelah selatan khatulistiwa atau Lintang Selatan (LS), sedangkan lintang bernilai positif (+) jika tempat-tempat yang dimaksud berada sebelah utara khatulistiwa atau Lintang Utara (LU). Nilai lintang semakin kecil jika semakin ke utara dan selatan atau semakin mendekati kutub.<sup>158</sup>

Untuk lintang didaerah dekat khatulistiwa panjang hari tidak terlalu bervariasi, namun untuk daerah dekat kutub dengan nilai lintang tinggi variasi panjang hari sangat mencolok begitu juga dalam menentukan waktu salat. Semakin lintang tempat menjauhi khatulistiwa maka semakin miring kedudukan langitnya. Akibatnya terbit dan terbenamnya Matahari menurut arah yang miring terhadap garis ufuk. Pada jam 12.00 posisi Matahari rendah di langit, jika sudah mendekati kutub, Matahari bergerak menurut lingkaran yang sejajar dengan garis

---

<sup>156</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 80.

<sup>157</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 134.

<sup>158</sup> M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 67.

ufuk, selama satu hari Matahari tidak berubah-ubah.<sup>159</sup> Menurut Saadoe'ddin jambek tempat-tempat yang berlintang lebih dari  $46^{\circ} 33'$  utara atau selatan adanya salah satu waktu salat lima yang tidak bisa terdeteksi.<sup>160</sup>

b. Bujur Tempat ( $\lambda$ )

Bujur tempat dalam bahasa Inggris disebut *longitude* sedangkan dalam bahasa Arab disebut *thul al-balad* merupakan jarak suatu tempat sepanjang busur ekuator yang diukur melalui bujur kota Greenwich<sup>161</sup> sampai bujur tempat yang dimaksud.<sup>162</sup>

Bujur tempat ditandai dengan simbol  $\lambda$  (*lamda*). Nilai bujur tempat antara  $0^{\circ}$  sampai  $180^{\circ}$  baik positif atau negatif. Tempat yang berada pada bujur timur kota Greenwich disebut Bujur Timur (BT) dan bernilai positif, sedangkan untuk tempat yang berada pada bujur barat kota Greenwich disebut Bujur Barat (BB) dan bernilai negatif.<sup>163</sup>

c. Tinggi Tempat

Tinggi tempat merupakan jarak suatu tempat sepanjang garis vertikal yang diukur dari titik yang setara dengan permukaan laut sampai tempat tersebut. Ketinggian tempat dinyatakan dengan satuan

---

<sup>159</sup> Ada tiga macam kedudukan langit yaitu langit tegak lurus (terjadi di daerah khatulistiwa), langit miring (terjadi di daerah antara khatulistiwa dan kedua kutub Bumi), dan langit sejajar (terjadi di daerah kutub). Djambek, *Shalat dan Puasa*, 11-13.

<sup>160</sup> Djambek, *Shalat dan Puasa*, 36.

<sup>161</sup> Greenwich merupakan sebuah kota yang terletak di London Inggris. Pada tahun 1884 TU adanya kesepakatan garis  $0^{\circ}$  adalah garis meridian Greenwich yaitu garis yang melintasi kompleks observatorium Kerajaan Inggris di Greenwich sebagai acuan, kemudian dijadikan titik tolak ukur dalam pengukuran bujur tempat, sehingga garis bujur yang melewati kota ini nilainya adalah  $0^{\circ}$ . Lihat selengkapnya Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi pun Berputar*, (Solo: Tinta Medina, 2011), 102.

<sup>162</sup> Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 47.

<sup>163</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 41-42.

meter (m). Ketinggian tempat bisa diperoleh dari data geografis tempat itu atau bisa diukur dengan alat altimeter atau GPS<sup>164</sup> (*Global Positioning System*).<sup>165</sup>

Tinggi tempat diperlukan untuk menentukan kerendahan ufuk (ku). Untuk mencari kerendahan ufuk menggunakan rumus  $ku = 0^\circ 1,76' \sqrt{m}$  (m= tinggi tempat).<sup>166</sup> Koreksi kerendahan ufuk diperlukan untuk menunjukkan bahwa yang terlihat bukan ufuk yang berjarak  $90^\circ$  dari titik zenith, namun ufuk mar'i yang jaraknya dari titik zenith tidak tetap tergantung tinggi tempat pengamat dari ufuk sekitarnya. Semakin tinggi tempat pengamat maka semakin rendah ufuk yang terlihat artinya jarak antara zenith ke ufuk semakin lebih besar dari  $90^\circ$ .<sup>167</sup>

Ketinggian tempat menjadi faktor penting dalam penentuan jadwal waktu-waktu *faḍīlah*, *ikhthiyar* dan *jawāz* salat lima waktu terutama dalam konteks penentuan ketinggian Matahari.<sup>168</sup> Mengingat topografi

---

<sup>164</sup> GPS adalah sistem radio navigasi dan penentuan posisi menggunakan satelit. Nama formalnya adalah Navstar Gps (*Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System*). Sistem yang digunakan orang dalam berbagai kondisi cuaca, didesain untuk memberikan posisi dari kecepatan tiga dimensi yang diteliti dan juga informasi mengenai waktu secara kontinyu di seluruh dunia. Pada dasarnya GPS mempunyai 3 tipe yaitu navigasi, pemetaan dan geodetik. Sedang tipe lainnya digunakan dalam bidang geodesi yakni membuat peta dan kepentingan lainnya. Kementerian Agama RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), 67-68.

<sup>165</sup> Ahmad Musonif, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 70.

<sup>166</sup> Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 82.

<sup>167</sup> Sriyatin Shadiq, *Ilmu Falak 1*, (Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1994), 77.

<sup>168</sup> Apabila suatu daerah dengan topografi yang ekstrim dimana terdapat dataran rendah dan dataran tinggi. Apabila di daerah tersebut terdapat distingsi ketinggian berkisar hingga 400 m, misal di daerah A dianggap terletak 0 m di atas permukaan laut sedangkan untuk daerah B dianggap terletak 400 m di atas permukaan laut sangat memungkinkan terdapat perbedaan waktu di kedua tempat tersebut hingga 4 menit. Dua daerah tersebut berada dalam kabupaten yang berbeda. Lihat selengkapnya Hanik Wafirotin, "Formulasi Waktu yang di makruhkan Salat dalam Prespektif Astronomi (Studi Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i)", (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 70-73.

permukaan Indonesia tidak rata, ada gunung, dataran tinggi, dataran rendah, hamparan daratan atau lautan yang luas, sehingga semakin tinggi tempat pengamat maka Matahari semakin lambat terbenam.

d. Deklinasi Matahari ( $\delta$ )

Deklinasi Matahari merupakan jarak yang dibentuk lintasan Matahari dengan khatulistiwa.<sup>169</sup> Deklinasi Matahari bernilai positif (+) untuk belahan langit sebelah utara ekuator yakni sekitar dari tanggal 21 Maret sampai 23 September. Deklinasi Matahari bernilai negatif (-) untuk belahan langit sebelah selatan ekuator yakni sekitar dari tanggal 23 September sampai 21 Maret. Deklinasi Matahari bernilai  $0^\circ$  ketika melintasi khatulistiwa (berkedudukan di ekuator) yakni tanggal 21 Maret dan 23 September. Harga deklinasi terbesar yang dicapai oleh Matahari adalah mendekati  $23^\circ 30'$  (tepatnya  $23^\circ 26' 30''$ ).<sup>170</sup> Deklinasi Matahari biasanya ditandai dengan lambang  $\delta$  (delta).<sup>171</sup>

e. Perata Waktu (e)

Perata waktu dalam bahasa Inggris disebut *Equation of Time*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut *Ta'dil al-waqti* merupakan selisih nilai waktu Matahari hakiki (Matahari mencapai titik kulminasi)

---

<sup>169</sup> Hambali, *Ilmu Falak 1*, 55.

<sup>170</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 28.

<sup>171</sup> Shadiq, *Ilmu Falak 1*, 25.

dengan waktu Matahari rata-rata (kedudukan Matahari pada pukul 12.00).<sup>172</sup>

Perata waktu ditandai dengan simbol *e* (*equation of time*). Peredaran waktu Matahari rata-rata 24 jam, sedangkan waktu rotasi Bumi berkisar 37<sup>j</sup> 59<sup>m</sup> 41<sup>d</sup>. Perbedaan nilai interval selama 47 detik ini yang dikenal dengan nama perata waktu. Perata waktu dapat mencapai harga antara -14<sup>m</sup> 20<sup>d</sup> sampai +16<sup>m</sup> 23<sup>d</sup>.<sup>173</sup> Perata waktu bernilai positif (+) jika pada saat pukul 12.00 Matahari sudah melewati titik kulminasi atas, dan bernilai negatif (-) jika pada saat pukul 12.00 Matahari belum mencapai titik kulminasi atas.<sup>174</sup>

f. Tinggi Matahari (*h*)

Tinggi Matahari atau *Irtifa' al-Syams* merupakan jarak busur sepanjang lingkaran vertikal yang diukur dari ufuk sampai Matahari. Tinggi Matahari biasanya ditandai dengan simbol *h<sub>o</sub>* (*hight of Sun*). Tinggi Matahari bernilai positif jika Matahari berada di atas ufuk, dan bernilai negatif jika berada di bawah ufuk.<sup>175</sup>

Matahari terbit/terbenam merupakan keadaan di mana piringan atas Matahari yang terlihat bersentuhan dengan ufuk yang terlihat. Ketinggian Matahari saat terbit/terbenam ditentukan dengan rumus  $h_{\text{terbit/terbenam}} = -(\text{ref} + \text{sd} + \text{ku})$ .

---

<sup>172</sup> Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 62.

<sup>173</sup> Shadiq, *Ilmu Falak 1*, 45.

<sup>174</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 92.

<sup>175</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 80.

Ref (Refraksi) merupakan pembiasan atau pembelokan cahaya Matahari karena Matahari tidak dalam posisi tegak. Refraksi tertinggi adalah ketika Matahari terbenam yaitu  $0^{\circ} 34'$ .<sup>176</sup>

Sd<sup>177</sup> (semi diameter Matahari) besar kecilnya selalu berubah tergantung jarak jauh atau dekatnya Bumi dan Matahari. Nilai semi diameter Matahari rata-rata adalah  $0^{\circ} 16'$ .<sup>178</sup>

Ketika Matahari terbenam, permukaan Bumi tidak langsung menjadi gelap. Ada partikel-partikel di angkasa yang membiaskan sinar Matahari, sehingga meskipun sinar Matahari sudah tidak mengenai Bumi namun masih terdapat bias cahaya dari partikel-partikel tersebut. Dalam astronomi disebut *twilight* atau cahaya senja.<sup>179</sup>

Istilah *twilight* ini digunakan dalam astronomi untuk penyebutan masa segera setelah Matahari terbenam dan sebelum Matahari terbit, dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>180</sup>

- 1) *Civil twilight* yaitu ketika Matahari berada pada posisi antara  $0^{\circ}$  sampai  $-6^{\circ}$  di bawah ufuk. Pada waktu itu cahayanya masih jelas

---

<sup>176</sup> Koreksi refraksi diperlukan untuk menunjukkan bahwa posisi Matahari yang diperhitungkan adalah posisi yang sebenarnya, meskipun Matahari yang terlihat itu bersentuhan dengan ufuk namun sebenarnya Matahari sudah berada di bawah ufuk sekitar  $34'$  ( $0,575^{\circ}$ ) artinya setiap benda langit yang nampak di sekitar ufuk sejati, sebenarnya  $0,575^{\circ}$  lebih tinggi dibanding posisi yang sebenarnya karena adanya pembiasan sinar ketika melewati atmosfer. Sudibyo, *Sang Nabi*, 113.

<sup>177</sup> Koreksi Semi diameter (jari-jari Matahari) diperlukan untuk menunjukkan bahwa yang bersentuhan adalah piringan atas Matahari bukan titik pusatnya.

<sup>178</sup> Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 82-83.

<sup>179</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 91.

<sup>180</sup> Shadiq, *Ilmu Falak 1*, 79.

membedakan batas antara satu benda dengan benda lain dan sebagian bintang-bintang terang saja yang dapat dilihat.

- 2) *Nautical twilight* yaitu ketika Matahari berada pada posisi antara  $-6^\circ$  sampai  $-12^\circ$  di bawah ufuk. Pada waktu itu batas benda-benda sudah sulit dibedakan dan bintang-bintang sudah nampak seluruhnya.
- 3) *Astronomical twilight* yaitu ketika Matahari berada pada posisi antara  $-12^\circ$  sampai  $-18^\circ$  di bawah ufuk. Pada waktu itu permukaan Bumi menjadi gelap, dan saat itulah menunjukkan gelap malam sudah sempurna. Dalam ilmu falak, posisi Matahari sekitar  $-17^\circ$  ada yang juga berpendapat  $-18^\circ$  menunjukkan sudah habisnya waktu magrib dan mulai masuk waktu isak. Sedangkan untuk waktu subuh berbeda karena cahaya fajar lebih kuat daripada cahaya senja yakni ketika posisi Matahari berada sekitar  $-19^\circ$  (jarak zenith  $110^\circ$ ) dan disebut *fajar shadiq*.

g. Sudut Waktu Matahari (t)

Sudut waktu Matahari atau *fadllu al-da'ir* merupakan busur sepanjang lingkaran harian Matahari yang diukur dari titik kulminasi atas sampai posisi Matahari. Sudut waktu Matahari biasanya ditandai dengan simbol  $t_0$ . Sudut waktu Matahari bernilai  $0^\circ$  sampai  $180^\circ$ , yaitu bernilai  $0^\circ$  ketika Matahari berada pada titik kulminasi atas, dan bernilai  $180^\circ$  ketika Matahari berada pada titik kulminasi bawah.<sup>181</sup>

---

<sup>181</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 81.

#### h. Ihtiyat

Ihtiyat merupakan sistem penambahan atau pengurangan waktu sebagai langkah hati-hati atau jalan aman agar jadwal waktu salat tidak mendahului awal waktu atau melampaui batas akhir waktu dari waktu yang telah disyariatkan setelah dilakukan perhitungan.<sup>182</sup>

## 2. Formulasi Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār* dan *Jawāz* Salat Lima Waktu dalam Kitab *Al-Majmū'* pada Daerah Normal dan Abnormal

Waktu-waktu salat lima yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis hanya berupa fenomena alam. Fenomena alam tersebut kemudian diterjemahkan oleh Ilmu Falak dalam bentuk formulasi dengan metode perhitungan yang lebih mudah digunakan tanpa harus melihat fenomena alam secara langsung.<sup>183</sup> Metode perhitungan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat lima waktu sebagai berikut:

---

<sup>182</sup> Langkah ini dilakukan disebabkan beberapa hal, antara lain: a) adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data meskipun dalam pembulatan yang sangat kecil. Demikian pula hasil perhitungan biasanya diperoleh sampai satuan detik, maka untuk penyederhanaan pengamanan perlu dilakukan pembulatan sampai satuan menit. b) jadwal waktu salat diberlakukan untuk berpuluh tahun atau sepanjang masa, sedangkan data yang dipergunakan diambil dari tahun tertentu atau secara rata-rata. Data Matahari dari tahun ke tahun ada perubahan meskipun sangat kecil. Perubahan ini akan menimbulkan juga perubahan jadwal salat, meskipun sedikit sekali. c) penentuan data lintang dan bujur tempat suatu kota biasanya diukur pada suatu titik (markaz) di pusat kota. Setelah kota itu mengalami perkembangan maka luas kota akan bertambah dan tidak menutup kemungkinan daerah yang tadinya pusat kota kemudian berubah menjadi pinggiran kota. Akibat dari perkembangan ini maka ujung timur atau ujung barat suatu kota akan mempunyai jarak yang cukup jauh dari titik penentuan lintang dan bujur kota semula. Maka jika hasil perhitungan awal waktu salat tidak ditambah ihtiyat ini berarti hasil tersebut hanya berlaku untuk titik markaz dan daerah sebelah timurnya saja, tidak berlaku untuk daerah sebelah baratnya. Nilai ihtiyat yang digunakan oleh kalangan ahli hisab beragam, yaitu 2 menit, 3 menit, 4 menit bahkan ada yang sampai 7/8 menit. Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Awal Waktu Salat Sepanjang Masa*, (Jakarta: Ditpinbapera, 1994), 38-39.

<sup>183</sup> Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 76.

- a. Menentukan Lintang tempat ( $\phi$ ), Bujur tempat ( $\lambda$ ) dan tinggi tempat (TT) dari permukaan laut. Lintang dan bujur dapat diperoleh dari tabel, peta, GPS atau *software Google Earth*. Tinggi tempat dapat diperoleh dari altimeter atau GPS. Tinggi tempat untuk menentukan kerendahan ufuk (ku), dengan rumus:

$$ku = 0^\circ 1,76' \sqrt{m} \text{ (m= tinggi tempat)}$$

- b. Menyiapkan data-data deklinasi Matahari ( $\delta$ ), *equation of time* (e) dan tinggi Matahari ( $h_o$ ). Data-data tersebut bisa diperoleh dari dari tabel *Almanak Nautika* dan *Ephemeris*.
- c. Menentukan tinggi matahari saat terbit atau terbenam, dengan rumus:

$$h_{\text{terbit/terbenam}} = - (\text{ref} + \text{sd} + \text{ku})$$

Nilai refraksi (ref) tertinggi ketika Matahari terbenam adalah  $0^\circ 34'$ .

Nilai semi diameter Matahari (sd) rata-rata adalah  $0^\circ 16'$ .

- d. Menghitung sudut waktu Matahari ( $t_o$ ), dengan rumus:

$$\text{Cos } t_o = \sin h_o : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

Sudut waktu Matahari asar, magrib dan isak bernilai positif (+). Sudut waktu Matahari subuh, terbit dan dhuha bernilai negatif (-).

- e. Mengubah waktu Hakiki atau istiwak menjadi waktu daerah (WIB, WITA, WIT), dengan rumus:

$$\text{WD} = \text{WH} - e + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

WD = singkatan dari waktu daerah atau bisa disebut LMT (*Local Mean Time*) yaitu waktu pertengahan. Untuk Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu WIB, WITA, dan WIT.

WH = singkatan dari waktu hakiki yaitu waktu yang didasarkan pada peredaran Matahari.

$\lambda^d$  = adalah Bujur Daerah, yaitu WIB = 105°, WITA = 120° dan WIT = 135°.

f. Menambah waktu ihtiyat, dengan ketentuan:

- Bilangan detik dibulatkan menjadi satu menit, kecuali waktu terbit detik harus dibuang.
- Hasil perhitungan awal waktu salat/waktu *faḍīlah* ditambah 2 menit, untuk waktu terbit dan imsak dikurangi 2 menit. Contoh:  
Zuhur pukul 11: 32: 40 WIB menjadi pukul 11:35 WIB  
Terbit pukul 05: 13: 27 WIB menjadi pukul 05:10 WIB
- Pengecualian hasil perhitungan awal waktu *ikhtiyār* dan *jawāz* salat lima waktu tidak perlu ditambah ihtiyat.<sup>184</sup>

Metode hisab waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat lima waktu, yaitu:

a. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat zuhur

Masuknya waktu salat zuhur terjadi ketika Matahari tergelincir, yaitu sesaat setelah Matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran hariannya sampai tiba waktu asar.<sup>185</sup> Pada saat itu sudut waktu Matahari bernilai 0° dan menunjukkan pukul 12 waktu Matahari

---

<sup>184</sup> Waktu *ikhtiyar* dan *jawāz* merupakan bagian dari waktu *fadilah* (awal waktu) sehingga ihtiyat cukup ditambahkan untuk penentuan awal waktu *fadilah* salat lima waktu. Penulis menggunakan ketentuan ini untuk hasil perhitungan dalam tesis.

<sup>185</sup> Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 76.

hakiki. Masuknya awal salat zuhur juga sebagai tanda masuknya waktu *faḍīlah* salat zuhur.

Rumus dalam menghitung awal waktu *faḍīlah* salat zuhur dengan mencari data perata waktu saat Matahari berkulminasi (*meridian pass*).

Menghitung waktu *faḍīlah* salat zuhur (fz), dengan rumus:

1) Zuhur = pukul 12 waktu Hakiki (WH)

$$= 12 - e$$

2) Awal waktu Fz = WH - e + ( $\lambda^d - \lambda^x$ ) : 15

Selanjutnya untuk menentukan waktu *ikhtiyār* dan *jawāz* salat zuhur panjang bayangan dapat dihitung dengan mengetahui nilai *meridian pass* dan tinggi Matahari.<sup>186</sup>

Waktu *ikhtiyār* salat zuhur dalam kitab *al-Majmū'* dimulai setelah berakhirnya waktu *faḍīlah* yaitu ketika bayang-bayang suatu benda menjadi seperempat benda tersebut. Menghitung waktu *ikhtiyār* zuhur (iz), dengan rumus:

1) Zm (jarak zenith)

$$Z_m = \phi - \delta$$

2)  $h_{iz}$  (tinggi Matahari pada awal waktu *ikhtiyār* zuhur):

$$\text{Cotan } h_{iz} = \tan z_m + 0,25$$

3) Sudut waktu (t) awal waktu *ikhtiyār* zuhur:

$$\text{Cos } t_0 = \sin h_{iz} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

---

<sup>186</sup> Nilai panjang bayangan selalu berubah (tidak tetap) tergantung panjang bayangan ketika kulminasi, dan hal ini dipengaruhi oleh lintang tempat dan deklinasi Matahari. Nilai  $z_m$  (jarak zenith Matahari) =  $\phi - \delta$  dimutlakkan artinya tanpa tanda minus, jika diperoleh nilai perhitungan negatif maka tanda negatifnya dibuang. Selanjutnya penulis akan menggunakan ketentuan ini dalam tesis.

4) Waktu *ikhtiyār* zuhur:

$$\text{Waktu Iz} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

5) Awal waktu *ikhtiyār* zuhur:

$$= \text{Waktu Iz} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Waktu *jawāz* zuhur dimulai setelah berakhirnya waktu *ikhtiyār* yaitu ketika bayang-bayang suatu benda menjadi setengah benda tersebut. Menghitung waktu *jawāz* salat zuhur (jz), dengan rumus:

1)  $Z_m$  (jarak zenith)

$$Z_m = \phi - \delta$$

2)  $h_{jz}$  (tinggi Matahari pada awal waktu *jawāz* zuhur):

$$\text{Cotan } h_{jz} = \tan z_m + 0,5$$

3) Sudut waktu (t) awal waktu *jawāz* zuhur:

$$\text{Cos } t_o = \sin h_{jz} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

4) Waktu *jawāz* zuhur:

$$\text{Waktu Jz} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

5) Awal waktu *jawāz* zuhur:

$$= \text{Waktu Jz} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Dalam kitab *al-Majmū'* dijelaskan bahwa waktu *jawāz* salat zuhur berakhir ketika bayang-bayang suatu benda seperti panjang benda tersebut. Dalam hal ini waktu zuhur telah habis dan sebagai tanda masuknya waktu salat asar. Rumus untuk menghitung akhir waktu *jawāz* salat zuhur sama dengan rumus menghitung awal waktu asar.

b. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat Asar

Ketika Matahari berkulminasi, suatu benda akan memiliki bayangan jika nilai lintang tempat ( $\phi$ ) berbeda dengan nilai deklinasi Matahari ( $\delta$ ). Maka panjang bayangan yang terjadi ketika berkulminasi adalah sebesar **tan zm** (jarak sudut antara zenith dan Matahari ketika berkulminasi sepanjang meridian).<sup>187</sup>

Masuknya waktu salat asar terjadi ketika panjang bayang-bayang sepanjang bendanya (terjadi ketika saat Matahari kulminasi setiap benda tidak mempunyai bayang-bayang), dan ketika bayang-bayang dua kali panjang dari bendanya (terjadi ketika saat Matahari kulminasi panjang bayang-bayang setiap benda sama dengan bendanya), dan berakhir ketika Matahari terbenam.<sup>188</sup>

Dalam kitab *al-Majmū'* waktu *faḍīlah* salat asar ketika masuk awal waktu hingga panjang bayang-bayang suatu benda menjadi 3/2 benda tersebut. Menghitung waktu *faḍīlah* salat asar (Fa), dengan rumus:

- 1)  $Z_m$  (jarak zenith)

$$Z_m = \phi - \delta$$

- 2)  $h_{fa}$  (tinggi Matahari pada awal waktu *faḍīlah* asar):

$$\text{Cotan } h_{fa} = \tan z_m + 1$$

- 3) Sudut waktu (t) awal waktu *faḍīlah* asar:

$$\text{Cos } t_0 = \sin h_{iz} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

- 4) Waktu *faḍīlah* asar:

---

<sup>187</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 88.

<sup>188</sup> Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 77.

$$\text{Waktu Fa} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

5) Awal waktu *faḍīlah* Asar:

$$= \text{Waktu Fa} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Waktu *ikhtiyār* dimulai setelah berakhirnya waktu *faḍīlah* Asar yaitu ketika panjang bayang-bayang suatu benda menjadi 3/2 benda tersebut hingga panjang bayang-bayang suatu benda menjadi 2 kali bendanya. Menghitung waktu *ikhtiyār* salat asar (Ia), dengan rumus:

1)  $Z_m$  (jarak zenith)

$$Z_m = \phi - \delta$$

2)  $h_{ia}$  (tinggi Matahari pada awal waktu *ikhtiyār* asar):

$$\text{Cotan } h_{ia} = \tan z_m + 1.5$$

3) Sudut waktu (t) awal waktu *ikhtiyār* asar:

$$\text{Cos } t_o = \sin h_{ia} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

4) Waktu *ikhtiyār* asar:

$$\text{Waktu Ia} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

5) Awal waktu *ikhtiyār* asar:

$$= \text{Waktu Ia} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Waktu *jawāz* tidak makruh salat asar dimulai setelah berakhirnya waktu *ikhtiyār* asar yaitu ketika panjang bayang-bayang suatu benda menjadi 2 kali bendanya hingga Matahari menguning. Menghitung waktu *jawāz* tidak makruh asar (Jtma), dengan rumus:

1)  $Z_m$  (jarak zenith)

$$Z_m = \phi - \delta$$

2)  $h_{jtma}$  (tinggi Matahari pada awal waktu *jawāz* tidak makruh asar):

$$\text{Cotan } h_{jtma} = \tan z_m + 2$$

3) Sudut waktu (t) awal waktu *jawāz* tidak makruh asar:

$$\text{Cos } t_o = \sin h_{jtma} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

4) Waktu *jawāz* tidak makruh asar:

$$\text{Waktu } J_{tma} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

5) Awal waktu *jawāz* tidak makruh asar:

$$= \text{Waktu } J_{tma} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Waktu *jawāz* makruh salat asar dimulai ketika Matahari menguning hingga Matahari terbenam. Ketinggian Matahari saat mulai menguning adalah  $\pm 6^\circ$ .<sup>189</sup> Menghitung waktu *jawāz* makruh salat asar ( $J_{ma}$ ), dengan rumus:

1)  $h_{jma}$  (tinggi Matahari):

$$h_{jma} = 6^\circ$$

2) Sudut waktu (t) awal waktu *jawāz* makruh asar:

$$\text{Cos } t = \sin 6^\circ : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

3) Waktu *jawāz* makruh asar:

$$\text{Waktu } J_{ma} = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

4) Awal waktu *jawāz* makruh asar:

$$= \text{Waktu } J_{ma} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

---

<sup>189</sup> Ibnu Idris, “ Implementasi Waktu Fadilah, Ikhtiyar, Jawāz, dan Tahrim Shalat Asar dalam Kajian Astronomis (Studi Kasus di Pantai Marina dan Maron Kota Semarang)”, (Skripsi , IAIN Walisongo Semarang, 2013), 115.

c. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat magrib

Masuknya waktu salat magrib terjadi ketika Matahari terbenam sampai hilangnya mega merah.<sup>190</sup> Dalam kitab *al-Majmū'* dijelaskan bahwa waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* salat magrib sama yaitu di awal waktu. Sehingga masuknya awal waktu magrib juga sebagai tanda masuk waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* salat magrib.<sup>191</sup> Menghitung waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* salat magrib (FIm), dengan rumus:

- 1)  $h_{\text{fim}}$  (tinggi Matahari):

$$h_{\text{fim}} = - (\text{ref} + \text{sd} + \text{ku})$$

- 2) Sudut waktu (t) awal waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* magrib:

$$\text{Cos } t_0 = \sin h_{\text{fim}} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

Nilai sudut waktu terbenam mutlak positif (+) dan nilai sudut waktu terbit mutlak negatif (-)

- 3) Waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* magrib:

$$\text{Waktu FIm} = \text{mer pass} + (t_0 : 15)$$

- 4) Awal waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* magrib:

$$= \text{Waktu FIm} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Awal waktu *jawāz* salat magrib merupakan waktu terkait dengan pelaksanaan salat magrib di waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār*. Waktu *jawāz* dimulai setelah salat magrib dikerjakan di waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* yaitu awal waktu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam an-

---

<sup>190</sup> Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 77.

<sup>191</sup> Untuk menghitung awal waktu magrib, ketika Matahari terbenam biasanya ditambah 2 menit karena ada perintah larangan melakukan salat tepat saat Matahari terbit, terbenam atau kulminasi atas. T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), 139.

Nawawi. Adapun batas akhir waktu *jawāz* salat magrib yaitu selama mega merah belum menghilang.

Sehingga, berdasarkan ketentuan ini akhir waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* salat magrib tidak mempunyai batasan akhir waktu secara pasti, hanya perkiraan waktu. Dari sini menyebabkan awal waktu *jawāz* juga tidak bisa ditentukan dan durasi waktu *jawāz* berbeda panjang pendeknya tergantung pelaksanaan salat magrib di waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* tersebut.

d. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat isak

Masuknya waktu salat isak terjadi ketika hilang mega merah sampai terbitnya fajar.<sup>192</sup> Dalam kitab *al-Majmū'* dijelaskan bahwa waktu *faḍīlah* salat isak yaitu awal waktu. Sehingga masuknya awal waktu isak juga sebagai tanda masuk waktu *faḍīlah* salat isak.

Menghitung waktu *faḍīlah* salat isak (Fi), dengan rumus:

- 1)  $h_{fi}$  (tinggi Matahari pada awal waktu *faḍīlah* isak):

$$h_{fi} = -17 + h_{\text{terbit/terbenam}}$$

- 2) Sudut waktu (t) awal waktu *faḍīlah* isak:

$$\cos t_0 = \sin h_{fi} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

- 3) Waktu *faḍīlah* isak:

$$\text{Waktu Fi} = \text{mer pass} + (t_0 : 15)$$

- 4) Awal waktu *faḍīlah* salat isak:

---

<sup>192</sup> Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 77.

$$= \text{Waktu Fi} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Awal waktu *ikhthiyār* salat isak merupakan waktu terkait dengan pelaksanaan. Waktu *ikhthiyār* dimulai setelah salat isak dikerjakan di waktu *faḍīlah* yaitu awal waktu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam an-Nawawi. Adapun batas akhir waktu *ikhthiyār* salat isak yaitu hingga sepertiga malam, namun ada pendapat lain yang mengatakan sampai separuh malam.

Berdasarkan ketentuan ini menunjukkan bahwa akhir waktu *faḍīlah* salat isak tidak mempunyai batasan akhir waktu secara pasti, hanya sebatas perkiraan waktu. Sehingga, hal ini menyebabkan awal waktu *ikhthiyār* salat isak juga tidak bisa ditentukan dan durasi waktu *ikhthiyār* salat isak berbeda panjang pendeknya tergantung pelaksanaan salat isak di waktu *faḍīlah* tersebut.

Waktu *jawāz* salat isak dimulai setelah berakhirnya waktu *ikhthiyār* yaitu ketika sepertiga malam/separuh malam hingga terbit fajar kedua.

Batas malam dalam al-Qur'an disebutkan antara terbenam matahari (*ghurub*) sampai fajar (subuh),<sup>193</sup> sebagaimana halnya perintah menyempurnakan puasa sampai malam, yaitu dari fajar sampai terbenam Matahari. Sehingga waktu membatalkan puasa adalah waktu malam. Hal ini juga senada dengan pendapat Imam an-Nawawi bahwa

---

<sup>193</sup> Firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 187:

....وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ....

Artinya: .....dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.....

salat subuh merupakan *shalat an-nahar*, dan awal siang adalah ketika terbitnya fajar yang kedua.<sup>194</sup>

Kesimpulan di atas menunjukkan bahwa malam hari dimulai ketika terbenamnya Matahari yang dalam astronomi didefinisikan bila jarak zenith  $z = 90^\circ 5'$  atau  $91^\circ$  (*the astronomical almanac*) yakni ketika Matahari berada pada posisi  $-1^\circ$  di bawah ufuk<sup>195</sup> dan berakhir ketika terbit fajar kedua (*fajar shadiq*) yang dalam astronomi didefinisikan bila jarak zenith  $110^\circ$  atau  $-20^\circ$  di bawah ufuk.<sup>196</sup> Menghitung waktu *jawāz* salat isak (Ji), dengan rumus:

1) Waktu terbenam Matahari

- $h_{\text{terbenam}} = -(\text{ref} + \text{sd} + \text{ku})$

- Sudut waktu terbenam

$$\cos t_0 = \sin h_{\text{terbenam}} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

- Waktu terbenam

$$= \text{mer pass} + (t_0 : 15)$$

- Awal waktu terbenam Matahari

$$= \text{Waktu terbenam} + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

2) Waktu terbit fajar *shadiq*/waktu subuh<sup>197</sup>

- $h_{\text{fajar}}$  (tinggi Matahari pada awal waktu subuh):

$$h_{\text{fajar}} = -19 + h_{\text{terbit/terbenam}}$$

- Sudut waktu (t) awal waktu subuh:

---

<sup>194</sup> an-Nawawi, *al-Majmū'*, 47.

<sup>195</sup> T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi*, 139.

<sup>196</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1*, 125.

<sup>197</sup> Terbit fajar/waktu subuh yang dihitung adalah hari berikutnya, sehingga data-data astronomis seperti deklinasi dan perata waktu juga berbeda.

$$\cos t_o = \sin h_{\text{fajar}} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

- Waktu subuh:

$$\text{Waktu } F_s = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

- Awal waktu salat subuh:

$$= \text{Waktu } F_s + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

- 3) Awal waktu *jawāz* salat isak (ji)

Awal Ji sepertiga malam

$$= \text{waktu terbenam} + (24 - \text{waktu terbenam} + \text{waktu subuh}) : 3$$

Awal Ji separuh malam

$$= \text{waktu terbenam} + (24 - \text{waktu terbenam} + \text{waktu subuh}) : 2$$

- e. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat subuh

Masuknya waktu salat subuh terjadi ketika terbit fajar sampai terbitnya Matahari.<sup>198</sup> Dalam kitab *al-Majmū'* dijelaskan bahwa waktu *faḍīlah* salat subuh yaitu awal waktu ketika terbitnya fajar *shadiq* (fajar yang kedua). Sehingga masuknya awal waktu subuh juga sebagai tanda masuk waktu *faḍīlah* salat subuh. Menghitung waktu *faḍīlah* salat subuh (fs), dengan rumus:

- 1)  $h_{fs}$  (tinggi Matahari pada awal waktu *faḍīlah* subuh):

$$h_{fi} = -19 + h_{\text{terbit/terbenam}}$$

- 2) Sudut waktu (t) awal waktu *faḍīlah* subuh:

$$\cos t_o = \sin h_{fs} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

---

<sup>198</sup> Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 77.

3) Waktu *faḍīlah* subuh:

$$\text{Waktu } F_s = \text{mer pass} + (t_o : 15)$$

4) Awal waktu *faḍīlah* salat subuh:

$$= \text{Waktu } F_s + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

Awal waktu *ikhtiyār* salat subuh merupakan waktu terkait dengan pelaksanaan karena Imam an-Nawawi tidak menjelaskan dengan rinci mengenai batas akhir waktu *faḍīlah* salat subuh. Waktu *ikhtiyār* dimulai setelah salat subuh dikerjakan di waktu *faḍīlah* yaitu awal waktu. Adapun batas akhir waktu *ikhtiyār* salat subuh yaitu berakhir jika fajar mulai terang (memutih).

Berdasarkan ketentuan ini menunjukkan bahwa akhir waktu *faḍīlah* salat subuh tidak mempunyai batasan akhir waktu secara pasti, hanya sebatas perkiraan waktu. Hal ini menyebabkan awal waktu *ikhtiyār* salat subuh juga tidak bisa ditentukan dan durasi waktu *ikhtiyār* salat subuh panjang pendeknya berbeda tergantung pelaksanaan salat subuh di waktu *faḍīlah* tersebut.

Waktu *jawāz* salat subuh dimulai ketika berakhirnya waktu *ikhtiyār* subuh yaitu ketika mulai terang (memutih) hingga terbit Matahari.

Dalam astronomi cahaya fajar *shadiq* muncul dengan cahaya putih, tanpa warna. Cahaya ini hasil hamburan atmosfer Bumi, maka cahayanya memanjang sepanjang ufuk. Cahayanya makin menguning kemudian memerah ketika Matahari semakin mendekati ufuk. Susunan cahayanya dari ufuk adalah merah, kuning, kemudian putih kebiruan.

Jika warna cahaya makin terang dan mulai menampakkan ufuk secara jelas disebut fajar nautika. Jika makin terang dengan warna merah yang mulai menerangi lingkungan sekitar disebut fajar sipil yakni saat Matahari berada sekitar  $-6^\circ$  di bawah ufuk.<sup>199</sup> Inilah yang digunakan penulis sebagai acuan menentukan waktu *jawāz* salat subuh. Menghitung waktu *jawāz* salat subuh (js), dengan rumus:

- 1)  $h_{js}$  (tinggi Matahari pada awal waktu *jawāz* subuh):

$$h_{js} = -5 + h_{\text{terbit/terbenam}}$$

- 2) Sudut waktu (t) awal waktu *jawāz* subuh:

$$\text{Cos } t_0 = \sin h_{js} : \cos \phi : \cos \delta - \tan \phi \times \tan \delta$$

- 3) Waktu *jawāz* subuh:

$$\text{Waktu } J_s = \text{mer pass} + (t_0 : 15)$$

- 4) Awal waktu *jawāz* salat subuh:

$$= \text{Waktu } J_s + (\lambda^d - \lambda^x) : 15$$

## **B. Analisis Aplikasi Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, Dan *Jawāz* Salat Lima Waktu Dalam Kitab *Al-Majmū'* Pada Daerah Normal dan Abnormal**

Salat merupakan kewajiban umat islam. Dalam sehari semalam umat islam diwajibkan melaksanakan salat lima waktu yaitu zuhur, asar, magrib, isak dan subuh. Kemudian para ulama mengklasifikasikan salat lima waktu tersebut dalam beberapa waktu lagi, yaitu waktu *faḍīlah*, waktu *ikhtiyār*, waktu *jawāz*, waktu *tahrim*, waktu *'uzur*, dan waktu *darurat*.

---

<sup>199</sup> T. Djamaluddin, "Warna Fajar Tanda Subuh".pdf, lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/11/22/warna-fajar-tanda-shubuh/> diakses pada 17 Desember 2017 pukul 15.01 WIB.

Waktu-waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat lima waktu telah dijelaskan Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* secara fikih, agar dapat mudah diaplikasikan pada daerah normal dan abnormal dan mudah dipahami umat Islam maka waktu-waktu tersebut perlu diformulasikan menjadi waktu atau angka-angka jam secara astronomi.

Menentukan awal dan akhir waktu salat lima waktu ditentukan oleh posisi Matahari pada suatu tempat di Bumi, metode hisab kontemporer dijadikan acuan untuk menghitung kapan Matahari akan menempati posisi-posisi waktu tersebut.<sup>200</sup> Sehingga waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* juga bisa ditentukan awal dan akhirnya.

Data astronomi yang diperlukan untuk menghitung waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* salat zuhur dan asar adalah deklinasi dan lintang tempat untuk menentukan jarak zenith Matahari (zm).<sup>201</sup> Data jarak zenith Matahari diperlukan untuk menghitung posisi Matahari berapa derajat sehingga membentuk bayangan suatu benda yang diinginkan pada saat menghitung waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* salat zuhur dan asar.<sup>202</sup>

Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* salat magrib, isak, dan subuh dapat ditentukan dengan mencari posisi Matahari ketika terbit/terbenam. Untuk

---

<sup>200</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 79.

<sup>201</sup> Jarak zenith Matahari adalah jarak yang dihitung dari zenith sampai Matahari ketika berkulminasi sepanjang lingkaran meridian. Nilai jarak zenith harus mutlak positif, jika negatif harus diubah menjadi positif. Lihat, Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 14.

<sup>202</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 89.

menghitung tinggi Matahari saat terbit/terbenam dapat dilakukan dengan rumus  $h_{\text{terbit/terbenam}} = - (ku + \text{ref} + \text{sd})$ .<sup>203</sup>

### 1. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* di daerah normal

Awal dan akhir waktu-waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu ditentukan oleh posisi Matahari yang dilihat dari suatu tempat di Bumi. Dengan mengetahui posisi Matahari tersebut maka awal dan akhir waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat dapat dihitung dan dirumuskan. Hakikat hisab waktu salat adalah menghitung kapan Matahari menempati posisi-posisi di langit sebagaimana yang telah dijelaskan dalam nash-nash waktu salat.<sup>204</sup>

Perjalanan semu Matahari relatif tetap, sehingga terbit, tergelincir, dan terbenamnya dapat diperhitungkan. Demikian juga kapan Matahari akan membuat bayang-bayang suatu benda juga dapat diperhitungkan untuk tiap-tiap hari sepanjang tahun.<sup>205</sup>

Panjang bayangan suatu benda pada awal dan akhir waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat zuhur dan asar selalu berubah (tidak tetap), tergantung pada panjang bayang-bayang ketika kulminasi. Keadaan ini dipengaruhi oleh lintang tempat dan deklinasi Matahari.<sup>206</sup>

---

<sup>203</sup> Hambali, *Ilmu Falak 1*, 141.

<sup>204</sup> Hisab waktu salat ini menggunakan ilmu ukur bola (teori segitiga bola/trigonometri bola). Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 77-78.

<sup>205</sup> Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), 16.

<sup>206</sup> Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Nabi salat zuhur ketika Matahari tergelincir dan disebutkan juga ketika bayang-bayang sama panjang dengan benda tersebut. Hal ini tidak bertentangan dengan Saudi Arabia dengan lintang sekitar 20°-30° utara, pada saat Matahari tergelincir panjang bayang-bayang dapat mencapai panjang bendanya bahkan lebih yakni ketika Matahari sedang berposisi jauh di selatan sekitar bulan Juni dan Desember. Kemenag RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, 76.

Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* salat lima waktu pada daerah normal dihitung menggunakan tabel data dari *Ephemeris*<sup>207</sup> namun teori dari Imam an-Nawawi tetap menjadi acuan. Tentunya hal yang perlu diperhatikan adalah lintang tempat dan deklinasi Matahari.

Misalnya perhitungan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* salat lima waktu Semarang pada tanggal 1 Mei 2018. Lintang tempat ( $\phi$ ) =  $-7^{\circ} 00'$  LS dan bujur tempat ( $\lambda$ ) =  $110^{\circ} 24'$  BT. Ketinggian tempat Semarang 200 m di atas permukaan laut. Data dari *Ephemeris* tanggal 1 Mei 2018 pk. 05 UT (12 WIB) diperoleh data deklinasi Matahari ( $\delta$ ) =  $15^{\circ} 03' 24''$  dan *Equation of time* ( $e$ ) =  $0^{\circ} 2' 52''$ .

	<i>Faḍīlah</i>	<i>Ikhtiyār</i>	<i>Jawāz</i>	j.makruh	J ½	J 1/3
zuhur	11:37:32	13:15:51	14:00:30			
Asar	14:58:59	15:30:46	15:52:46	17:02:52		
Magrib	17:35:11					
Isak	18:45:51				22:58:01	21:10:24
Subuh	4:20:56		5:17:04			
Terbit	5:35:54					

Tabel 3.1 Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* kota Semarang tanggal 1 Mei 2018

<sup>207</sup> Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI menerbitkan buku "Ephemeris Hisab Rukyat" setiap tahun sekali. Buku tersebut memuat data Matahari dan Bulan secara lengkap. Data Matahari yang tersedia adalah Bujur Astronomi, Lintang Astronomi, Asensio Rekta, Deklinasi, Jarak Geosentris, Semi Diameter, Kemiringan Ekliptika dan Perata Waktu. Sedangkan data Bulan yang tersedia adalah Bujur Astronomi, Lintang Astronomi, Asensio Rekta, Deklinasi, Horizontal Paralaks, Semi Diameter, Sudut Kemiringan Bulan, dan Luas Cahaya Bulan. Selain itu tersedia juga lampiran-lampiran berupa Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1987, Kebijakan Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Kamariah, Fatwa MUI No.2 tahun 2004, Fatwa MUI No.5 tahun 2010, Daftar Refraksi, Daftar Kerendahan Ufuk, *Magnetic Variation Epoch* tahun 2015, dan Contoh Perhitungan

Tabel di atas menjelaskan bahwa semua waktu bisa terdeteksi pada tanggal 1 Mei 2018 di kota Semarang karena termasuk kawasan daerah normal. Berdasarkan hasil di atas kaidah penentuan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat lima waktu dari teori fikih Imam an-Nawawi dapat disimpulkan:

1. Awal masuk waktu salat secara berurutan dari *fadilah* hingga *jawaz*.
2. Akhir waktu salat ditandai dengan masuknya waktu salat yang lain.
3. Durasi satu waktu ke waktu lain cukup untuk mengerjakan salat.
4. Waktu jam setelahnya tidak boleh lebih kecil dari waktu jam sebelumnya.
5. Jika point 3 tidak cukup, maka menjadi satu waktu yaitu waktu *fadilah*.

	<i>Faḍīlah</i>	<i>Ikhtiyār</i>	<i>Jawāz</i>	j.makruh	J ½	J 1/3
zuhur	11:32:53	12:47:48	13:35:39			
Asar	14:44:32	15:23:14	15:49:10	17:06:44		
Magrib	17:37:57					
Isak	18:46:28				22:54:18	21:08:51
Subuh	4:11:14		5:05:41			
Terbit	5:23:50					

Tabel 3.2 waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* kota Semarang pada tanggal 23 September 2018

Tabel di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan waktu jam dengan tabel pertama mengenai waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* salat lima pada daerah normal jika dihitung dengan nilai lintang yang sama. Hal ini

disebabkan oleh periode gerak semu tahunan Matahari adalah selama 365  $\frac{1}{4}$  hari. Dengan adanya kemiringan terhadap ekuator sebesar  $23^{\circ} 27'$  mengakibatkan adanya deklinasi Matahari.<sup>208</sup> Deklinasi inilah yang menyebabkan perubahan jam pada perhitungan waktu *faḍīlah, ikhtiyar dan Jawāz* setiap harinya.

Deklinasi Matahari juga menyebabkan posisi terbit dan tenggelam Matahari selalu berubah setiap tahun, Matahari terbit tepat di titik timur dan terbenam di titik barat setiap tanggal 21 Maret dan 23 September. Pada tanggal 22 Juni Matahari terbit dan terbenam di titik paling utara sejauh  $23^{\circ} 30'$  busur, dan pada tanggal 22 Desember terbit dan terbenam pada titik paling selatan sejauh  $23^{\circ} 30'$ .<sup>209</sup> Adapun kesimpulan daftar deklinasi Matahari sepanjang tahun adalah:

Tanggal	Deklinasi Matahari	Tanggal
22 Desember	$-23^{\circ} 30'$	22 Desember
21 Januari	$-20^{\circ}$	22 November
8 Februari	$-15^{\circ}$	3 November
23 Februari	$-10^{\circ}$	20 Oktober
8 Maret	$-5^{\circ}$	6 Oktober
21 Maret	$0^{\circ}$	23 September
4 April	$+5^{\circ}$	10 September
16 April	$+10^{\circ}$	28 Agustus
1 Mei	$+15^{\circ}$	12 Agustus
23 Mei	$+20^{\circ}$	24 Juli

<sup>208</sup> Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, 129.

<sup>209</sup> Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak*, (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012),

21 Juni	+23° 30'	21 Juni
---------	----------	---------

Tabel 3.3 Daftar Deklinasi dalam setahun<sup>210</sup>

Pada waktu *jawāz* makruh salat asar ditandai dengan Matahari menguning. Matahari nampak menguning merupakan suatu fenomena yang terjadi akibat pembiasan sinar Matahari pada ketebalan atmosfer Bumi. Ketebalan atmosfer Bumi yang dilalui sinar Matahari sampai pada mata pengamat akan mempengaruhi warna Matahari yang terlihat.

Ketika Matahari berkulminasi, ketebalan atmosfer yang dilalui sinar Matahari adalah yang paling tipis, sehingga Matahari terlihat putih karena pembiasan sinarnya tidak terlalu besar. Sedangkan ketika Matahari terbenam ketebalan atmosfer yang dilalui sinar Matahari adalah yang paling tebal, sehingga Matahari terlihat merah karena warna merah adalah yang memiliki gelombang warna paling panjang.<sup>211</sup>

Menurut Thomas Jamaluddin, langit terlihat biru karena gelombang pendek cahaya Matahari dihamburkan oleh atmosfer. Ketika Matahari mulai mendekati ufuk, cahaya Matahari menembus lapisan atmosfer yang lebih tebal dibandingkan ketika siang hari. Saat mulai terbenam, Matahari berada di ufuk cahaya biru tersebut lebih banyak dihamburkan daripada siang hari, sehingga ketika Matahari dekat dengan ufuk sebelum terbenam atau sesudah terbit akan nampak lebih kuning bahkan memerah.<sup>212</sup>

<sup>210</sup> Azhari, *Ensiklopedi*, 54.

<sup>211</sup> Idris, "Implementasi Waktu Fadilah, 115.

<sup>212</sup> Wawancara Ibnu Idris dengan Thomas Djamaluddin via facebook, lihat Idris, "Implementasi Waktu Fadilah, 130.

Perubahan warna Matahari seperti di atas akan jelas diketahui pada lintang daerah normal.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa formulasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *jawāz* bisa digunakan untuk daerah normal, hal ini terbukti karena semua waktunya masih bisa teridentifikasi dan daerah yang teridentifikasi tersebut disebut daerah normal. Faktor penting penyebab perbedaan waktu pada daerah normal setiap hari adalah adanya pergeseran pergerakan matahari yaitu nilai deklinasi Matahari sejauh 23° 30' sepanjang tahun dan antara lintang satu dengan lintang lainnya juga hasil jamnya akan berbeda.

## 2. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* di daerah abnormal

Pada wilayah abnormal dengan lintang tinggi yaitu daerah sekitar kutub, perbedaan panjang hari terlihat mencolok. Pada saat musim panas, siang hari paling panjang dan malam paling pendek. Sebaliknya pada saat musim dingin. Panjang hari memberikan pengaruh tidak hanya pada lamanya berpuasa tapi juga pada penentuan waktu salat.<sup>213</sup>

Formulasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* di daerah abnormal perlu dikaji lebih dalam, selain untuk mengetahui penggunaan formulasi juga akan membantu mencari solusi atas masalah-masalah waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *Jawāz* ketika diterapkan pada daerah abnormal. Karena penentuan waktu salat pada daerah normal

---

<sup>213</sup> Djamaluddin, *Mengagas Fiqih Astronomi*, 32.

(dekat khatulistiwa) dengan konsep formulasi fikih tidak semudah jika diterapkan pada daerah abnormal (dekat kutub).

Pada waktu salat di daerah dekat kutub terdapat awal waktu salat lima yang tidak bisa ditentukan. Sedangkan untuk waktu salat sendiri terdapat pembagian menjadi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*, maka untuk menentukan kriteria ada atau tidaknya waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *Jawāz* patokan pertama adalah mengetahui waktu *faḍīlah*-nya dengan tetap memperhatikan nilai lintang tempat dan deklinasi. Konsep waktu salat sedunia di daerah kutub dijelaskan oleh Saadoddein Djambek dengan menggunakan waktu surya di mana Matahari berkulminasi atas tepat pada puku 12:00 dan berkulminasi bawah tepat pukul 24:00.<sup>214</sup>

**IKHTISAR WAKTU SALAT SEDUNIA**  
Tanggal 1 januari, deklinasi 23° Selatan

<b>BAGIAN BUMI UTARA</b>						
<b>Lintang</b>	<b>Subuh</b>	<b>Syuruq</b>	<b>Zuhur</b>	<b>Asar</b>	<b>Magrib</b>	<b>Isak</b>
87	12:00	-	-	-	-	-
86	9:03	-	-	-	-	-
85	8:48	-	-	-	-	12:00
83	8:21	-	-	-	-	15:01
72	6:24	-	-	-	-	17:09
70	6:18	-	-	-	-	17:17
68	6:19	12:00	12:00	12:00	12:00	17:26
66	6:09	10:20	12:00	12:47	13:40	17:31
64	6:05	9:43	12:00	12:49	14:17	17:36

<sup>214</sup> Djambek, *Salat dan Puasa*, 19-20.

50	5:43	7:54	12:00	14:20	16:06	18:04
49	5:42	7:49	12:00	14:25	16:11	18:05
48	5:41	7:45	12:00	14:30	16:15	18:09
47	5:39	7:41	12:00	14:34	16:19	18:09
46	5:38	7:37	12:00	14:39	16:23	18:10
45	5:37	7:34	12:00	14:43	16:26	18:12
44	5:36	7:30	12:00	14:47	16:30	18:13
<b>BAGIAN BUMI SELATAN</b>						
<b>Lintang</b>	<b>Subuh</b>	<b>Syuruq</b>	<b>Zuhur</b>	<b>Asar</b>	<b>Magrib</b>	<b>Isak</b>
44	1:20	4:17	12:00	17:20	19:43	22:05
45	1:13	4:13	12:00	17:22	19:47	22:16
46	0:52	4:09	12:00	17:24	19:51	22:29
47	0:00	4:04	12:00	17:26	19:56	22:45
48	-	4:00	12:00	17:28	20:00	23:07
49	-	3:55	12:00	17:31	20:05	24:00
50	-	3:50	12:00	17:33	20:10	-
64	-	1:36	12:00	18:13	22:24	-
68	-	-	12:00	18:31	-	-
72	-	-	12:00	18:57	-	-
81	-	-	12:00	21:44	-	-
82	-	-	12:00	23:05	-	-
83	-	-	12:00	-	-	-

Tabel 3.4 ikhtisar waktu salat Saadoe'ddin Djambek

Keterangan:

- a) Daerah musim panas (kutub Selatan)
  - 1) Siang lebih panjang daripada malam
  - 2) Lintang  $66^\circ$  tidak ada waktu *syuruq* dan magrib, Matahari tidak terbit dan terbenam, siang hari 24 jam

3) Lintang  $83^\circ$  tidak ada waktu asar karena garis edar Matahari hampir sejajar dengan lingkaran ufuk

4) Yang bertahan sampai di kutub adalah waktu zuhur.

b) Daerah musim dingin (kutub Utara)

1) Malam lebih panjang daripada siang

2) Lintang  $68^\circ$  tidak ada waktu zuhur, asar dan magrib karena Matahari tidak terbit dan terbenam, malam hari 24 jam.

3) Lintang  $85^\circ$  terakhir ada waktu isak

Dalam kitab *al-Majmū'* tidak diterangkan mengenai ketentuan waktu salat pada daerah abnormal. Adapun ketentuan waktu salat Slamet Hambali pada daerah abnormal adalah:

a) Untuk daerah bagian Bumi Utara

Batas tanggal	Awal waktu salat	Ada	Tidak ada
21 Maret s/d 23 September	Magrib	$(\phi+\delta) < 89^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 89^{*\circ}$
	Isak	$(\phi+\delta) < 72^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 72^\circ$
	Subuh	$(\phi+\delta) < 70^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 70^\circ$
23 September s/d 21 Maret	Magrib	$(\phi+\delta) < 91^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 91^{**\circ}$
	Isak	$(\phi+\delta) < 108^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 108^\circ$
	Subuh	$(\phi+\delta) < 110^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 110^\circ$

Tabel 3.5 ketentuan waktu salat bagian Bumi Utara Slamet Hambali<sup>215</sup>

b) Untuk daerah bagian Bumi Selatan

Batas tanggal	Awal waktu salat	Ada	Tidak ada
21 Maret s/d 23 September	Magrib	$(\phi+\delta) < 91^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 91^{**\circ}$
	Isak	$(\phi+\delta) < 108^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 108^\circ$
	Subuh	$(\phi+\delta) < 110^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 110^\circ$

<sup>215</sup> Hambali, *Ilmu falak 1*, 138.

23 September s/d 21 Maret	Magrib	$(\phi+\delta) < 89^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 89^\circ*$
	Isak	$(\phi+\delta) < 72^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 72^\circ$
	Subuh	$(\phi+\delta) < 70^\circ$	$(\phi+\delta) \geq 70^\circ$

Tabel 3.6 ketentuan waktu salat bagian Bumi Selatan Slamet Hambali<sup>216</sup>

Keterangan:

\* tidak ada awal magrib karena Matahari tidak terbenam

\*\* tidak ada awal magrib karena Matahari tidak pernah terbit selalu di bawah ufuk hakiki

Berbeda dengan Slamet Hambali, ketentuan ada atau tiaknya waktu salat Saadoe'ddin Djambek mencantumkan waktu asar, ketentuannya adalah:

Musim	Waktu yang tidak ada	Syarat	Batas Lintang
<b>Musim Panas</b>	Awal fajar	$P + d = 70^\circ$	$46^\circ 33'$
	Isak	$P + d = 72^\circ$	$48^\circ 33'$
	Terbit dan terbenam	$P + = 89^\circ$	$65^\circ 33'$
	Asar	$Tg (p+d) +$ $tg (p-d) = -2$	$81^\circ 57'$
<b>Musim Dingin</b>	Terbit	$P + d = 91^\circ$	$67^\circ 33'$
	Isak	$P + d = 108^\circ$	$84^\circ 33'$
	Subuh	$P + d = 110^\circ$	$86^\circ 33'$

Tabel 3.7 ketentuan waktu salat Saadoe'ddin Djambek di daerah abnormal<sup>217</sup>

Catatan:

- Pada musim panas p dan d arahnya sama: jika tempat lintangnya Utara maka deklinasi juga Utara, jika lintang Selatan maka deklinasi Selatan.

<sup>216</sup> Hambali, *Ilmu falak 1*, 139.

<sup>217</sup> Djambek, *Shalat dan Puasa*, 35.

Pada musim dingin lintang dan deklinasi berlawanan arah: jika lintang Utara maka Deklinasi selatan, begitu juga sebaliknya.

- Dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 23 September belahan Bumi bagian Utara mengalami musim panas, belahan Bumi bagian Selatan mengalami musim dingin. Dari tanggal 23 September sampai tanggal 21 Maret kebalikannya, musim dingin di bagian Utara dan musim panas di bagian Selatan.

Dari daftar tabel di atas, Saadoe'ddin mengambil kesimpulan bahwa lintang antara  $46^{\circ} 33'$  Utara dan  $46^{\circ} 33'$  Selatan merupakan batas minimal tidak mengenal adanya salah satu waktu salat. daerah itu merupakan 73% dari seluruh permukaan Bumi. Di bagian Bumi yang tersisa 27% atau sekitar  $\frac{1}{4}$  dari permukaan Bumi terdapat kemungkinan salah satu atau beberapa waktu salat yang tidak dapat teridentifikasi pada daerah abnormal.<sup>218</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, penulis akan melakukan perhitungan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* pada tanggal 1 januari 2018 untuk daerah dekat kutub yaitu Tromso, Norwegia. Sebuah kota yang terletak di Norwegia di bagian utara. Penduduknya berjumlah 61.879 jiwa pada tahun 2004. Lintang tempatnya  $69^{\circ} 40' 58''$  LU, bujur tempatnya  $18^{\circ} 56' 34''$  BT dan tinggi tempatnya 200 mdpl dengan zona waktu UTC+1.

---

<sup>218</sup> Djambek, *Shalat dan Puasa*, 36.

	<i>Faḍīlah</i>	<i>Ikhtiyār</i>	<i>Jawāz</i>	j.makruh	J ½	J 1/3
zuhur	11:49:38	12:01:09	12:06:51			
Asar	12:17:09	12:21:46	12:27:34	X		
Magrib	X					
Isak	17:11:13				X	X
Subuh	6:04:15		9:22:29			
Terbit	X					

Tabel 3.8 perhitungan waktu salat menurut kitab *al-Majmū'* dengan metode *Ephemeris* pada daerah abnormal

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tanggal 1 Januari kota Tromsø, Norwegia ada beberapa waktu yang tidak teridentifikasi yaitu waktu *jawaz* makruh, waktu *fadilah* & *ikhtiyar* magrib, dan waktu *jawaz* ½ atau 1/3 isak. Ketinggian Matahari yang tidak mencapai 6° membuat waktu *jawaz* makruh asar tidak teridentifikasi.

Penulis akan menghitung dengan jadwal waktu salat algoritma T.

Djamaluddin:

	<i>Faḍīlah</i>	<i>Ikhtiyār</i>	<i>Jawāz</i>	j.makruh	J ½	J 1/3
zuhur	X	X	X			
Asar	X	X	X	X		
Magrib	X					
Isak	16:58:53				X	X
Subuh	6:22:53		9:46:17			
Terbit	X					

Tabel 3.9 perhitungan waktu salat T. Djamaluddin pada daerah abnormal

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir semua waktu salat tidak bisa teridentifikasi, kecuali waktu *fadilah* isak, waktu *fadilah* subuh dan waktu

*jawaz* subuh. Sehingga hasil algoritma T. Djamaluddin dengan perhitungan *ephemeris* dalam kitab *al-Majmū'* terjadi perbedaan bukan hanya pada jam namun juga dari teridentifikasi atau tidaknya waktu *fadilah*, *ikhtiyar* dan *jawaz* salat lima waktu.

Dalam perhitungan *ephemeris* waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *Jawāz* zuhur dan asar masih bisa teridentifikasi, sedangkan pada algoritma T. Djamaluddin tidak bisa. Pada lintang di atas  $68^\circ$  LU waktu salat zuhur dan asar tidak ada sebagaimana yang dijelaskan pada ikhtisar waktu salat sedunia oleh Saadoe'ddin Djambek, dan ini disebabkan daerah itu mengalami musim dingin di mana Matahari tidak terbit dan terbenam, sehingga malam hari panjangnya bisa mencapai 24 jam dan titik kulminasi atasnya  $-1^\circ$  di bawah ufuk.

Menurut penulis pada perhitungan *ephemeris* untuk waktu zuhur rumus yang digunakan adalah 12-e tidak mengacu pada tinggi Matahari yang sebenarnya sehingga nilai jam waktu zuhur akan selalu terdeteksi. Begitu juga pada waktu *ikhtiyar* zuhur, *jawaz* zuhur, *fadilah* asar, *ikhtiyar* asar, dan *jawaz* tidak makruh menggunakan rumus tinggi dengan acuan jarak zenit sehingga nilai jamnya akan selalu teridentifikasi dari deklinasi dan lintang. Jadi waktu zuhur dan asar akan selalu teridentifikasi meskipun sebenarnya tidak bisa menemukan waktunya.

Penjelasan mengenai terjadinya perbedaan antara teridentifikasi atau tidaknya waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *Jawāz* salat lima waktu dari dua tabel di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

*Pertama*, kriteria tinggi Matahari saat terbit dan terbenam. pada waktu salat *ephemeris* memasukkan nilai semi diameter, refraksi, kerendahan ufuk dan ketinggian tempat. Sedangkan pada waktu salat algoritma T. Djamaluddin menggunakan perhitungan rata-rata  $-1^\circ$  untuk nilai semi diameter Matahari, refraksi, kerendahan ufuk, dan ketinggian tempat.

*Kedua*, pada waktu salat *ephemeris* menggunakan acuan waktu daerah, sedangkan pada algoritma T. Djamaluddin menggunakan *time zone* sehingga bisa digunakan untuk semua waktu dunia namun selisih waktunya akan terjadi perbedaan jika dibandingkan dengan menggunakan acuan waktu daerah.

*Ketiga*, rumus nilai deklinasi Matahari. Rumus yang dipakai berbeda dalam mencari nilai deklinasi, sehingga berpengaruh juga pada selisih jamnya. Pada algoritma T. Djamaluddin deklinasi dirumuskan dengan:

$$\text{SinDe} = 0,39782 \times \text{Sin L}$$

$$\text{CosDe} = \sqrt{1 - \text{L}^2}$$

$$\text{TanDek} = \text{SinDe} / \text{CosDe}$$

*Keempat*, perbedaan kriteria ketinggian Matahari pada waktu subuh dan isak. Pada waktu subuh dan isak waktu salat *ephemeris* mempertimbangkan nilai semi diameter Matahari, refraksi, kerendahan ufuk, dan ketinggian tempat sedangkan algoritma T. Djamaluddin tidak.

*Kelima*, penambahan waktu ihtiyat. Pada waktu salat *ephemeris* untuk semua awal waktu *fadilah* ditambahkan nilai ihtiyat 2 menit, sedangkan pada algoritma T. Djamaluddin tambahan ihtiyat 2 menit hanya pada awal

waktu zuhur dan magrib pada daerah lintang antara 65 LU-65 LS.<sup>219</sup> Menurut hemat penulis penambahan ihtiyat sebaiknya dilakukan untuk semua awal waktu sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak mendahului masuknya waktu lebih cepat.<sup>220</sup>

Selain kelima faktor di atas, perbedaan jam dan teridentifikasi atau tidaknya waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *jawāz* salat lima waktu antara perhitungan *ephemeris* dan program T. Djamaluddin pada daerah abnormal juga disebabkan oleh perbedaan algoritma, konsep mazhab yang dipakai untuk ketinggian Matahari serta koreksi-koreksinya seperti kerendahan ufuk dan *time zone*.

Pada daerah abnormal tidak semua waktu bisa teridentifikasi terutama waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *jawāz* karena pergantian siang dan malam yang sangat mencolok. Tidak sedikit juga para ulama dan cendekiawan menyumbangkan pemikirannya atas solusi dari persoalan tidak teridentifikasinya waktu salat.

Agar semua waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *jawāz* teridentifikasi maka yang diperlukan adalah dasar perhitungan secara astronomi. Pendapat Hamidullah dalam bukunya *Introduction to Islam* bisa dijadikan acuan yaitu daerah yang lintangnya melebihi 45° LU/LS dapat menggunakan acuan lintang 45° dan bujurnya tetap.<sup>221</sup> Sehingga kota Tromsø yang

---

<sup>219</sup> T. Djamaluddin, *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman al-Quran*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2006), 98.

<sup>220</sup> Penambahan ihtiyat 2 menit cukup memberikan kehati-hatian terhadap koreksi data rata-rata dan mempunyai jangkauan 27,5 – 55 km ke arah barat atau timur. Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Awal Waktu Salat Sepanjang Masa*, (Jakarta: ttp, 1994), 38.

<sup>221</sup> Hambali, *Ilmu Falak 1*, 137.

asalnya Lintang 69° 40' 58' LU dan bujur 18° 56' 34" BT menjadi waktu salat yang digunakan dengan lintang 45° LU dan bujur 18° 56' 34" BT.

Menurut hasil seminar Islam di *Islamic Culture Centre*, London pada Mei 1984 M untuk daerah yang tidak mengalami hilangnya mega merah maka penentuan waktu Isak dan Subuh berdasarkan lintang 45° LU/ 48° LS.<sup>222</sup>

Menurut penulis jika perhitungan waktu didasarkan pada lintang seperti di atas maka untuk lintang yang tinggi perbedaan hasilnya akan mencolok dengan fenomena alam yang terjadi di daerah mereka dan tentunya akan menyulitkan dan membingungkan. Untuk solusi yang tepat adalah menggunakan waktu normal setempat sebelum dan sesudah ekstrem seperti pandangan T. Djamaluddin.<sup>223</sup> Adapun rumus yang digunakan adalah rumus interpolasi, yaitu:

$$A + (B - A) \times K : I$$

Keterangan:

A : waktu sebelum ekstrem

B : waktu sesudah ekstrem

K : data keberapa yang tidak teridentifikasi

I : interval waktu A hingga B

---

<sup>222</sup> Hambali, *Ilmu Falak 1*, 137.

<sup>223</sup> T. Djamaluddin, *Menggagas Fiqih*, 33-34.

Contoh perhitungan pada kota Tromso, Norwegia pada tanggal 1 januari 2018:

	<i>Faḍīlah</i>	<i>Ikhtiyār</i>	<i>Jawāz</i>	j.makruh	J ½	J 1/3
zuhur	X	X	X			
Asar	X	X	X	X		
Magrib	X					
Isak	16:58:53				X	X
Subuh	6:22:53		9:46:17			
Terbit	X					

Tabel 3.10 jadwal waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* ekstrem

Dhuhur	Faḍīlah	Ikhtiyār	Jawāz			
23-nop-17	11:23:44	11:24:09	11:24:19			
24-nop-17	X	X	X	1	1	1
1-Jan-18	X	X	X	39	39	39
19-Jan-18	X	X	X	57	57	57
20-Jan-18	11:48:54	11:48:27	11:48:31	58	58	58

Gambar 3.1 Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Zuhur Ekstrem

Dhuhur	Faḍīlah	Ikhtiyār	Jawāz
23-nop-17	11:23:44	11:24:09	11:24:19
24-nop-17	11:24:10	11:24:34	11:24:44
1-Jan-18	11:40:39	11:40:29	11:40:35
19-Jan-18	11:48:28	11:48:02	11:48:06
20-Jan-18	11:48:54	11:48:27	11:48:31

Gambar 3.2 waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* zuhur interpolasi

Ashar	Fadhilah	Ikhtiyar	Jawaz	Makruh				
1-Nop-17	12:16:54	12:27:57	12:36:41	11:30:40				
2-nop-17	12:14:05	12:24:39	12:33:01	x				1
23-nop-17	11:24:22	11:24:30	11:24:36	X				22
24-nop-17	x	x	x	x	1	1	1	23
1-Jan-18	x	x	x	x	39	39	39	61
19-Jan-18	x	x	x	x	57	57	57	79
20-Jan-18	11:48:56	11:49:03	11:49:10	x				80
10-Feb-18	12:46:05	12:56:52	13:05:24	x				101
11-Feb-18	12:48:07	12:59:15	13:08:04	12:13:05	58	58	58	102

Gambar 3.3 Waktu *Fadhilah*, *Ikhtiyar*, dan *Jawaz* Asar Ekstrem

Ashar	Fadhilah	Ikhtiyar	Jawaz	Makruh
1-Nop-17	12:16:54	12:27:57	12:36:41	11:30:40
2-nop-17	12:14:05	12:24:39	12:33:01	11:31:05
23-nop-17	11:24:22	11:24:30	11:24:36	11:39:49
24-nop-17	11:24:47	11:24:55	11:25:01	11:40:14
1-Jan-18	11:40:53	11:41:00	11:41:07	11:56:02
19-Jan-18	11:48:31	11:48:38	11:48:45	12:03:31
20-Jan-18	11:48:56	11:49:03	11:49:10	12:03:56
10-Feb-18	12:46:05	12:56:52	13:05:24	12:12:40
11-Feb-18	12:48:07	12:59:15	13:08:04	12:13:05

Gambar 3.4 Waktu *Fadhilah*, *Ikhtiyar*, dan *Jawaz* Asar Interpolasi

Maghrib	Faḍīlah	Ikhtiyar
23-Nop-17	11:49:11	
24-Nop-17	x	1
1-Jan-18	x	39
19-Jan-18	x	57
20-Jan-18	12:19:06	58

Gambar 3.5 Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Magrib Ekstrem

Maghrib	Faḍīlah	Ikhtiyar
23-Nop-17	11:49:11	
24-Nop-17	11:49:42	
1-Jan-18	12:09:18	
19-Jan-18	12:18:35	
20-Jan-18	12:19:06	

Gambar 3.6 Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Magrib Interpolasi

terbit	jam	
23-nop-17	10:48:26	
24-nop-17	x	1
1-Jan-18	x	39
19-Jan-18	x	57
20-Jan-18	11:29:35	58

Gambar 3.7 Waktu Terbit Ekstrem

terbit	jam
23-nop-17	10:48:26
24-nop-17	10:49:09
1-Jan-18	11:16:06
19-Jan-18	11:28:52
20-Jan-18	11:29:35

Gambar 3.8 Waktu Terbit Interpolasi

	<i>Faḍīlah</i>	<i>Ikhtiyār</i>	<i>Jawāz</i>	j.makruh	J ½	J 1/3
zuhur	11:40:39	11:40:29	11:40:35			
Asar	11:40:53	11:41:00	11:41:07	11:56:02		
Magrib	12:09:18					
Isak	16:58:53				21:5:53	18:07:02
Subuh	6:22:53			9:46:17		
Terbit	11:29:35					

Tabel 3.11 waktu jadwal waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* setelah interpolasi

Jadwal waktu *faḍīlah*, *ikhtiyar* dan *jawāz* salat lima waktu yang tidak teridentifikasi jika dihitung menggunakan interpolasi waktu sebelum dan sesudah ekstrem waktu setempat maka semua waktu bisa teridentifikasi dan alur waktunya akan teratur tidak menyimpang dengan fenomena pada daerah tersebut.

## BAB IV

### PEMBAGIAN WAKTU *FADĪLAH*, *IKHTIYĀR*, DAN *JAWĀZ* SALAT LIMA WAKTU DALAM KITAB *AL-MAJMŪ'* PERSPEKTIF FIKIH

#### A. Pembagian Waktu *Faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* Salat Lima Waktu Dalam Kitab *Al-Majmū'* Perspektif Fikih

##### 1. Pendapat Ulama tentang Pembagian Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* Salat Lima Waktu dalam Kitab *al-Majmū'*

Perbedaan pendapat ulama mengenai pembagian waktu-waktu salat lima meliputi dua, yaitu mengenai batas waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* pada tiap-tiap salat lima dan mengenai hukum salat pada waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*. Perbedaan para ulama terhadap pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* ini disebabkan adanya hadis dasar waktu-waktu salat yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

a) Pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat zuhur.

Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* berpendapat tentang pembagian *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* waktu salat zuhur, yaitu:<sup>224</sup>

- 1) Menurut mayoritas ulama, waktu *faḍīlah* yakni di awal waktu dan waktu *ikhtiyār* yakni setelah waktu *faḍīlah* hingga akhir waktu.
- 2) Menurut al-Qadhi Husain, waktu *faḍīlah* yakni awal waktu sampai bayang-bayang menjadi seperempat sesuatu tersebut. Waktu

---

<sup>224</sup> Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muḥaḏḏab li asy-Syirazi*, Juz 3, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), 27.

*ikhtiyār* yakni sampai ketika bayang-bayang menjadi setengah sesuatu tersebut. Waktu *jawāz* yakni sampai ketika bayang-bayang sesuatu menjadi seperti sesuatu tersebut, dan inilah akhir waktu zuhur.

Menurut Syekh asy-Syarbani waktu *faḍīlah* zuhur terletak di awal waktu dan waktu *ikhtiyār* zuhur sampai akhir waktu.<sup>225</sup>

Dalam kitab *al-Ta'liqati* dijelaskan bahwa ketika panjang bayangan menjadi setengah bendanya, maka setengah pertama adalah waktu *faḍīlah*, dan setengah terakhir adalah waktu *ikhtiyār*, waktu sisa dari itu hingga panjang bayangan seperti bendanya ketika tergelincirnya Matahari adalah waktu *jawāz*.<sup>226</sup>

b) Pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat asar

Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* berpendapat tentang pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat asar, yaitu:<sup>227</sup>

- 1) Waktu *faḍīlah*, yakni dari awal waktu hingga bayang-bayang sesuatu menjadi 3/2 benda tersebut.
- 2) Waktu *ikhtiyār* yakni setelah waktu *faḍīlah* hingga bayang-bayang sesuatu menjadi 2 kalinya.

---

<sup>225</sup> Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib asy-Syarbani, *Al-Iqnā' fi halli alfāz Abī Syujā'*, Juz I, (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, tt), h.261.

<sup>226</sup> Al-Qadhi Abu Muhammad al-Husain ibn Muhammad bin Ahmad al-Marwarudzi, *al-Ta'liqati*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, t.t), 618.

<sup>227</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 31-32. Al-Marwarudzi juga berpendapat demikian. Al-Mawarudzi, *al-Ta'liqati*, 619.

- 3) Waktu *jawāz* tidak makruh yakni setelah waktu *ikhtiyār* sampai Matahari menguning
- 4) Waktu *jawāz* makruh, yakni setelah waktu *jawāz* tidak makruh hingga Matahari terbenam.

Menurut Syekh asy-Syarbani waktu *faḍīlah* salat asar di awal waktu, waktu *ikhtiyār* salat asar hingga bayangan sesuatu menjadi 2 kalinya, dan waktu *jawāz* asar hingga terbenamnya Matahari.<sup>228</sup>

Menurut Imam Taqiyuddin awal waktu asar adalah ketika panjang bayangan seperti bendanya hingga panjang bayangan dua kali bendanya yaitu akhir waktu *ikhtiyār* asar. Namun asar mempunyai empat waktu, yaitu waktu *faḍīlah* hingga panjang bayangan seperti bendanya, waktu *jawāz* tidak makruh ketika panjang bayangan dua kalinya hingga Matahari menguning dan waktu *jawāz* makruh setelahnya hingga menjelang terbenam Matahari, dan waktu *tahrim* yaitu mengakhirkan salat sampai datag waktu yang tidak cukup untuk salat.<sup>229</sup>

Imam Syafi'i<sup>230</sup> berpendapat bahwa waktu *ikhtiyār* salat asar lamanya hingga bayang-bayang sesuatu seperti 2 kalinya, dan ini merupakan

---

<sup>228</sup> asy-Syarbani, *Al-Iqnā'*, 261.

<sup>229</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Husaini, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Gāyah al-Ikhtiyār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 128.

<sup>230</sup> Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H/767 M dan wafat pada tahun 204 H/820 M. nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf al-Quraisyi, seorang ulama pendiri mazhab Syafi'iyah. Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, (Solo: PT. Aqam Jembatan Ilmu, 2013), 12.

pendapat jumbuh ulama. Sedangkan menurut Abu Hanifah<sup>231</sup> hingga Matahari menguning.<sup>232</sup>

Menurut teungku M. Hasbi ash Shiddiqi mengatakan bahwa para ahli zahir berpendapat akhir waktu asar adalah selama Matahari belum nampak kuning, kira-kira cukup untuk melakukan satu rakaat.<sup>233</sup>

Imam as-Syafi'i dan ulama lainnya berpendapat bahwa mengakhirkan salat asar merupakan bentuk kemakruhan. Dalil kemakruhannya berdasarkan hadis Anas, ia berkata:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تِلْكَ الصَّلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ يَرْقُبُ  
الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقَرَّهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا  
قَلِيلًا<sup>234</sup>

“itulah salat orang-orang munafik, duduk menunggu Matahari hingga berada di antara dua tanduk setan, kemudian ia berdiri dan melaksanakan salat empat raka'at. Tidaklah ia mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit.” (HR. At-Tirmidzi)

c) Pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat magrib

Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'* berpendapat bahwa salat magrib mempunyai dua waktu yang memanjang di antara dua waktu tersebut hingga hilangnya mega merah dan boleh mengerjakan salat pada

---

<sup>231</sup> Imam Abu Hanifah lahir di kota Kuffah pada tahun 80 H/699 M dan wafat pada tahun 150 H/767 M. nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Marzaban, seorang ulama pendiri mazhab Hanafiyah. Abdul Aziz al-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo: PT. Aqwam Jembatan Ilmu, 2013), 9.

<sup>232</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 32.

<sup>233</sup> Teungku M. Hasbi Ash Shiddiqi, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994), 206.

<sup>234</sup> Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), 301.

tiap waktu-waktunya. Maksud waktu tersebut yaitu waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* salat magrib di awal waktu, sedangkan waktu *jawāz* salat magrib yakni waktu setelahnya selama mega merah belum menghilang.<sup>235</sup>

Menurut Syaikh asy-Syarbani waktu salat magrib hanya satu yang tidak ada waktu *ikhtiyār* dan masuknya setelah Matahari terbenam yaitu hanya waktu *faḍīlah*.<sup>236</sup> Sedangkan menurut al-Mawaruzi dari terbenamnya Matahari hingga hilangnya mega merah terbagi menjadi dua, separuh awal dari bagian pertama adalah waktu *faḍīlah*, separuh akhir dari bagian terakhir adalah waktu *ikhtiyār* dan sisa separuh setelahnya adalah waktu *jawāz*.<sup>237</sup> Namun menurut imam an-Nawawi pendapat ini tidak kuat, dan cukup ditolak dengan hadis Jibril tentang waktu salat.<sup>238</sup>

Menurut asy-Syirazi Magrib hanya mempunyai satu waktu yang lamanya kira-kira cukup untuk bersuci, menutup aurat, azan, dan melaksanakan salat. jika akhir waktu masuk (ditunda) dari waktu ini maka berdosa.<sup>239</sup>

Magrib mempunyai satu waktu, menurut *Qaul Jadid* batasnya kira-kira cukup untuk bersuci, menutup aurat, azan, iqamat, dan mengerjakan salat lima rakaat sedangkan menurut menurut *Qaul Qadim* satu waktu yang mana waktunya tidak keluar hingga hilangnya mega merah.<sup>240</sup>

---

<sup>235</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 35.

<sup>236</sup> asy-Syarbani, *Al-Iqnā'*, 262.

<sup>237</sup> al-mawaruzi, *al-Ta'liqati*, 620.

<sup>238</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 35.

<sup>239</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 32.

<sup>240</sup> Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, 129.

Imam an-Nawawi berkata bahwa para ulama kalangan mazhab syafi'i berbeda pendapat mengenai jumlah waktu magrib, yaitu:<sup>241</sup>

- 1) Salat magrib hanya memiliki satu waktu, sebagaimana pendapat Imam asy-Syirazi, al-Mahamili, dan yang lainnya dari kalangan ulama irak. Jumhur ulama mazhab Syafii *qaul jadid* juga menyatakan demikian.
- 2) Salat magrib mempunyai dua waktu, yaitu a) sama seperti tadi, b) waktunya memanjang hingga mega merah menghilang. Seseorang boleh melaksanakan salat magrib pada semua waktu itu. Kelompok *qaul qadim* juga menyatakan demikian. Adapun ulama mazhab Syafi'i yang mensahihkan pendapat ini adalah Abu Bakar bin Khuzaimah, Abu Sulaiman al-Kaththabi, Abu Hanifah, ats-Tsauri, Abu Bakar al-Baihaqi, al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-din* dan *Dars-nya*, serta al-Baghawi dalam *al-Tahdzib*.

وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة ووقت الإختيار واحد وهو أول الوقت هو  
الصواب وبه قطع المحققون

“ini yang kami sebutkan bahwa waktu *faḍīlah* dan waktu *ikhtiyār* itu satu yaitu awal waktu adalah yang benar menurut para ulama”

Menurut imam an-Nawawi pendapat yang sah mengatakan bahwa waktu magrib hanya satu yaitu ketika terbenam Matahari dan selama waktunya cukup untuk bersuci, menutup aurat, azan, iqamat dan salat.<sup>242</sup>

---

<sup>241</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 34.

<sup>242</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 35.

وحكى القاضي ابو الطيب في تعليقه وجها أنه لا يتقدر بالصلاة بل بالعرف فمتى آخر

عن المتعارف في العادة خرج الوقت, وهذا قوى

“al-Qadhi Abu Thayib menyebutkan satu pendapat dalam *ta'liq*-nya bahwa waktu salat magrib tidak bisa diukur dengan lamanya melasanakan salat, tetapi mengetahuinya diukur dengan kebiasaan yang normal. Jika pelaksanaannya ditunda lebih dari kebiasaan yang normal maka telah keluar dari waktunya. Inilah pendapat yang kuat”.<sup>243</sup>

Menurut Imam an-Nawawi ini merupakan pendapat yang paling kuat, seperti yang disebutkan oleh jumhur ulama yaitu sikap pertengahan dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama.<sup>244</sup>

d) Pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat isak

Imam an-Nawawi berpendapat tentang pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat isak, yaitu:<sup>245</sup>

- 1) Waktu *faḍīlah*, yakni di awal waktu
- 2) Waktu *ikhtiyār*, yakni setelah waktu *faḍīlah* hingga sepertiga malam menurut pendapat yang paling sah, namun ada yang berpendapat hingga pertengahan malam.
- 3) Waktu *jawāz*, yakni selah waktu *ikhtiyār* hingga terbit fajar yang kedua (*fajar shadiq*).

---

<sup>243</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 36.

<sup>244</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 36.

<sup>245</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 43.

Syaikh asy-Syarbani berpendapat bahwa waktu *faḍīlah* salat isak di awal waktu, akhir waktu *ikhtiyār* adalah hingga sepertiga malam, dan akhir waktu *jawāz* adalah hingga terbit fajar kedua (fajar *shadiq*).<sup>246</sup> Pendapat ini juga disebutkan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*.<sup>247</sup>

al-Mawaruzi Menjelaskan bahwa waktu *faḍīlah* salat isak hingga seperenam malam jika waktu *ikhtiyār* hingga sepertiga malam. waktu *faḍīlah* hingga seperempat malam jika waktu *ikhtiyār* hingga pertengahan malam. kemudian waktu setelahnya hingga terbit *fajar shadiq* adalah waktu *jawāz* isak.<sup>248</sup>

Imam an-Nawawi berkata untuk akhir waktu *ikhtiyār* salat isak terdapat dua pendapat, yaitu.<sup>249</sup>

- 1) Hingga sepertiga malam. Ini merupakan pendapat yang masyhur, dan pendapat yang sah menurut mazhab syafi'i. Ulama yang memilih pendapat ini adalah al-Baghawi dan ar-Rafi'i, al-Mawardi, al-Ghazali dan asy-Syasyi.
- 2) Hingga pertengahan malam. seperti yang telah disebutkan dalam *qaul qadim, imla'* menurut *qaul jadid*. Ulama yang mensahihkan pendapat ini adalah Syakh Abu Hamid, al-Mahamili, Sulaiman, Abu al-Abbas al-Jurjani, Syekh Nasr dan ar-Ruyani.

Imam an-Nawawi berkata ketika waktu *ikhtiyār* salat isak telah berakhir yaitu hingga sepertiga malam atau pertengahan malam maka

---

<sup>246</sup> asy-Syarbani, *Al-Iqnā'*, 264.

<sup>247</sup> Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, 129.

<sup>248</sup> Marwarudzi, *al-Ta'liqati*, 622.

<sup>249</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 42.

yang tersisa setelahnya adalah waktu *jawāz* salat isak hingga terbit fajar yang kedua.<sup>250</sup>

e) Pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat subuh

Imam an-Nawawi berpendapat tentang pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat subuh, yaitu:<sup>251</sup>

- 1) Waktu *faḍīlah*, yakni awal waktu ketika terbit fajar *shadiq*
- 2) Waktu *ikhtiyār*, yakni setelah waktu *faḍīlah* hingga mulai terang (memutih)
- 3) Waktu *jawāz*, yakni setelah waktu *ikhtiyār* hingga terbit Matahari.

Syaikh asy-Syarbani berpendapat bahwa waktu *faḍīlah* subuh di awal waktu, akhir waktu *ikhtiyār* subuh ketika mulai terang yaitu memutih dan waktu *jawāz* subuh sampai terbit Matahari.<sup>252</sup> Demikian juga pendapat Imam Taqīyyuddin, namun menambahkan untuk waktu *jawāz* dibagi dua, yaitu waktu *jawāz* tidak makruh hingga terbitnya cahaya merah dan setelahnya tetap berlangsung hingga terbit Matahari untuk waktu *jawāz* makruh.<sup>253</sup>

Menurut al-Mawaruzi awal waktu subuh dari terbit fajar *shadiq* hingga mulai terang yaitu waktu *faḍīlah* dan waktu *ikhtiyār* pada setengah bagian

---

<sup>250</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 45.

<sup>251</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 46.

<sup>252</sup> asy-Syarbani, *Al-Iqnā'*, 265.

<sup>253</sup> Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, 130.

pertama dan waktu setengah bagian kedua setelahnya hingga terbit Matahari adalah waktu *jawāz*.<sup>254</sup>

Imam an-Nawawi berkata sebuah riwayat menjelaskan bahwa malaikat Jibril melaksanakan salat subuh ketika terbit fajar *sadiq*, kemudian besok harinya Jibril melaksanakan salat subuh ketika menerangi Bumi. Menurut asy-Syirazi setelah waktu itu adalah tanda habisnya waktu *ikhtiyār* salat subuh dan kemudian masuk waktu *jawāz* sampai terbit Matahari.<sup>255</sup>

al-Ishtakhri berbeda pendapat bahwa ketika subuh mulai terang bukan waktu *jawāz* tapi tanda berakhirnya waktu subuh, sehingga waktu setelahnya adalah waktu *qadla'* dan hukumnya berdosa jika menunda salat subuh sampai waktu itu. Di sisi lain penulis *al-Tahdzib* mengatakan bahwa hukumnya makruh jika menunda salat subuh sampai waktu tersebut.<sup>256</sup>

Imam an-Nawawi berkata mazhab syafi'i berpendapat bahwa salat subuh merupakan salat siang, dan awal siangnya ditandai dengan terbitnya fajar kedua.<sup>257</sup> Sehingga batas akhir malam adalah dari terbitnya fajar *sadiq*. Hal ini akan berkaitan dengan menghitung durasi malam, yakni dimulai terbenam Matahari hingga terbit fajar kedua (*fajar shadiq*).

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 187:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا  
الصَّبَا إِلَىٰ اللَّيْلِ...<sup>258</sup>

---

<sup>254</sup> Marwarudzi, *al-Ta'liqati*, 623.

<sup>255</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 45.

<sup>256</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 46.

<sup>257</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 47.

<sup>258</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Iksamedia, 2009), 29.

Artinya: ...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam...

Ijmak ulama juga bersepakat tentang keharaman makan dan minum bagi orang yang berpuasa ketika sudah terbit fajar sadik.<sup>259</sup>

Imam an-Nawawi berkata ada pendapat lain yang mengatakan bahwa salat subuh dan magrib termasuk kelompok salat malam karena di sunnahkannya membaca surat al-fatihah dan ayat al-Qur'an secara *jahar* untuk rakaat pertama dan kedua, sedangkan untuk salat zuhur dan asar di sunnahkan membacanya secara *sirr*. Salat subuh dan magrib menunjukkan salat yang pelaksanaannya di malam hari yaitu masa peralihan menuju siang.<sup>260</sup> Sebagaimana yang diriwayatkan Rasulullah SAW:

صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ

“salat siang itu tidak terdengar bacaannya.”

Ad-Daraquthni dan para ahli hadis mengatakan bahwa itu adalah ucapan sebagian ahli fikih bukan ucapan Rasulullah dan tidak pernah diriwayatkan dari beliau.<sup>261</sup>

---

<sup>259</sup> Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Thalq bin Ali RA, yaitu:  
وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَهْمَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْثُرَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ

Artinya: makan dan minumlah kamu, janganlah kamu dirisaukan oleh cahaya yang naik ke atas (*fajar kadzib*). Makan dan minumlah kmau hingga terlihat olehmu al-ahmar (*fajar shadiq*). (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). Lihat Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 47.

<sup>260</sup> Manshur Mu'thy A Kafy, “Konsep Islam tentang Malam dan Siang”. Lihat di <https://manshuralkaf.wordpress.com/2012/11/26/konsep-islam-tentang-malam-dan-siang/> di akses pada 22 Mei 2018 pukul 12: 22 WIB.

<sup>261</sup> Syaikh Abu Hamid berkata: “aku bertanya kepada Abu al-Hasan ad-Daraquthni tentang itu, lalu ia menjawab: aku tidak mengetahuinya berasal dari Rasulullah secara sahih dan tidak fasid tentang semua salat yang dilaksanakan pada siang hari, sedangkan salat jumat dan salat id di *jahr*-kan. Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 48

## 2. Alasan Para Ulama tentang Pembagian Waktu *Faḍīlah, ikhtiyār, dan jawāz* Salat Lima Waktu dalam Kitab *al-Majmū'*

Imam an-Nawawī tidak menyebutkan secara jelas mengapa terdapat pembagian waktu *faḍīlah, ikhtiyār, dan jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'*, namun berdasarkan keterangan dalam kitab *al-Majmū'* secara eksplisit mengindikasikan bahwa pembagian itu disebabkan adanya hadis dasar tentang waktu-waktu salat. Hal ini terlihat ketika Imam an-Nawawī mengatakan bahwa awal waktu adalah waktu *faḍīlah*, dan waktu salat pada hari kedua adalah sebagai waktu *ikhtiyār*.<sup>262</sup>

Berdasarkan hadis tentang salat tersebut, Imam an-Nawawī menjelaskan pendapat mengenai pelaksanaan salat lima waktu:

- a) Salat subuh lebih afdhal disegerakan pada awal waktunya, yaitu ketika terbit fajar. Ini adalah pendapat mazhab syafi'i, pendapat Umar, Utsman, Ibnu az-Zuhair, Anas, Abu Musa, Abu Hurairah, al-Auza'i, Malik, Ahmad, Ishaq, Daud dan Jumhur Ulama. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ud, an-Nakha'i, ats-Tsauri, dan Abu Hanifah salat subuh lebih afdhal diakhirkan hingga terang.<sup>263</sup>
- b) Salat zuhur selain waktu sangat panas menurut mazhab syafi'i dan jumhur ulama lebih afdhal disegerakan pada awal waktunya. Sedangkan menurut Imam Malik ketika musim dingin dan musim

---

<sup>262</sup> An-Nawawī, *al-Majmū'*, 35.

<sup>263</sup> Nawawī, *Kitab al-Majmū'*, 54.

panas dianjurkan dilaksanakan ketika bayang-bayang setinggi satu hasta.<sup>264</sup>

- c) Salat asar lebih afdhal dikerjakan pada awal waktunya menurut Jumhur Ulama, sedangkan menurut ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para ulama mazhab Hanafi lebih afdhal jika diakhirkan selama Matahari belum berubah.<sup>265</sup>
- d) Salat Magrib lebih afdhal disegerakan pada awal waktunya, sebagaimana menurut *ijma'*.<sup>266</sup>
- e) Salat Isak lebih afdhal disegerakan di awal waktu seperti nash Imam Syafi'i dalam *al-Imla'* dan *Qaul qadim*. Sedangkan menurut *Qaul Jadid* lebih afdhol diakhirkan.<sup>267</sup>

Ada tiga pendapat tentang memperoleh *faḍīlah* awal waktu pada semua salat, yaitu:

- a) Telah mendapatkan *faḍīlah* awal waktu dengan menyibukkan diri memasuki awal waktu salat dengan melaksanakan semua perkara yang berkaitan dengan salat seperti azan, iqamat, dan menutup aurat. Kesibukan ringan tidak merusaknya, seperti memakan sedikit makanan dan berbicara singkat. Tidak tergesa-gesa melaksanakannya hingga melebihi dari biasanya.
- b) Waktu *faḍīlah* tetap ada hingga pertengahan waktu salat. ulama lain berkata hingga setengah waktu *ikhtiyār*.

---

<sup>264</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 56.

<sup>265</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 57.

<sup>266</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 58.

<sup>267</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 58.

c) *Faḍīlah* awal waktu tidak diperoleh hingga melaksanakan sesuatu yang dapat dilaksanakan sebelum waktu salat. seperti melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan salat, agar salat dapat dilaksanakan pada awal waktunya.<sup>268</sup>

Imam al-Haramain berkata bahwa dua pendapat terakhir di atas adalah diriwayatkan oleh Syaikh Abu Ali, dan pendapatnya *dha'if*.<sup>269</sup>

Setiap waktu salat mempunyai awal dan akhir waktu, namun terdapat waktu yang paling utama dalam melaksanakan salat yaitu di awal waktu dan para jumur ulama menyepakatinya.<sup>270</sup> sehingga adanya pembagian waktu tersebut karena terdapat anjuran untuk melaksanakan salat di awal waktu meskipun boleh hukumnya mengakhirkan waktu salat. selain itu juga dikarenakan adanya hadis Rasulullah SAW:

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ.<sup>271</sup>

Artinya: “Awal waktu salat adalah keridhaan Allah dan akhir waktunya adalah ampunan Allah SWT”.

## **B. Analisis Menurut Fikih tentang Pembagian Waktu *Faḍīlah*, *Ikhtiyār*, dan *Jawāz* Salat Lima Waktu dalam Kitab *al-Majmū'***

Rasulullah SAW dan para sahabat tidak menyebutkan pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu. Penyebutan pembagian waktu-

---

<sup>268</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 60-61.

<sup>269</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 61.

<sup>270</sup> Sebagaimana hadis Nabi Saw:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم. وصحاحه وأصله في الصحيحين

Artinya: dari ibnu mas'ud r.a berkata: “Rasulullah SAW bersabda: seutama-utamanya amal adalah mengerjakan salat pada awal waktunya. (HR. At-Tirmidzi dan al-Hakim dan keduanya mensahihkannya. Asli hadis ini terdapat dalam sahih bukhari dan sahih muslim).

<sup>271</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 65

waktu tersebut terdapat dalam literatur-literatur fikih oleh para ulama fikih seiring dengan perkembangan ilmu fikih pada masa ulama mazhab. Karena hal-hal tersebut tidak disebutkan kepastian hukumnya maka para ulama berijtihad dalam menentukan pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu.

Dalam kitab *al-Majmū'* Imam an-Nawawi tidak menjelaskan mengenai alasan adanya pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu. Namun Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa awal waktu adalah waktu *faḍīlah*, dan waktu salat pada hari kedua adalah sebagai waktu *ikhtiyār*.<sup>272</sup> Dari sini secara eksplisit mengindikasikan bahwa Imam an-Nawawi membagi waktu salat disebabkan adanya hadis dasar tentang waktu-waktu salat selama dua hari, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama fikih yang lain dengan jalan ijtihad masing-masing kemudian membagi waktu-waktu tersebut dalam waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*.

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA:

حدثنا هناد بن السري: حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عبد الله الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف: اخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال اخبرني ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمّني جبريل عند البيت مرتين، فصلّى الظهر في المرة الأولى حين كانَ الفيءُ مثلَ الشراكِ، ثمّ صلى العصرَ حين كان ظل كل شيءٍ مثل ظليهِ، ثمّ صلى المغرب حين وجبة الشمس وأفطر الصائم، ثمّ صلى العشاء حين غاب الشفق، ثمّ صلى الفجر برق الفجر وحرّم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيءٍ مثله لوقت العصر

---

<sup>272</sup> An-Nawawi, *al-Majmu'*, 35.

بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. ثم النفث إلي جبريل، فقال: يا محمد إن هذا وقت الأنبياء قبلك والوقت في ما بين هذين الوقتين.

Artinya: Hannad bin as-Sari menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Zinad menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Haris bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah, dari Hakim bin Hakim, ia adalah Ibnu Abbad bin Hunaif, Nafi' bin Zubair bin Muth'im menceritakan kepada kami, Nabi Saw bersabda: "Jibril mengimamiku ketika berada di sisi Baitullah sebanyak dua kali. Ia melaksanakan salat zuhur pertama kali ketika bayang-bayang seperti tali sandal. Kemudian ia salat asar ketika bayang-bayang segala sesuatu seperti sesuatu itu. Kemudian ia melaksanakan salat magrib ketika Matahari tenggelam dan orang berbuka puasa. Kemudian ia melaksanakan salat isak ketika mega merah telah menghilang. Kemudian ia melaksanakan salat subuh ketika fajar (*shadiq*) terbit dan makanan telah haram bagi orang yang berpuasa. Kemudian ia melaksanakan salat zuhur untuk yang kedua kalinya, ketika bayang-bayang segala sesuatu seperti segala sesuatu itu, seperti awal waktu asar kemarin. Kemudian ia melaksanakan salat asar ketika bayang-bayang segala sesuatu seperti bentuk aslinya. Kemudian ia melaksanakan salat magrib seperti waktu yang pertama. Kemudian ia melaksanakan salat isak pada waktu akhir ketika sepertiga malam telah hilang. Kemudian ia melaksanakan salat subuh ketika Bumi telah diterangi cahaya. Kemudian Jibril menoleh kepadaku seraya berkata."wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah waktu para Nabi sebelum engkau, waktu salat adalah di antara dua waktu ini". (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi)<sup>273</sup>

---

<sup>273</sup> Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), 278-280.

b. Hadis yang diriwayatkan dari Buraidah:

حدثنا زهير بن حرب وعبيدالله بن سعيد كلاهما عن الأزرق, قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق- حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي ص.م : ان رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: صل معنا هذين - يعني اليومين - فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة. فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم".<sup>274</sup>

Artinya: Zuhair bin Harb dan Ubaidillah bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, kedua-duanya dari al-Azraq. Zuhair berkata, Ishaq bin Yusuf al-Azraq telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kami, dari al-Qamah bin Marstad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya dari Nabi Saw, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang waktu salat, maka beliau bersabda kepadanya: "salatlah bersama kami dalam dua ini – maksudnya dalam dua hari ini-. Ketika Matahari telah tergelincir, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal, lalu Bilal mengumandangkan azan. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal (untuk azan dan iqamat), lalu Rasulullah SAW melaksanakan salat zuhur asar. Ketika Matahari sedang tinggi, terang dan bersih. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan bilal (untuk azan dan iqamat), lalu Rasulullah SAW melaksanakan salat magrib ketika

---

<sup>274</sup> Imam an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Jakarta: Darus sunnah Press, 2014), 746.

Matahari telah tenggelam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal (untuk azan dan iqamat), lalu Rasulullah SAW melaksanakan salat isak ketika mega merah telah hilang. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal (untuk azan dan iqamat), lalu Rasulullah SAW melaksanakan salat Subuh ketika fajar (*shadiq*) telah terbit. Pada hari kedua, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal (untuk azan dan iqamat) untuk melaksanakan salat zuhur ketika cuaca telah teduh, maka Bilal azan dan iqamat untuk salat zuhur setelah teduh. Rasulullah SAW melaksanakan salat asar ketika Matahari sedang di atas, dan beliau mengakhirkannya lebih dari waktu pada hari sebelumnya. Kemudian beliau melaksanakan salat Magrib sebelum mega merah menghilang. Kemudian beliau melaksanakan salat isak setelah lewat sepertiga malam. beliau juga melaksanakan salat subuh ketika fajar menerangi Bumi. Rasulullah SAW lalu berkata “Dimanakah orang yang bertanya tentang waktu salat?” Rasulullah SAW lalu bersabda “waktu salat kamu adalah antara waktu yang telah kamu lihat”. (HR. Muslim)

c. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari:

حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير حدثنا ابي حدثنا بدر ابن عثمان حدثنا ابو بكر بن ابي موسى عن ابيه عن رسول الله ص.م : أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشمس ثم أقر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أقر الظهر حتى كان قريبا من وقت

العصر بالأمس ثم آخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم  
آخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم آخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم  
أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين.<sup>275</sup>

Artinya: Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Badr bin Usman telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Musa telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Rasulullah Saw: “seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang waktu-waktu salat. akan tetapi Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban sedikit pun. Rasulullah SAW lalu melaksanakan salat subuh ketika fajar telah terbelah, ketika manusia hampir saling dapat mengenali antara satu sama lain. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan (untuk azan dan iqamat), lalu beliau beliau melaksanakan salat zuhur ketika Matahari telah tergelincir. Orang yang tanya lalu berkata “telah tengah hari”. ia lebih mengerti daripada mereka. Rasulullah SAW lalu memerintahkan (agar azan dan iqamat), lalu beliau melaksanakan salat asar, ketika itu Matahari tinggi di atas. Rasulullah SAW lalu memerintahkan (agar azan dan iqamat), kemudian beliau melaksanakan salat magrib ketika Matahari telah tenggelam. Rasulullah SAW lalu memerintahkan (agar azan dan iqamat), kemudian Rasulullah SAW melaksanakan salat isak ketika mega merah telah hilang. Keesokan harinya Rasulullah SAW menunda pelaksanaan salat Subuh hingga melewati waktunya. Orang yang bertanya itu berkata “Matahari telah terbit atau hampir terbit”. Rasulullah SAW menunda pelaksanaan salat zuhur hingga mendekati pelaksanaan salat asar pada hari kemarin. Kemudian Rasulullah SAW menunda pelaksanaan salat asar hingga melewati waktunya. Orang yang bertanya itu berkata “Matahari

---

<sup>275</sup> an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, 749.

telah memerah”. Rasulullah SAW menunda pelaksanaan salat magrib hingga mega merah menghilang. Kemudian Rasulullah SAW menunda pelaksanaan salat isak hingga sepertiga malam yang pertama. Kemudian tiba waktu pagi, Rasulullah SAW memanggil orang yang bertanya itu seraya berkata “waktu salat adalah di antara dua waktu ini”. (HR. Muslim)

Selain tiga hadis di atas masih terdapat hadis lain tentang dasar waktu-waktu salat. Sedangkan untuk pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu termasuk ijtihad *istinbati* para ulama dengan *takhrij al-manat* yakni dilakukan upaya dalam hal menemukan hukum dari al-Quran dan Hadis. Kemudian menggunakan pola *bayani* karena membedah dan meneliti makna yang terkandung dalam nash yang bersifat *dzanny* serta memilih hadis mana yang lebih tepat untuk dijadikan dasar hukum dalam kajian ini.<sup>276</sup>

Sedangkan menurut penulis imam an-Nawawi dalam membagi waktu salat menjadi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* menggunakan *ijtihad intiqa’i* karena memilih pendapat ahli fikih terdahulu mengenai masalah waktu salat sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan,<sup>277</sup> karena dalam hal ini terlihat jelas yang dijadikan sumber utama ijtihad Imam an-Nawawi adalah pendapat asy-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*.

---

<sup>276</sup> Idris, “Implementasi Waktu”, 86.

<sup>277</sup> Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah ma’a Nazarah Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu’asir*, (Kuwait: ar al-Qalam, 1985), 115.

Kemudian dari hadis-hadis di atas imam an-Nawawi menjelaskan bahwa awal waktu terletak pada waktu *faḍīlah*. Hadis jibril pada hari kedua menerangkan tentang waktu *ikhtiyār* pada waktu salat asar, isak, dan subuh,<sup>278</sup> dan waktu setelahnya adalah waktu *jawāz* dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Itulah yang terdapat dalam pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* karya Imam an-Nawawi. Hal ini tentunya akan berbeda dengan ulama lain dalam menentukan batas-batas waktunya.

Untuk pembagian waktu magrib, isak, dan subuh menurut penulis ijthihad imam an-Nawawi sesuai dengan hadis, sedangkan yang perlu diperhatikan adalah waktu *ikhtiyār* dan *jawāz* zuhur, dan waktu *ikhtiyār* salat asar yang diambil dari pendapat al-Qadhi Husein karena dalam hadis Nabi tidak ada penyebutan yang sama demikian.

Suatu ibadah jika ditangguhkan dengan waktu yang luas seperti salat, maka kewajibannya menangguhkan dengan seluruh waktu adalah *wujuban muwassa'an* (kewajiban yang luas), dan mengakhirkannya sampai akhir waktu. Karena waktunya luas maka ijthihad para ulama membagi waktu salat dalam waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*. Hadis Nabi tentang dasar waktu tadi kemudian disesuaikan dengan adanya sabda Rasulullah SAW, yaitu:

حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك وعبدالله بن سليمان بن عيسى الفامي، قالاً: حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي، حدثنا إبراهيم بن زكريا من اهل عبدسي، حدثنا إبراهيم

---

<sup>278</sup> An-Nawawi, *al-Majmu'*, 35.

يعني ابن عبد الملك بن أبي محذورة من أهل مكة قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَوَسْطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ**<sup>279</sup>

Artinya: Utsman bin Ahmad bin as-Sammak dan Abdullah bin Sulaiman bin Isa al-Fami menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ali bin Ibrahim al-Wasithi mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Zakariyya keluarga Abdasi menceritakan kepada kami, Ibrahim yakni Ibnu Abdul Malik bin Abu Mahdzurah warga Makkah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, “awal waktu (salat) adalah keridhaan Allah, pertengahan waktunya adalah rahmat Allah dan akhir waktunya adalah ampunan Allah. (HR. Ad-Daraquthni)

Terdapat hadis Nabi lain yang tidak menyebutkan pertengahan waktunya, yaitu:

حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ**.<sup>280</sup>

Artinya: Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami, Ahmad bin Mani' mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin al-Walid al-Madani mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata “Rasullah SAW bersabda, waktu salat yang pertama adalah keridhaan Allah, dan waktu akhirnya adalah ampunan Allah”. (HR. Ad-Daraquthni)

---

<sup>279</sup> ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, 674.

<sup>280</sup> ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, 673.

Hadis ini menerangkan tentang kaitannya dengan salat-salat wajib. Awal waktunya adalah keridhaan Allah yakni akan mendatangkan keridhaan Allah bagi orang-orang yang melaksanakan salat pada waktu ini. Tengah waktunya adalah rahmat Allah yaitu akan mendatangkan rahmat Allah bagi orang-orang yang melaksanakan salat pada waktu ini. Akhir waktunya adalah ampunan Allah yaitu tidak diperlukan ampunan kecuali jika ada dosa.<sup>281</sup>

Menurut penulis para ulama membagi waktu salat menjadi waktu *faḍīlah*, *ikhṭiyār*, dan *jawāz* menunjukkan ketetapan Rasulullah SAW tentang waktu salat lima untuk beribadah umat islam begitu beratnya soal ibadah yang diambil namun beliau mementingkan di atas segala-galanya. Sehingga jika seseorang segera melaksanakan salat di awal waktu yaitu waktu *faḍīlah* maka berhak mendapatkan ridha Allah dan ridha Allah merupakan anugrah yang paling tinggi. sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 72:

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عِدْنٍ ۖ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.<sup>282</sup>

---

<sup>281</sup> Ash-shan'ani berkata bahwa terdapat hadis yang diriwayatkan dari Ali, melalui jalur Musa bin Muhammad bin Ali bin al-Hasan dari ayahnya dari kakeknya dari Ali. Mengenai riwayat ini al-Baihaqi berkomentar, “sanad hadis ini adalah sanad hadis terbaik dari berbagai sanad dalam masalah ini meskipun ada cacatnya karena yang tercatat dalam riwayat adalah bahwa ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya dan berhenti di situ atau *mauquf*”. Kemudian menambahkan penjelasan bahwa al-Hakim tidak menemukan hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw atau dari sahabat, yang ada hanya riwayat dari ja'far bin Muhammad dari ayahnya secara *mauquf*. Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunah, 2012), 303-304

<sup>282</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 198.

Artinya: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.

ومن المحافظة على الصلاة والاقامة لها المبادرة بها في اول مواقيتها وفي ذلك فضل عظيم وهو دليل على محبة الله وعلى المسارعة في مرضاته ومحابه<sup>283</sup>  
“Dan salah satu usaha menjaga shalat adalah bersegera mendirikannya pada awal waktu. Sungguh di situlah terdapat fadhilah yang agung. Dan sekaligus juga merupakan bukti kecintaan seseorang kepada Allah swt, dan kecintaan atas hal-hal yang diridhainya”

Ash-shan'ani berkata “Jika hadis *mauquf* ini (hadis ridha, rahmat, dan ampunan Allah) adalah hadis sahih maka hukumnya seperti hadis *marfu'* karena dalam masalah *fadhail amal* (keutamaan amal perbuatan) boleh diungkapkan berdasarkan pendapat apalagi dalam hadis ini ada kemungkinan untuk itu, dan seandainya semua hadis ini tidak ada yang sahih, kebiasaan Rasulullah Saw selalu mengerjakan salat pada awal waktunya menunjukkan keutamaan awal waktu”.<sup>284</sup> Rasulullah SAW bersabda:

وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى العبد الصلاة في أول الوقت سعدت إلا السماء ولها نور حتى تنتهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة وتقول: حفظك الله

---

<sup>283</sup> Dalam *An-Nashaikh ad-Diniyah wal Washaya al-Imaniyyah* yang dikutip dari <http://www.nu.or.id/post/read/54701/shalat-di-akhir-waktu> diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 00.58 WIB

<sup>284</sup> ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, 304.

كما حفظني وإذا صلي العبد الصلاة في غير وقتها صعدت الي السماء وعليها ظلمة  
فإذا انتهت الي السماء تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول:  
ضيعك الله كما ضيعتني.<sup>285</sup>

Artinya: jika seorang hamba salat pada awal waktunya, maka salat itu akan naik ke langit dan bercahaya hingga berhenti di ‘*arsy*, dan salat tersebut senantiasa akan memohonkan istighfar bagi *musholli*-nya hingga hari kiamat, seraya berkata: semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Jika seorang hamba salat selain pada waktunya maka salat itu akan naik ke langit dalam bentuk kegelapan. Sesampainya di langit salat itu dilipat-lipat sebagaimana baju yang kusut, kemudian salat itu dihempaskan kepada wajah *muholli*-nya. Dan senantiasa salat itu berkata: semoga Allah menyia-nyiakanku sebagaimana engkau menyia-nyiakanku.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa adanya *al-Mufadhalah* (perbedaan keutamaan) dalam bagian waktu salat yaitu waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu. Permulaan waktu merupakan yang paling utama karena seseorang akan mendapat ridha Allah jika mengerjakannya di waktu itu, dan memperoleh rahmat Allah jika dilaksanakan di waktu pertengahan, sedangkan jika dilaksanakan di waktu akhir memperoleh ampunan Allah ini tidak lain disebabkan dosa karena telah menyia-nyiakkan waktu.<sup>286</sup>

---

<sup>285</sup> Syamsuddin adz-Dzahabi, *Kitabul Kaabir*, (Semarang: al-Haramain, t.t), 17.

<sup>286</sup> <https://ikaba.net/2018/05/14/hadits-ke-140-pembagian-waktu-utama-dalam-pelaksanaan-shalat/> kajian Kitab Ibanah al-Hikam Karya assayyid Alawi bin Abbas al-Maliki, diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 00.58 WIB

قال الشافعي: والوقتُ الأوَّلُ من الصلاةِ أفضلُ. وممَّا يَدُلُّ على فضلِ أوَّلِ الوقتِ على آخِرِهِ: اختيَارُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وِابي بكرٍ وعمرَ، فلم يكونوا يَحْتَارُونَ إِلَّا ما هو أفضلُ، ولم يكونوا يَدْعُونَ الفضلَ، وكانوا يصلون وي أول الوقت.<sup>287</sup>

Imam as-Syafi'i berkata: "awal waktu salat adalah lebih utama, dan menunjukkan keutamaan salat di awal waktu dari yang akhir adalah bahwasanya Nabi Saw, Abu Bakar, Umar telah memilihnya (mengerjakan di awal waktu). Dan tidaklah mereka memilih sesuatu kecuali ia mesti lebih utama. Mereka tidak pernah meninggalkan yang utama, dan mereka selalu melaksanakan salat di awal waktu".

Persoalan tentang waktu salat kemudian diterangkan oleh para ulama bahwa setiap salat terdapat awal dan akhir waktunya. Waktu *faḍīlah* ada di awal waktu dan Rasulullah Saw menganjurkan untuk melaksanakan salat di awal waktunya daripada mengakhirkannya, maka maksudnya Rasulullah Saw menjelaskan bahwa awal waktu merupakan yang paling utama dibandingkan waktu-waktu lainnya yaitu waktu *faḍīlah*.

### 1. Ayat dan hadis tentang keutamaan salat di awal waktu

Allah SWT berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 238:

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.<sup>288</sup>

Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk.

---

<sup>287</sup> Saurah, *Sunan al-Tirmidzi*, 329

<sup>288</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39

Menurut Imam an-Nawawi maksud dari memelihara salat adalah melaksanakannya pada awal waktunya, karena jika ditunda dikhawatirkan akan menyebabkan terlewatkan.<sup>289</sup> Dalam hadis Nabi Saw juga terdapat riwayat tentang keutamaan salat di awal waktu, mengindikasikan dianjurkan melaksanakan salat pada waktu *faḍīlah* daripada waktu setelahnya.

Imam as-Syafi'i berkata bahwa diantara sifat menjaga salat adalah melaksanakannya pada awal waktu, karena jika pelaksanaannya ditunda maka akan menyebabkan lupa dan hilangnya waktu.<sup>290</sup> Dan jika seseorang melaksanakan salat di awal waktu maka ia telah menyegerakan mengerjakan hal yang baik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surat al-Anbiya ayat 90:

فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ<sup>291</sup>...

Artinya: Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepada nya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik.

Rasulullah SAW selalu melaksanakan salat pada awal waktunya dan tentu yang dilakukan adalah yang paling utama. Hadis Ali yang diriwayatkan oleh Abu Dawud “*tiga hal yang seyogyanya jangan kalian*

---

<sup>289</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 55.

<sup>290</sup> Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, 53-54.

<sup>291</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 329

*akhirkan*, kemudian ia menyebutkan di antaranya; *salat jika telah datang waktunya*”. Yang maksudnya adalah lebih utama meskipun mengerjakan setelahnya juga boleh (di waktu *ikhtiyār* atau waktu *jawāz*).<sup>292</sup>

Mengenai hadis tentang keutamaan salat di awal waktu, terdapat dua redaksi lafaz hadis yang berbeda. Yang pertama, lafaz *الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا* (salat di awal waktu). Yang kedua, *الصَّلَاةُ لَوْ قَتَّهَا* atau *الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا* (salat pada waktunya) tanpa ada kata *أَوَّل*.

a) Redaksi dengan kata *أَوَّلِ وَقْتِهَا*

Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Farwah:

حدثنا أبو عَمَّارٍ الحَسِينُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ  
الْعُمَرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَنَامٍ عَنِ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرَوَةَ، وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ  
أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.<sup>293</sup>

Artinya: “Abu Ammar al-Husain bin Huraitis menceritakan kepada kami, Fadl bin Musa menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar al Umari, dari Qasim bin Ghannam dari bibinya Ummu Farwah, ia termasuk wanita yang ikut baiat kepada Nabi Saw, ia berkata: Nabi Saw pernah ditanya “amal manakah yang paling utama? Beliau bersabda, ‘Salat pada awal waktunya’”.

<sup>292</sup> ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, 302.

<sup>293</sup> Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah, *al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 319-320.

Hadis yang diriwayatkan Walid bin al-Aizar:

حدثنا الحسين بن إسماعيل, حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا علي بن حفص أنا شعبة عن الوليد بن العيزار قال: سمعت أبا عمرو الشيباني حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلي دار عبدالله بن مسعود ولم يسمه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ الصَّلَاةُ أَوَّلُ وَقْتِهَا, قلت: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قلت: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: بِرُّالْوَالِدَيْنِ. وَلَوْ اسْتَرَدُّتَهُ لَرَادَنِي.<sup>294</sup>

Artinya: “al-Husain bin Ismail menceritakan kepada kami, Hajjaj bin asy-Sya’ir menceritakan kepada kami, Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami dari al-Walid bin al-Aizar, ia mengatakan “Aku mendengar Abu Amr asy-Syaibani (mengatakan), “pemilik rumah ini –seraya menunjuk rumahnya Abdullah bin Mas’ud tanpa menyebutkan namanya-menceritakan kepada kami, ia berkata ”aku bertanya kepada Rasulullah SAW “amal apakah yang paling utama?” beliau menjawab “Salat di awal waktunya”, aku tanyakan lagi, “kemudian apa lagi?” beliau menjawab “jihad fi sabilillah”, aku tanyakan lagi “kemudian apa lagi?” beliau menjawab “berbakti kepada kedua orang tua”, Ibnu Mas’ud mengatakan “seandainya aku menambahkan (pertanyaan), tentu beliau menambahkan jawaban (untukku).

---

<sup>294</sup> Al-Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 664.

b) Redaksi tanpa أول

Hadis yang diriwayatkan Walid bin al-Aizar:

أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْعِيزَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَيَّ دَارَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ<sup>295</sup>

Artinya: telah mengabarkan kepada kami Amr bin Ali dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dia berkata, telah menceritakan kepada kami syu'bah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Walid bin al-Aizar dia berkata, aku mendengar Abu Amr asy-Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami penghuni rumah ini, dan mengisyaratkan ke arah rumah Abdullah, dia berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah Saw, “apakah amal yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab: salat pada waktunya, berbakti pada orang tua dan jihad di jalan Allah.

Hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin al-Mutsanna:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قِرَاءَةً عَلَيْهِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ خَلَادٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُعَمَّرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبِيدُ الْمَكْتَبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ: أَفْضَلُ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. وَقَالَ الْمُعَمَّرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا.<sup>296</sup>

<sup>295</sup> Imam Abi 'Abdi ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasai, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), 493.

<sup>296</sup> ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, 664.

Artinya: “al-Husain bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu Musa Muhammad bin Mutsanna menceritakan kepada kami dengan cara dibacakan kepadanya (h) Ahmad bin Yusuf bin Khallad menceritakan kepada kami, al-Husain bin Ali al-Ma’muri menceritakan kepada kami, Muhammad bin al-Mutsanna bin Ja’far menceritakan kepada kami, Ubaid al-Muktib mengabarkan kepadaku, ia mengatakan, “ak mendengar Abu Amar asy-Syaibani menceritakan dari salah seorang sahabat Nabi SAW, ia menuturkan “Rasulullah saw ditanya: amal apakah yang paling utama?” syu’bah mengatakan (dalam redaksinya): atau beliau mengatakan, ‘amal yang paling utama adalah salat pada waktunya’. Al-Ma’muri menyebutkan dalam hadisnya “salat di awal waktunya”.

Lafad *على وقتها* menyiratkan makna “pada awal waktunya” karena lafad *‘ala* mempunyai konotasi berada di atas keseluruhan waktunya. Sedangkan riwayat yang menyebutkan “*liwaqtiha*” bermakna menyongsongnya, tidak mungkin dilaksanakan sebelum waktunya dengan harapan menyongsongnya, sehingga maksud kata *liwaqtiha* adalah pada awal waktunya.<sup>297</sup>

Kata *أفضل* atau *أحب* dari kalimat *أي الأعمال أحب* memberikan pengertian bahwa salat di awal waktu adalah mempunyai keutamaan dan paling di cintai, sehingga setiap salat di awal waktu para ulama menyebutnya sebagai salat di waktu *faḍīlah*.

---

<sup>297</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunah, 2012), 302.

## 2. Ayat dan hadis tentang mengakhirkan waktu salat

Penjelasan mengenai anjuran untuk tidak mengakhirkan waktu salat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Maryam ayat 59:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا.<sup>298</sup>

Artinya: Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan

Kata خلف dengan sukun pada huruf lam maknanya adalah anak-anak atau keturunan, tetapi sering dipahami dalam artian anak-anak atau generasi yang buruk. Kata اضاعوا pada awalnya berarti menghilangkan, selanjutnya maknanya berkembang menjadi menyia-nyiakan. Mengabaikan dan menyia-nyiakan salat, mencakup sekian banyak peringkat, dimulai tidak melaksanakannya secara teratur sampai pada peringkat memperolok-olok dan menilainya sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata غيا berarti kesesatan dan kecelakaan. Gambaran akhir perjalanan seseorang yang mengabaikan salat yaitu kesesatan dan kecelakaan, ada juga yang memahami kesesatan jalan atau suatu lembah di neraka *jahannam*.<sup>299</sup>

Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Ma'un ayat 4-5:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)<sup>300</sup>

---

<sup>298</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 309.

<sup>299</sup> M. quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 215.

<sup>300</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 602.

Artinya: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.

Kata *ويل* digunakan dalam arti kebinasaan dan kecelakaan akibat pelanggaran dan kedurhakaan, digunakan sebagai ancaman. Ada juga yang memahaminya dalam arti nama salah satu tingkat siksaan neraka, maksudnya ancaman terjerumus ke neraka *wail*. Sedangkan kata *المصلين* mengisyaratkan bahwa salat mereka tidak sempurna, tidak khusuk, tidak juga memperhatikan syarat dan rukun-rukunnya, tidak menghayati arti dan tujuan hakiki dari ibadah tersebut. Kata *سَاهُونَ* berasal dari kata *سها* artinya lupa, lalai yakni seseorang yang hatinya menuju sesuatu yang lain, sehingga pada akhirnya ia melalaikan tujuan pokoknya. *عن صلاتهم* merupakan ancaman terhadap orang-orang yang lalai serta lupa dalam shalatnya, dan ketika itu ia berarti celakalah orang-orang yang pada saat salat, hatinya lalai, sehingga menuju pada sesuatu yang lain. Maksudnya kecelakaan yang tertuju kepada mereka yang lalai tentang esensi makna dan tujuan salat.<sup>301</sup>

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktu-waktu yang semestinya.<sup>302</sup> Menurut abul Aliyah maksudnya adalah mereka tidak melaksanakan salat di waktu-waktu yang seharusnya, tidak menyempurnakan sujud dan rukuk mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas

---

<sup>301</sup> Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 549-550.

<sup>302</sup> Makna ini senada yang disampaikan dari Ibrahim yang diriwayatkan oleh al-Mughirah, *سَاهُونَ* maknanya adalah menyia-nyiakan waktu.

meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW menafsirkan, Nabi mengatakan: “(maknanya adalah) orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktu yang semestinya, karena menganggapnya remeh.<sup>303</sup> Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا أحمد بن علي بن العلاء, حدثنا بن موسى, حدثنا عبيدالله بن موسى حدثنا إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَدَكُمْ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَوْفَتَهَا وَقَدْ تَرَكَ مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ.<sup>304</sup>

Artinya: “Ahmad bin Ali bin al-A’la menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Musa mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin al-Fadl mengabarkan kepada kami, dari al-Maqburi dari abu Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya seseorang di antara kalian melaksanakan salat pada waktunya dengan meninggalkan awal waktunya, padahal itu lebih baik baginya daripada keluarga dan hartanya”.

Untuk salat asar terdapat kemakruhan jika dilaksanakan di akhir waktu. Dalil kemakruhannya berdasarkan hadis Anas, ia berkata:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تِلْكَ الصَّلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.<sup>305</sup>

---

<sup>303</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 792-793.

<sup>304</sup> ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, 671

<sup>305</sup> Saurah, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, 301.

“itulah salat orang-orang munafik, duduk menunggu Matahari hingga berada di antara dua tanduk setan, kemudian ia berdiri dan melaksanakan salat empat raka’at. Tidaklah ia mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit.” (HR. At-Tirmidzi)

Terlihat bertentangan dengan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

“barangsiapa yang mendapati satu rakaat salat Asar sebelum Matahari terbenam maka ia mendapatkan salat Asar”

Kemakruhannya ketika Matahari menguning sampai sebelum terbenam Matahari. Ada yang berpendapat bahwa waktu setelah Matahari menguning adalah waktu *idhthidhory* yaitu waktu di mana masih boleh melakukan ibadah bagi orang yang ada uzur, seperti wanita yang baru suci dari haid, orang yang baru masuk islam, seseorang yang baru baligh, orang gila kembali sadar, orang yang bangun karena ketiduran dan orang yang baru sembuh.<sup>306</sup>

Menurut penulis kemakruhan dengan tanda kemunafikan bisa terjadi bagi orang-orang yang hanya duduk tidak ada kesibukan hingga mendekati akhir waktu asar karena orang tersebut menyia-nyiakan waktu dan tidak mendahulukan mengingat Allah dalam salat. namun jika orang tersebut mengakhirkan salat karena tidur atau sibuk hingga lupa maka mungkin yang dimaksud adalah jika tidur atau sibuknya terjadi sebelum

---

<sup>306</sup> Al-Mughni, juz 2/17.

masuk waktu asar tapi jika terjadi setelah masuk waktu maka ia tergolong mengakhirkan waktu. Semua keutamaan pada waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* berlaku universal baik pada daerah normal atau daerah abnormal yang waktunya masih bisa teridentifikasi.

Interpretasi pembagian waktu salat menjadi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* oleh Imam an-Nawawi menunjukkan bahwa anjuran Nabi Saw untuk salat di awal waktu (waktu *faḍīlah*) bukan dimaknai sebagai wajib *mudhayaq* (kewajiban yang sempit) sehingga resikonya apabila umat Islam mengerjakan salat tidak di awal waktu menjadi *qadla'* bukan *ada'*.

Adanya pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* ini menjelaskan bahwa meskipun salat itu merupakan wajib *muwaqqat*<sup>307</sup> (wajib yang telah ditentukan waktunya oleh syara') yang mana harus di kerjakan di awal waktu tetapi hukumnya *wujuban muwassa'an* (kewajiban yang luas) artinya boleh memilih untuk salat di waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, atau *jawāz* namun tetap yang paling utama dan yang paling dianjurkan adalah salat di awal waktu (waktu *faḍīlah*). Selama seseorang masih salat di waktu tersebut (*faḍīlah*, *ikhtiyār*, atau *jawāz*) meskipun menunda pelaksanaan salatnya hingga di akhir waktu (tidak sampai keluar waktu) maka salatnya tetap dihukumi *ada'* bukan *qadla'*.

---

<sup>307</sup> Wajib *muwaqqat* merupakan sesuatu yang dituntut syara' untuk dikerjakan dengan pasti pada waktu yang telah ditentukan. Apabila waktu yang ditentukan mencukupi untuk melaksanakan kewajiban lainnya, maka waktu ini disebut *muwassa'* (luas/leluasa) dan *zharf* (bebas). Jika waktu yang ditentukan oleh syara' hanya cukup untuk kewajiban tersebut dan tidak cukup untuk kewajiban lain, maka waktu ini disebut *mudhayaq* (sempit) dan *mi'yar* (terbatas). Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 2014), 183-185.

Persoalan waktu salat perspektif fikih begitu di perhatikan, karena telah ditentukan waktu-waktunya, mungkin sebagian orang adanya pembagian waktu ini semakin merumitkan, tapi justru bagi seorang sufi jauh lebih penting.

Dalam waktu sufi, Tasawuf mempersepsikan waktu dengan kondisi ekstase seorang sufi yang dikuasai oleh persaksian keagungan dan ke-Maha Besar-an Allah, sehingga seorang sufi meleburkan dirinya di dalam wujud Allah dan tenggelam dalam penyatuan Wujud Mutlak atau *al-waqt al-Haqq* artinya tenggelamnya bentuk waktu di dalam wujud Tuhan.<sup>308</sup>

Manusia menuju kesufiannya tetap berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga memerlukan latihan-latihan baik itu *riyadhah*, *mujahadah*, di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam waktu atau *syariat* (*huquq fi al-awqat*) yang telah ditetapkan oleh Allah seperti salat lima waktu, sunnah-sunnah muakkad, zakat dan puasa<sup>309</sup> dan juga kewajiban-kewajiban waktu itu sendiri (*huquq al-awqat*) yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan (*muqarrabah*) dan menyaksikannya (*musyahadah*) yaitu persaksian sufi akan tauhid Allah.<sup>310</sup>

Sehingga bagi seorang yang memiliki tingkat ke-sufi-an waktu *faḍīlah* (awal waktu), *ikhtiyār* (tengah waktu) dan *jawāz* (akhir waktu) memiliki arti penting dalam mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan menyia-nyaiakan waktunya.

---

<sup>308</sup> Mustaghfirin, "Konsepsi Waktu dalam Tasawuf (Mamahami Dimensi Pengalaman Spiritual Sufi)", (Tesis, IAIN Walisongo Semarang: 2008), 98-99.

<sup>309</sup> Seorang sufi tetap melaksanakan semua hukum-hukum syariat yang Allah perintahkan kepada umat Islam pada umumnya

<sup>310</sup> Mustaghfirin, "Konsepsi Waktu dalam Tasawuf, 90

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* jika diformulasikan secara astronomis dengan metode *ephemeris* tidak bersifat universal, bisa diaplikasikan pada daerah normal karena semua waktunya teridentifikasi dan setiap hari akan mengalami perubahan sesuai dengan deklinasi Matahari yang bergerak hingga  $23^{\circ} 30'$  sepanjang tahun. Sedangkan jika diaplikasikan pada daerah abnormal tidak selamanya bisa karena ada waktu yang tidak teridentifikasi. Yang Perlu diperhatikan lagi adalah lintang di atas  $68^{\circ}$  LU, karena tidak mengacu pada tinggi Matahari yang sebenarnya maka waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, *jawāz* zuhur, waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* asar akan selalu teridentifikasi padahal sebenarnya waktunya tidak bisa ditemukan karena titik kulminasi atas  $-1^{\circ}$  di bawah ufuk. Untuk melengkapi jadwal jam yang tidak teridentifikasi solusinya bisa menggunakan rumus interpolasi T. Djamaluddin yang mengacu pada waktu normal setempat sebelum dan sesudah ekstrem.
2. Secara fikih adanya pembagian waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu dalam kitab *al-Majmū'* dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya hadis Nabi Saw tentang dasar waktu-waktu salat lima selama dua hari yang mana belum disebutkan kepastian hukumnya oleh Nabi Saw dan para sahabat. Kemudian Imam an-Nawawi menggunakan ijtihad *intiqā'i* yang sumber pilihan utamanya adalah pendapat asy-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* hasilnya awal waktu salat sebagai waktu *faḍīlah*, hadis waktu salat pada hari kedua sebagai waktu *ikhtiyār*, dan waktu setelahnya sebagai waktu *jawāz* dengan hukum wajib *muwassa'* yaitu boleh memilih salat di waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, atau *jawāz* asalkan tidak sampai keluar waktu tetap sebagai salat *ada'*.
- b. Adanya hadis tentang ridha, rahmat dan ampunan Allah pada awal, tengah dan akhir waktu salat yang kemudian dikonsepsikan dalam waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz*. Ridha Allah adalah anugerah tertinggi dan ampunan Allah bagi orang yang berdosa karena telah melalaikan waktu salat. Hadis ini mengindikasikan sebagai anjuran menyegerakan salat di awal waktu (waktu *faḍīlah*) karena mempunyai banyak keutamaan dan pahala yang lebih dibanding waktu setelahnya (waktu *ikhtiyār*) atau bahkan mengakhirkan waktunya (waktu *jawāz*).

## B. Saran

Tesis ini berakhir dengan berakhirnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya. Adapun saran dari penulisan tesis ini adalah

1. Pentingnya wawasan mengenai waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu kepada umat muslim, dari segi fikih untuk mengetahui faedah masing-masing waktunya dan tidak menyia-nyiakan waktu dalam pelaksanaannya, dari segi astronomi untuk mengetahui bagaimana rumus menentukan waktunya agar tidak melewati batas waktu yang lain. Oleh karena itu perlu diadakan seminar atau pelatihan mengenai waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu untuk semua kalangan dan membuat jadwal waktu salatnya .
2. Formulasi waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* salat lima waktu perlu diteliti dengan metode observasi, sehingga bisa diketahui tingkat keakuratan antara teori dan fakta lapangan, mengingat penelitian ini hanya menggunakan metode dokumentasi.
3. Salat wajib lima waktu selain waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār*, dan *jawāz* juga terdapat waktu *tahrim*, *uzur*, dan *dzarurah*. Sejauh pengetahuan penulis belum ada yang melakukan penelitian mengenai waktu *tahrim*, *uzur*, dan *dzarurah*. Oleh karena itu bisa dijadikan penelitian mengingat pentingnya mengetahui waktu *tahrim*, *uzur*, dan *dzarurah* baik dari segi fikih maupun formulasi astronominya.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan tiada henti-hentinya ke hadirat Allah SWT karena dapat menyelesaikan tesis ini. Waktu yang ada digunakan sebagaimana seharusnya saat ini juga. Jangan sampai menunda karena waktu ketika sudah pergi ia tidak akan ada yang mengganti. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca umumnya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dalam materi, tulisan bahkan data dalam tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan tesis ini ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Amin al-Syahir bin Ibni, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Absar fi Fiqhi Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966).
- Alimuddin, "Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat", *Jurnal al-daulah*: Vol.1 No.1 Desember 2012.
- Ali, M. Sayuthi, *Ilmu Falak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Andalusy, Imam al-Qadli Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtuby al-, *Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtashid*, (tpp: Darussalam, 1995).
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).
- Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981).
- Bantani, Muhammad Nawawi al-, *Kasyifah al-Syaja 'ala Safinah al-Naja fii Ushul al-Din wal al-Fiqh*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011).
- Bajuri, Ibrahim al-, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazzi*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.t).
- Bukhari, Syaikh Mamduh Farhan al-, dkk, *Koreksi Awal Waktu Subuh*, (Malang: Pustaka Qiblati, 2010).
- Daraquthni, Al-Imam al-Hafizh Ali bin Umar ad-, *Sunan ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Depag RI, *Pedoman Penentuan Awal Waktu Salat Sepanjang Masa*, (Jakarta: Ditpinbapera, 1994).
- Depag: Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).
- Djambek, Saadoe'ddin, *Shalat dan Puasa di Daerah Kutub*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Djamaluddin, T., *Menggagas Fiqih Astronomi*, (Bandung: Kaki Langit, 2005).
- Djamaluddin, T., *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman al-Quran*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Sigma Iksamedia, 2009).
- Dimasyqi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi al-, *Raudlatut Thalibin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t).
- Dimiyati, Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Bakri, *I'ānah at-Ṭālibīn*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).
- Dzahabi, Syamsuddin adz-, *Kitabul Kaabir*, (Semarang: al-Haramain, t.t).
- Haitu, Muhammad Hasan, *al-Ijtihadu wa Thabaqat Mujtahidi al-Syafi'iyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t.t).
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1*, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011).
- Hambali, Slamet, *Pengantar Ilmu Falak*, (Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012)
- Hamka, *Tafsir al-Azhar (diperkaya dengan pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi)*, (Jakarta: Gema insani, 2015).
- Haqq, Abu Thayyib Muhammad Syam al-, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, jil. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t).
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Gāyah al-Ikhtiṣār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).
- Idris, Ibnu, “ Implementasi Waktu Fadilah, Ikhtiyar, Jawāz, dan Tahrim Shalat Asar dalam Kajian Astronomis (Studi Kasus di Pantai Marina dan Maron Kota Semarang)”, (Skripsi , IAIN Walisongo Semarang, 2013).

- Indrawan, Rully & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012).
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007).
- Kakhlany, Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-, *Subul al-Salam*, (Semarang: Thaha Putra, t.t).
- Katsir, Ibnu, *al Bidayah wa an-Nihayah*, Jil. 18, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).
- Karim, Abdul & M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Perkata, Transliterasi, Terjemah Perkata, Terjemah Kemenag dan Tajwid Warna*, (Klaten: Sahabat, 2013).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra, 2014).
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008).
- King, David A., *Astronomy In The Service Of Islam*, (Great Britain: VARIORUM, 1993).
- Khazin, Muhyiddin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).
- Kementrian Agama RI, *Buku Saku Hisab Rukyat*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013).
- Maraghi, Abdullah Mustofa, *Fath al-Mubīn fī Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn*, terj. oleh Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001).
- Marwarudzi, Al-Qadhi Abu Muhammad al-Husain ibn Muhammad bin Ahmad al-, *al-Ta'liqati*, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, t.t).
- Ma'u, Dahlia Haliyah, Ringkasan "Jadwal Salat Sepanjang Masa di Indonesia (Studi Akurasi dan Batas Perbedaan Lintang dalam Konversi Jadwal Salat)", (Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012).

- Ma'u, Dahlia Haliah, "Waktu Salat: Pemaknaan Syar'i ke dalam Kaidah Astronomi", *Jurnal Istinbath*: Vol. 14 No.2 Desember 2015.
- Muhtarom, "Studi Analisis atas Penentuan Awal Waktu Salat dalam Kitab Mawaqit al-Shalah Karya Husein Hilmy bin Sa'id", (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).
- Mukarromah, Ilmi, "Studi Analisis Pemikiran Thomas Djamaludin Tentang Waktu Puasa di Daerah Dekat Kutub", (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017).
- Mustaghfirin, "Konsepsi Waktu dalam Tasawuf (Mamahami Dimensi Pengalaman Spiritual Sufi)", (Tesis, IAIN Walisongo Semarang, 2008).
- Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).
- Meoleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet-14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif), 1997.
- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-, *al-Jami' al-Sahih*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Nasai, Imam Abi 'Abdi ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib an-, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt).
- Nashirudin, Moh., *Kalender Universal*. (Semarang: el-Wafa, 2013).
- Nawawi, Imam an-, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Jakarta: Darus sunnah Press, 2014).
- Nawawi, Imam Abi Zakariya Muhyiddin bin Syarif, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muḥaḏḏab li asy-Syirazi*, Juz 3, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t).
- Nawawi, Imam an-, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014).
- Nawawi, Abd. Salam, *Ilmu Falak*, (Sidoarjo: Aqaba, 2006).
- Qahiri, Abu al-Diya' Nur al-Din 'Ali bin 'Ali al-, *Hasyiyah Abi al-Diya'*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t).
- Qardhawi, Yusuf al-, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nazarah Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, (Kuwait: ar al-Qalam, 1985).

- Qurthubi, Syaikh Imam al-, *Tafsir al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).
- Rachim, Abdur, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Liberty, 1983).
- Rahbawi, ‘Abdu al-Qadir al-, *al-Shalatu ‘ala al-Mazahibi al-Arba’ati*, ttp: Dar al-Salam, t.t).
- Rajab, Ahmad Husein Jabir, *Fatawa al-Imam al-Nawawi*, (tp: Majalah al-Azhar, 1990).
- Ramli, Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahad bin Hamzah bin Syihab al-Din al-, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj al-Fiqh ‘ala Madzhab al-Imam al-Syafi’i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Ridho, Moh. Rasyid, *Tafsir Manar*, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, t.t).
- Rusyd, Al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, terj. Imam Ghazali, dkk, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007).
- Rohmah, Nihayatur, “Penentuan Waktu Salat Isya’ dan Subuh dengan Aplikasi Fotometri”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011).
- Saurah, Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa ibn, *al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt).
- San’ani, Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-, *Subul al-Salam*, juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t).
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah, *Metodologi Penenlitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).
- Shadiq, Sriyatin, *Ilmu Falak 1*, (Surabaya: Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1994).
- Shan’ani, Muhammad bin Ismail al-Amir ash-, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunah, 2012).
- Shihab, M. quraish, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudlu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998).
- Shiddiqi, Teungku M. Hasbi Ash, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994).

- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as al-, *Sunan Abi Dawud*, juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Sajustānī, Imam al-Hāfīz Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1996).
- Smart, W. M., *Textbook on Spherical Astronomy*, (Cambridge: University Press, 1977).
- Sudibyoy, Muh. Ma'rufin, *Sang Nabi pun Berputar*, (Solo: Tinta Medina, 2011).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006).
- Syafi'i, Imam Taqiyyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hashini al-Dimasyqiyyi al-, *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Gāyah al-Ikhtiṣār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001).
- Syakir, Ahmad Muhammad, *Tahqiq wa Syarh Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t).
- Syarbani, Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib asy-, *Al-Iqnā' fī halli alfāz Abī Syujā'*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.t).
- Syinawi Abdul Aziz al-, *Biografi Imam Syafi'i*, (Solo: PT. Aqwam Jembatan Ilmu, 2013).
- Syinawi, Abdul Aziz al-, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo: PT. Aqwam Jembatan Ilmu, 2013).
- Wafirotin, Hanik, "Formulasi Waktu yang di makruhkan Salat dalam Prespektif Astronomi (Studi Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i)", (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).
- Zainal, Baharudin, *Ilmu Falak*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004).
- Zamakhsyari, Imam Abi al-Qasim Jarullah Muhammad bin Umar bin Muhammad al-, *al-Kasyaf 'an Haqiqi Giwamid al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wajwi al-Ta'wil*, jil. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t).
- Zuhaili, Wahbah, al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu, juz 1, (Dimasyqi, Dar al-Fikr, 1984).

### **Sumber Internet:**

Djamaluddin, T., “Warna Fajar Tanda Subuh”.pdf, lihat <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/11/22/warna-fajar-tanda-shubuh/> diakses pada 17 Desember 2017 pukul 15.01 WIB.


Djamaluddin, Thomas, “Waktu Subuh ditinjau Secara Astronomi dan Syar’i”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/waktu-shubuh-ditinjau-secara-astronomi-dan-syari/>, diakses pada 17 Desember 2017.

Kafy, Manshur Mu’thy A, “Konsep Islam tentang Malam dan Siang”. <https://manshuralkaf.wordpress.com/2012/11/26/konsep-islam-tentang-malam-dan-siang/> di akses pada 22 Mei 2018 pukul 12: 22 WIB.

<https://ikaba.net/2018/05/14/hadits-ke-140-pembagian-waktu-utama-dalam-pelaksanakan-shalat/>, diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 00.58 WIB.

<http://www.nu.or.id/post/read/54701/shalat-di-akhir-waktu> diakses pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 00.58 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



وليس بأقل من وقت الظهر ، بل هو مثله ، واحتجوا بأقيسة ومناسبات لا أصل لها ولا مدخل لها في الأوقات . واحتج أصحابنا عليهم بحديث ابن عباس وهو صحيح كما سبق واحتجوا بأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في دلالة بعضها نظر ويعنى عنها حديث ابن عباس . وأوجز امام الحرمين في الأساليب فقال : عمدتنا حديث جبريل ، ولا حجة للمخالف الا حديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم مساق ضرب الأمثال ، والأمثال مظنة التوسعات والمجاز ، ثم التأويل متطرق الى حديثهم ولا يتطرق الى ما اعتمدهنا تأويل ولا مطمع في القياس من الجانبين . هذا كلام الامام ، وأجاب الأصحاب عن حديث ابن عمر بأربعة أجوبة ( أحدها ) جواب امام الحرمين المذكور ( الثانى ) أن المراد بقولهم : أكثر عملاً أن مجموع عمل الفريقين أكثر ( والثالث ) أن ما بعد صلاة العصر مع التأهب لها بالأذان والاقامة والظهارة وصلاة السنة أقل مما بين العصر ونصف النهار ( الرابع ) حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أبى سعيد الاصطخرى قال : كثرة العمل لا يلزم منها كثرة الزمان فقد يعمل الانسان في زمن قصير أكثر مما يعمل غيره في زمن مثله أو أطول منه .

**( فرع )** للظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت عذر . فوقت الفضيلة أوله وسيأتى بيان الخلاف فيما تحصل به فضيلة أول الوقت ان شاء الله تعالى حيث تعرض له المصنف ، ووقت الاختيار ما بعد وقت الفضيلة الى آخر الوقت ، ووقت العذر وقت العصر في حق من يجمع بسفر أو مطر ، هكذا قال الأكثرون : ان أوقات الظهر ثلاثة كما ذكرنا ، وقال القاضى حسين : لها أربعة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز ووقت عذر . فوقت الفضيلة اذا صار ظل الشيء مثل ربه والاختيار اذا صار مثل نصفه والجواز اذا صار ظله مثله وهو آخر الوقت والعذر وقت العصر لمن جمع بسفر أو مطر .

**( فرع )** بدأ المصنف بصلاة الظهر كما بدأ الشافعى والأصحاب تأسياً بامامة جبريل عليه السلام فانه بدأ بالظهر كما سبق . وقال

( فرع ) قال القاضي حسين والصيدلاني وامام الحرمين والرويانى وغيرهم : للعصر خمسة اوقات : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت جواز بلا كراهة ، ووقت جواز وكراهة ، ووقت عذر . فالفضيلة من اول الوقت الى أن يصير ظل الشخص مثله ونصف مثله ، ووقت الاختيار الى أن يصير

٢١

مثلين ، والجواز بلا كراهة الى اصرار الشمس ، والجواز مع الكراهة حال الاصرار حتى تغرب والمذنب وقت الظهر لمن جمع سفر أو مطر . وقد نقل أبو عيسى الترمذى عن الشافعى وغيره من العلماء كراهة تأخير العصر ، ودليل الكراهة حديث أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « تلك صلاة المنافقين ، يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا » رواه مسلم ، والله أعلم

( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبا أن وقت الاختيار للعصر يمتد الى مصير ظل كل شئ مثليه . وبه قال جماهير العلماء . وقال أبو حنيفة : يمتد الى اصرار الشمس .

قال المصنف رحمه الله تعالى

( واول وقت المغرب اذا غابت الشمس ، لما روى : «ان جبريل عليه السلام صلى المغرب حين غابت [ الشمس ] (١) وافطر الصائم » وليس لها وقت واحد ، وهو بقدر ما يتطهر ويستتر العورة ويؤذن ويقيم الصلاة ويدخل فيها فان آخر الدخول عن هذا الوقت اتم لما روى ابن عباس أن جبريل عليه السلام صلى المغرب في المرة الأخيرة كما صلاها في المرة الأولى ولم يغير . ولو كان لها وقت آخر لبين كما بين في سائر الصلوات ، فان دخل فيها في وقتها ففيه ثلاثة أوجه . ( أحدها ) : أن له ان يستديهما الى غيبوبة الشفق ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في صلاة المغرب ( والثاني ) لا يجوز [ له ] ان يستديهما أكثر من قدر ثلاث ركعات لأن جبريل صلى ثلاث ركعات ( الثالث ) ان [ له ] ان يصلى مقدار أول الوقت في سائر الصلوات لانه لا يكون مؤخرا في هذا القدر ، ويكون مؤخرا فيما زاد عليه ، ويكره ان يسمى صلاة المغرب العشاء لما روى عبد الله بن مغفل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب وتقول الأعراب هي العشاء » .

( الشرح ) حديث جبريل عليه السلام صحيح سبق بيانه ، وحديثه الآخر هو تمام الأول ، وحديث عبد الله بن مغفل صحيح أيضا رواه البخارى ، والأعراب سكان البادية ، وحديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب صحيح رواه البخارى بمعناه ، فرواه عن مروان بن الحكم قال :

(١) ما بين المعنويين ليس في ش ر ق ( ط ) .

وقد ثبت الحديث بل أحاديث ، والاملاء من كتب الشافعي الجسديده ، فيكون منصوصا عليه في القديم والجديد ، وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله أنه اذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويميل بالحديث ، وأن مذهبه ما صح فيه الحديث ، وقد صح الحديث ولا معارض له ، ولم يتركه الشافعي الا لعدم ثبوته عنده ، ولهذا علق القول به في الاملاء على ثبوت الحديث وبالله التوفيق •

وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت فجوابه من ثلاثة أوجه ( أحسنها وأصحها ) : أنه انما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز فهكذا هو في أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا المغرب • ( والثاني ) أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر بمسكة وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها في العمل • ( والثالث ) أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين ( أحدهما ) أن رواها أكثر ( والثاني ) أنها أصح اسنادا ، ولهذا خرجها مسلم في صحيحه دون حديث جبريل ، وهذا لا شك فيه ، فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين يمتد ما بينهما الى مغيب الشفق ، ويجوز ابتدائها في كل وقت من هذا ، فعلى هذا لها ثلاثة أوقات : وقت فضيلة واختيار وهو أول الوقت ، والثاني : وقت جواز وهو ما لم يغيب الشفق ، والثالث : وقت عذر وهو وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار واحد وهو أول الوقت هو الصواب ، وبه قطع المحققون • وقال القاضى حسين والبغوى : على هذا يكون النصف الأول مما بين أول الوقت ومغيب الشفق وقت اختيار • والنصف الثاني : وقت جواز ، وهذا ليس بشيء ويكفى في رده حديث جبريل ، وقد نقل أبو عيسى الترمذى عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب •

أما اذا قلنا : ليس للمغرب الا وقت واحد فهو اذا غربت الشمس ومضى قدر طهارة وستر العورة وأذان واقامة وخمس ركعات ، هذا هو الصحيح ، وبه قطع الخراسانيون ، وقيل : يعتبر ثلاث ركعات للفرس فقط ، وبهذا قطع المصنف وآخرون من العراقيين ، وادعى الروياني أنه ظاهر المذهب ،

وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه في الرد الاضطخري : اذا كمل الصبي والكافر والمجنون والحائض قبل الفجر بركعة لزمتهم العشاء بلا خلاف ، ووافق عليه الاضطخري ، فلو لم يكن ذلك وقتا لها لم يلزمهم . فهذا كلام الشيخ أبي حامد ، وقد غلط بعض المتأخرين الشارحين للتنبية فنقل عنه موافقة الاضطخري وهذه غباوة من هذا الشارح ، وكأنه اشتبه عليه كلام أبي حامد لطوله والصواب عن أبي حامد موافقة الجمهور في امتداد وقت العشاء الى الفجر ، وانكاره على الاضطخري ، والله أعلم .

( فرع ) للعشاء أربعة أوقات ، فضيلة واختيار وجواز وعذر ، فالفضيلة أول الوقت ، والاختيار بعده الى ثلث الليل في الأصح . وفي قول نصفه ، والجواز الى طلوع الفجر الثاني والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر .

( فرع ) قال صاحب التتمة : في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم . فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد اليهم .

( فرع ) قيل : ان ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل ، فان طال الليل طال نصف السدس ، وان قصر قصر .

( المسألة الرابعة ) يستحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة للحديث السابق ، هكذا قاله المحققون من أصحابنا ( يستحب أن لا تسمى عتمة ) وكذا قال الشافعي في الأم : « أحب أن لا تسمى العشاء الآخرة عتمة » وقال المصنف والشيخ أبو حامد وطائفة قليلة : « يكره أن تسمى عتمة » فان قيل : فقد جاءت أحاديث كثيرة بتسميتها عتمة ، كقوله صلى الله عليه وسلم « لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا » رواه البخاري وغيره من رواية أبي هريرة بهذا اللفظ . فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن هذا الاستعمال ورد في نادر من الأحوال لبيان الجواز ، فانه ليس بحرام ( والثاني ) أنه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء بالمغرب ، فلو قيل العشاء لتوهم ارادة المغرب لأنها كانت معروفة عندهم بالعشاء وأما العتمة فصريحة في العشاء الآخرة فاحتمل اطلاق العتمة لهذه المصلحة .

رواية أبي هريرة ، وأجمعت الأمة على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق ، وهو الفجر الثاني ، وآخر وقت الاختيار إذا أسفر أى أضاء ، ثم يبقى وقت الجواز الى طلوع الشمس ، وقال الاصطخري . يخرج الوقت بالاسفار ، ويكون ما بعده قضاء ، ويأثم بالتأخير اليه ، وقد سبق دليله . ودليل المذهب فى وقت صلاة العصر . قال صاحب التهذيب : ويكره تأخير الصبح بغير عذر الى طلوع الحمرة ، يعنى الحمرة التى قبيل طلوع الشمس .

( فرع ) قال أصحابنا : الفجر فجران ( أحدهما ) يسمى الفجر الأول والفجر الكاذب ( والآخر ) يسمى الفجر الثانى والفجر الصادق ، فالفجر الأول يطلع مستطيلا نحو السماء كذب السرحان ، وهو الذئب ، ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع الفجر الثانى الصادق مستطيلا ، بالراء أى منتشرا ، عرضا فى الأفق . قال أصحابنا : والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثانى ، فيه يدخل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخل فى الصوم ، ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وبه ينقض الليل ويدخل النهار ، ولا يتعلق بالفجر الأول شئ من الأحكام باجماع المسلمين . قال صاحب الشامل : سمي الفجر الأول كاذبا لأنه يضىء ثم يسود وينذهب ويسمى الثانى صادقا لأنه صدق عن الصبح وبينه ، ومما يستدل به للفجرين من الحديث ، حديث ابن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم أذان بلال من سحوره فانه يؤذن أو ينادى ليلى ليرجع قائمكم ، ولينتبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح . وقال - بأصابه ورفعها الى فوق وطأها الى أسفل - حتى يقول هكذا . وقال بسبائتيه احدهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله ) رواه البخارى ومسلم وعن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير ) رواه مسلم ورواه الترمذى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير فى الأفق ) قال الترمذى : حديث حسن ، وعن طلق بن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كلوا واشربوا ولا يهينكم الساطع المصعد ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر )

# 1 Mei 2018

## DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude °)	Ecliptic Latitude °)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Obliquity	Equation Of Time
0	40° 35' 17"	0.41°	38° 09' 36"	14° 59' 36"	1.0074176	15° 52' 56"	23° 26' 07"	2 m 50 s
1	40° 37' 42"	0.41°	38° 11' 60"	15° 00' 22"	1.0074283	15° 52' 55"	23° 26' 07"	2 m 50 s
2	40° 40' 08"	0.41°	38° 14' 23"	15° 01' 07"	1.0074390	15° 52' 54"	23° 26' 07"	2 m 51 s
3	40° 42' 33"	0.41°	38° 16' 46"	15° 01' 53"	1.0074496	15° 52' 53"	23° 26' 07"	2 m 51 s
4	40° 44' 59"	0.41°	38° 19' 09"	15° 02' 38"	1.0074603	15° 52' 52"	23° 26' 07"	2 m 51 s
5	40° 47' 25"	0.41°	38° 21' 32"	15° 03' 24"	1.0074710	15° 52' 51"	23° 26' 07"	2 m 52 s
6	40° 49' 50"	0.41°	38° 23' 56"	15° 04' 09"	1.0074816	15° 52' 50"	23° 26' 07"	2 m 52 s
7	40° 52' 16"	0.41°	38° 26' 19"	15° 04' 54"	1.0074923	15° 52' 49"	23° 26' 07"	2 m 52 s
8	40° 54' 41"	0.41°	38° 28' 42"	15° 05' 40"	1.0075029	15° 52' 48"	23° 26' 07"	2 m 53 s
9	40° 57' 07"	0.40°	38° 31' 05"	15° 06' 25"	1.0075136	15° 52' 47"	23° 26' 07"	2 m 53 s
10	40° 59' 32"	0.40°	38° 33' 29"	15° 07' 10"	1.0075242	15° 52' 46"	23° 26' 07"	2 m 53 s
11	41° 01' 58"	0.40°	38° 35' 52"	15° 07' 56"	1.0075349	15° 52' 45"	23° 26' 07"	2 m 53 s
12	41° 04' 24"	0.40°	38° 38' 15"	15° 08' 41"	1.0075455	15° 52' 44"	23° 26' 07"	2 m 54 s
13	41° 06' 49"	0.40°	38° 40' 39"	15° 09' 26"	1.0075562	15° 52' 43"	23° 26' 07"	2 m 54 s
14	41° 09' 15"	0.40°	38° 43' 02"	15° 10' 11"	1.0075668	15° 52' 42"	23° 26' 07"	2 m 54 s
15	41° 11' 40"	0.40°	38° 45' 25"	15° 10' 56"	1.0075774	15° 52' 41"	23° 26' 07"	2 m 55 s
16	41° 14' 06"	0.40°	38° 47' 49"	15° 11' 41"	1.0075881	15° 52' 40"	23° 26' 07"	2 m 55 s
17	41° 16' 31"	0.39°	38° 50' 12"	15° 12' 27"	1.0075987	15° 52' 39"	23° 26' 07"	2 m 55 s
18	41° 18' 57"	0.39°	38° 52' 36"	15° 13' 12"	1.0076093	15° 52' 38"	23° 26' 07"	2 m 55 s
19	41° 21' 22"	0.39°	38° 54' 59"	15° 13' 57"	1.0076200	15° 52' 37"	23° 26' 07"	2 m 56 s
20	41° 23' 48"	0.39°	38° 57' 23"	15° 14' 42"	1.0076306	15° 52' 36"	23° 26' 07"	2 m 56 s
21	41° 26' 13"	0.39°	38° 59' 46"	15° 15' 27"	1.0076412	15° 52' 35"	23° 26' 07"	2 m 56 s
22	41° 28' 39"	0.39°	39° 02' 09"	15° 16' 12"	1.0076519	15° 52' 34"	23° 26' 07"	2 m 57 s
23	41° 31' 05"	0.38°	39° 04' 33"	15° 16' 57"	1.0076625	15° 52' 33"	23° 26' 07"	2 m 57 s
24	41° 33' 30"	0.38°	39° 06' 56"	15° 17' 42"	1.0076731	15° 52' 32"	23° 26' 07"	2 m 57 s

\* ) for mean equinox of date

## DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Lumb	Fraction Illumination
0	231° 55' 46"	4° 54' 04"	230° 48' 47"	-13° 30' 26"	0° 55' 48"	15° 12' 33"	81° 31' 51"	0.98851
1	232° 27' 30"	4° 53' 30"	231° 20' 07"	-13° 38' 55"	0° 55' 47"	15° 11' 98"	82° 17' 02"	0.98767
2	232° 59' 11"	4° 52' 54"	231° 51' 27"	-13° 47' 19"	0° 55' 45"	15° 11' 63"	82° 58' 31"	0.98679
3	233° 30' 52"	4° 52' 17"	232° 22' 49"	-13° 55' 39"	0° 55' 44"	15° 11' 28"	83° 36' 39"	0.98588
4	234° 02' 31"	4° 51' 38"	232° 54' 11"	-14° 03' 55"	0° 55' 43"	15° 10' 93"	84° 11' 44"	0.98494
5	234° 34' 08"	4° 50' 58"	233° 25' 34"	-14° 12' 06"	0° 55' 42"	15° 10' 58"	84° 44' 01"	0.98396
6	235° 05' 43"	4° 50' 16"	233° 56' 57"	-14° 20' 13"	0° 55' 40"	15° 10' 34"	85° 13' 46"	0.98295
7	235° 37' 18"	4° 49' 33"	234° 28' 22"	-14° 28' 15"	0° 55' 39"	15° 09' 89"	85° 41' 11"	0.98191
8	236° 08' 50"	4° 48' 49"	234° 59' 47"	-14° 36' 13"	0° 55' 38"	15° 09' 55"	86° 6' 27"	0.98083
9	236° 40' 21"	4° 48' 03"	235° 31' 13"	-14° 44' 07"	0° 55' 37"	15° 09' 20"	86° 29' 45"	0.97972
10	237° 11' 50"	4° 47' 16"	236° 02' 39"	-14° 51' 55"	0° 55' 35"	15° 08' 86"	86° 51' 14"	0.97858
11	237° 43' 18"	4° 46' 27"	236° 34' 07"	-14° 59' 39"	0° 55' 34"	15° 08' 52"	87° 11' 01"	0.97740
12	238° 14' 44"	4° 45' 37"	237° 05' 35"	-15° 07' 19"	0° 55' 33"	15° 08' 18"	87° 29' 15"	0.97619
13	238° 46' 09"	4° 44' 45"	237° 37' 04"	-15° 14' 54"	0° 55' 32"	15° 07' 84"	87° 46' 02"	0.97495
14	239° 17' 32"	4° 43' 52"	238° 08' 34"	-15° 22' 24"	0° 55' 30"	15° 07' 51"	88° 1' 28"	0.97368
15	239° 48' 53"	4° 42' 58"	238° 40' 04"	-15° 29' 49"	0° 55' 29"	15° 07' 17"	88° 15' 39"	0.97237
16	240° 20' 13"	4° 42' 02"	239° 11' 35"	-15° 37' 09"	0° 55' 28"	15° 06' 84"	88° 28' 40"	0.97103
17	240° 51' 31"	4° 41' 05"	239° 43' 07"	-15° 44' 25"	0° 55' 27"	15° 06' 50"	88° 40' 35"	0.96967
18	241° 22' 48"	4° 40' 06"	240° 14' 40"	-15° 51' 36"	0° 55' 25"	15° 06' 17"	88° 51' 29"	0.96827
19	241° 54' 03"	4° 39' 06"	240° 46' 13"	-15° 58' 42"	0° 55' 24"	15° 05' 84"	89° 1' 25"	0.96683
20	242° 25' 17"	4° 38' 05"	241° 17' 47"	-16° 05' 43"	0° 55' 23"	15° 05' 51"	89° 10' 27"	0.96537
21	242° 56' 29"	4° 37' 02"	241° 49' 22"	-16° 12' 39"	0° 55' 22"	15° 05' 19"	89° 18' 38"	0.96388
22	243° 27' 40"	4° 35' 58"	242° 20' 58"	-16° 19' 30"	0° 55' 21"	15° 04' 86"	89° 26' 01"	0.96235
23	243° 58' 49"	4° 34' 53"	242° 52' 34"	-16° 26' 16"	0° 55' 19"	15° 04' 54"	89° 32' 39"	0.96080
24	244° 29' 56"	4° 33' 46"	243° 24' 11"	-16° 32' 57"	0° 55' 18"	15° 04' 22"	89° 38' 35"	0.95921

## HISAB WAKTU ZUHUR

Contoh perhitungan waktu *faḍīlah*, *ikhtiyār* dan *jawāz* salat zuhur Semarang pada tanggal 1 Mei 2018. Lintang tempat ( $\phi$ ) =  $-7^{\circ} 00'$  LS dan bujur tempat ( $\lambda$ ) =  $110^{\circ} 24'$  BT. Ketinggian tempat Semarang 200 m di atas permukaan laut. Data dari *Ephemeris* tanggal 1 Mei 2018 pk. 05 UT (12 WIB) diperoleh data deklinasi Matahari ( $\delta$ ) =  $15^{\circ} 03' 24''$  dan *Equation of time* ( $e$ ) =  $0^{\circ} 2' 52''$ .

1) Waktu *faḍīlah* salat zuhur (Fz)

Zuhur = pukul 12 waktu Hakiki (WH)

Awal waktu *faḍīlah* salat zuhur

$$\begin{aligned} &= \text{WH} - e + (\lambda^d - \lambda^x) : 15 \\ &= 12 - e + (105^{\circ} - 110^{\circ} 24') : 15 \\ &= 11: 35: 32: + 2 \text{ menit} \\ &= \text{pk. } 11: 37: 32 / 11: 38 \text{ WIB} \end{aligned}$$

2) Waktu *ikhtiyār* salat zuhur (Iz)

Cotan h =  $\tan z_m + 0,25$

$$\begin{aligned} &= \tan (\phi - \delta) + 0,25 \\ &= 0.40517715 + 0,25 \end{aligned}$$

$$h_{iz} = 56^{\circ} 46' 5.16''$$

$$\begin{aligned} \text{Cos } t_0 &= \sin 56^{\circ} 46' 5.16'' : \cos -7^{\circ} : \cos 15^{\circ} 03' 24'' - \tan -7^{\circ} \times \tan 15^{\circ} 03' 24'' \\ &= 0.905731581 \\ &= 25^{\circ} 4' 40.82'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Waktu Iz} &= 12 - e + (t_0 : 15) \\ &= 11: 57: 8 + (25^{\circ} 4' 40.82'' : 15) \\ &= 13: 37: 26.72 \end{aligned}$$

Awal waktu *Ikhtiyār* salat zuhur

$$\begin{aligned} &= 13: 37: 26.72 + (105^{\circ} - 110^{\circ} 24') : 15 \\ &= 13: 15: 50.72 \\ &= \text{pk. } 13 : 16 \text{ WIB} \end{aligned}$$

3) Waktu *jawāz* salat zuhur (Jz)

$$\begin{aligned} \text{Cotan h} &= \tan z_m + 0,5 \\ &= \tan (\phi - \delta) + 0,5 \\ &= 0.40517715 + 0,5 \end{aligned}$$

$$h_{iz} = 47^{\circ} 50' 57.57''$$

$$\begin{aligned} \text{Cos } t_0 &= \sin 47^{\circ} 50' 57.57'' : \cos -7^{\circ} : \cos 15^{\circ} 03' 24'' - \tan -7^{\circ} \times \tan 15^{\circ} 03' 24'' \\ &= 0.806535376 \\ &= 36^{\circ} 14' 28.33'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Waktu Jz} &= 12 - e + (t_0 : 15) \\ &= 11: 57: 8 + (36^{\circ} 14' 28.33'' : 15) \\ &= 14: 22: 5.89 \end{aligned}$$

Awal waktu *jawāz* salat zuhur

$$\begin{aligned}
&= 14: 22: 5.89 + (105^\circ - 110^\circ 24') : 15 \\
&= 14: 00: 29.89 \\
&= \text{pk. } 14 :01 \text{ WIB}
\end{aligned}$$

### HISAB WAKTU ASAR

1) Waktu *faḍīlah* salat Asar (Fa)

$$\begin{aligned}
\text{Cotan } h &= \tan z_m + 1 \\
&= \tan (\phi - \delta) + 1 \\
&= 0.40517715 + 1 \\
h_{fa} &= 35^\circ 26' 15.76'' \\
\text{Cos } t_o &= \sin 35^\circ 26' 15.76'' : \cos -7^\circ : \cos 15^\circ 03' 24'' - \tan -7^\circ \times \tan 15^\circ \\
&\quad 03' 24'' \\
&= 0.637970054 \\
&= 50^\circ 21' 33.78''
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Waktu } Fa &= 12 - e + (t_o : 15) \\
&= 11: 57: 8 + (50^\circ 21' 33.78'' : 15) \\
&= 15: 18: 34.25
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Awal waktu } faḍīlah \text{ salat asar} \\
&= 15: 18: 34.25 + (105^\circ - 110^\circ 24') : 15 \\
&= 14: 56: 58.25 + 2 \text{ menit} \\
&= \text{pk. } 14: 58: 58.25 / 14.59 \text{ WIB}
\end{aligned}$$

2) Waktu *ikhtiyār* salat Asar (Ia)

$$\begin{aligned}
\text{Cotan } h &= \tan z_m + 1,5 \\
&= \tan (\phi - \delta) + 1,5 \\
&= 0.40517715 + 1,5 \\
h_{ia} &= 27^\circ 41' 39.6'' \\
\text{Cos } t_o &= \sin 27^\circ 41' 39.6'' : \cos -7^\circ : \cos 15^\circ 03' 24'' - \tan -7^\circ \times \tan 15^\circ \\
&\quad 03' 24'' \\
&= 0.517921536 \\
&= 58^\circ 48' 25.43''
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Waktu } Ia &= 12 - e + (t_o : 15) \\
&= 11: 57: 8 + (58^\circ 48' 25.43'' : 15) \\
&= 15: 52: 21.7
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Awal waktu } Ikhtiyār \text{ salat asar} \\
&= 15: 52: 21.7 + (105^\circ - 110^\circ 24') : 15 \\
&= 15: 30: 45.7 \\
&= \text{pk. } 15: 31 \text{ WIB}
\end{aligned}$$

3) Waktu *jawāz* tidak makruh salat Asar (Jtma)

$$\begin{aligned}
\text{Cotan } h &= \tan z_m + 2 \\
&= \tan (\phi - \delta) + 2 \\
&= 0.40517715 + 2 \\
h_{jtma} &= 22^\circ 34' 33.84'' \\
\text{Cos } t_o &= \sin 22^\circ 34' 33.84'' : \cos -7^\circ : \cos 15^\circ 03' 24'' - \tan -7^\circ \times \tan 15^\circ 03' \\
&\quad 24'' \\
&= 0.433573871 \\
&= 64^\circ 18' 19.51''
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu Jtma} &= 12 - e + (t_o : 15) \\ &= 11: 57: 8 + (64^\circ 18' 19.51'' : 15) \\ &= 16: 14: 21.3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Awal waktu } \textit{Jawāz} \text{ tidak makruh salat asar} \\ &= 16: 14: 21.3 + (105^\circ - 110^\circ 24') : 15 \\ &= 15: 52: 45.3 \\ &= \text{pk. 15: 53 WIB}\end{aligned}$$

- 4) Waktu *jawāz* makruh salat asar (Jma)

$$h_{jma} = +6^\circ$$

$$\begin{aligned}\text{Cos } t_o &= \sin 6^\circ : \cos -7^\circ : \cos 15^\circ 03' 24'' - \tan -7^\circ \times \tan 15^\circ 03' 24'' \\ &= 0.142087678 \\ &= 81^\circ 49' 52.79''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu Jma} &= 12 - e + (t_o : 15) \\ &= 11: 57: 8 + (81^\circ 49' 52.79'' : 15) \\ &= 17: 24: 27.52\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Awal waktu } \textit{Jawāz} \text{ makruh salat asar} \\ &= 17: 24: 27.52 + (105^\circ - 110^\circ 24') : 15 \\ &= 17: 02: 51.52 \\ &= \text{pk. 17: 03 WIB}\end{aligned}$$

### HISAB WAKTU MAGRIB

- 1) Waktu *faḍīlah* dan *ikhtiyār* salat magrib (FIm)

$$\begin{aligned}h_{\text{terbenam}} &= -(\text{ref} + \text{sd} + \text{ku}) \\ &= -(0^\circ 34' + 0^\circ 16' + 0^\circ 1,76' \sqrt{200}) \\ &= -1^\circ 14' 53.41''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Cos } t_o &= \sin -1^\circ 14' 53.41'' : \cos -7^\circ : \cos 15^\circ 03' 24'' - \tan -7^\circ \times \tan 15^\circ \\ &\quad 03' 24'' \\ &= 0.01030346 \\ &= 89^\circ 24' 34.72''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Waktu FIm} &= 12 - e + (t_o : 15) \\ &= 11: 57: 8 + (89^\circ 24' 34.72'' : 15) \\ &= 17: 54: 46.31\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Awal waktu } \textit{faḍīlah} \text{ dan } \textit{ikhtiyār} \text{ salat magrib} \\ &= 17: 54: 46.31 + (105^\circ - 110^\circ 24') : 15 \\ &= 17: 33: 10.31 + 2 \text{ menit} \\ &= \text{pk. 17: 35: 10.31 / 17.36 WIB}\end{aligned}$$

### HISAB WAKTU ISAK

- 1) Waktu *faḍīlah* salat isak (Fi)

$$\begin{aligned}h_{fi} &= -17^\circ + (-1^\circ 14' 53.41'') \\ &= -18^\circ 14' 53.41''\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Cos } t_o &= \sin -18^\circ 14' 53.41'' : \cos -7^\circ : \cos 15^\circ 03' 24'' - \tan -7^\circ \times \tan 15^\circ 03' \\ &\quad 24'' \\ &= -0.293670673 \\ &= 107^\circ 4' 40.23''\end{aligned}$$

$$\text{Waktu Fi} = 12 - e + (t_o : 15)$$

$$= 11: 57: 8 + (107^\circ 4' 40.23'': 15)$$

$$= 19: 05: 26.68$$

Awal waktu *faḍīlah* salat isak

$$= 19: 05: 26.68 + (105^\circ - 110^\circ 24') : 15$$

$$= 18: 43: 50.68 + 2 \text{ menit}$$

$$= \text{pk. } 18: 45: 50.68 / 18.46 \text{ WIB.}$$

2) Waktu *jawāz* salat isak

Waktu terbenam

$$h_{\text{terbenam}} = -1^\circ 14' 53.41''$$

$$\text{Cos } t_o = \sin -1^\circ 14' 53.41'' : \cos -7^\circ : \cos 15^\circ 03' 24'' - \tan -7^\circ \times \tan 15^\circ$$

$$03' 24''$$

$$= 0.01030346$$

$$= 89^\circ 24' 34.72''$$

Waktu terbenam = 12 – e + ( $t_o$  : 15)

$$= 11: 57: 8 + (89^\circ 24' 34.72'' : 15)$$

$$= 17: 54: 46.31$$

Awal waktu terbenam Matahari

$$= 17: 54: 46.31 + (105^\circ - 110^\circ 24') : 15$$

$$= 17: 33: 10.31 + 2 \text{ menit}$$

$$= \text{pk. } 17: 35: 10.31 / 17.36 \text{ WIB}$$

Waktu terbit fajar/ waktu subuh tanggal 2 Mei 2018

$$h_{\text{terbit}} = -19 + (-1^\circ 14' 53.41'')$$

$$= -20^\circ 14' 53.41''$$

$$\text{Cos } t_o = \sin -20^\circ 14' 53.41'' : \cos -7^\circ : \cos 15^\circ 21' 26'' - \tan -7^\circ \times \tan 15^\circ$$

$$21' 26''$$

$$= -0.327875658$$

$$= -109^\circ 8' 23.59''$$

Waktu fajar/subuh = 12 – e + ( $-t_o$  : 15)

$$= 11: 57: 1 + (-109^\circ 8' 23.59'' : 15)$$

$$= 04: 40: 27.43$$

Awal waktu terbit fajar/waktu subuh

$$= 04: 40: 27.43 + (105^\circ - 110^\circ 24') : 15$$

$$= 04: 18: 51.42 + 2 \text{ menit}$$

$$= \text{pk. } 04: 20: 51.42 / 04.21 \text{ WIB}$$

Awal waktu *jawāz* salat isak sepertiga malam

$$= \text{pk. } 17: 35: 10.31 + (24 - \text{pk. } 17: 35: 10.31 + \text{pk. } 04: 20: 51.42) : 3$$

$$= \text{pk. } 21: 10: 24.01 / 21: 11 \text{ WIB}$$

Awal waktu *jawāz* salat isak separuh malam

$$= \text{pk. } 17: 35: 10.31 + (24 - \text{pk. } 17: 35: 10.31 + \text{pk. } 04: 20: 51.42) : 2$$

$$= \text{pk. } 22: 58: 0.87 / 22: 59 \text{ WIB}$$

### HISAB WAKTU SUBUH

1) Waktu *faḍīlah* salat subuh (Fs)

$$h_{fs} = -19 + (-1^\circ 14' 53.41'')$$

$$= -20^\circ 14' 53.41''$$

$$\text{Cos } t_o = \sin -20^\circ 14' 53.41'' : \cos -7^\circ : \cos 15^\circ 03' 24'' - \tan -7^\circ \times \tan 15^\circ 03'$$

$$24''$$

$$= -0.328052103$$

$$= -109^{\circ} 9' 2.12''$$

$$\text{Waktu } F_s = 12 - e + (t_o : 15)$$

$$= 11: 57: 8 + (-109^{\circ} 9' 2.12'' : 15)$$

$$= 04: 40: 31.86$$

Awal waktu *faḍīlah* salat subuh

$$= 04: 40: 31.86 + (105^{\circ} - 110^{\circ} 24') : 15$$

$$= 04: 18: 55.86 + 2 \text{ menit}$$

$$= \text{pk. } 04: 20: 55.86 / 04.21 \text{ WIB}$$

2) Waktu *jawāz* salat subuh

$$h_{js} = -5^{\circ} + (-1^{\circ} 14' 53.41'')$$

$$= -6^{\circ} 14' 53.41''$$

$$\text{Cos } t_o = \sin -6^{\circ} 14' 53.41'' : \cos -7^{\circ} : \cos 15^{\circ} 03' 24'' - \tan -7^{\circ} \times \tan 15^{\circ} 03' 24''$$

$$= -0.080520501$$

$$= -94^{\circ} 37' 6.55''$$

$$\text{Waktu } J_s = 12 - e + (t_o : 15)$$

$$= 11: 57: 8 + (-94^{\circ} 37' 6.55'' : 15)$$

$$= 05: 38: 39.56$$

Awal waktu *Jawāz* salat subuh

$$= 05: 38: 39.56 + (105^{\circ} - 110^{\circ} 24') : 15$$

$$= 05: 17: 3.56$$

$$= \text{pk. } 05: 18 \text{ WIB}$$

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Li'izza Diana Manzil  
TTL : Lamongan, 19 Maret 1994  
Alamat : Ds. Tanggungprigel RT.02/RW.03  
Glagah, Lamongan, Jawa Timur  
E-mail : [manzilli19@gmail.com](mailto:manzilli19@gmail.com)

### B. Riwayat Hidup

#### 1. Pendidikan Formal:

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| a. TKM Bustanul Ulum Glagah  | 1998-2000 |
| b. MI Bustanul Ulum Glagah   | 2000-2006 |
| c. MTs Bustanul Ulum Glagah  | 2006-2009 |
| d. MA Bustanul Ulum Glagah   | 2009-2012 |
| e. S1 UIN Walisongo Semarang | 2012-2016 |

#### 2. Pendidikan Non-Formal:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| a. TPQ Bustanul Ulum                 | 2000-2006 |
| b. Madin Bustanul Ulum               | 2006-2012 |
| c. Kursus Bahasa Inggris Nano Kediri | 2013      |
| d. Kursus Bahasa Arab al-Farisi      | 2013      |
| e. PP. Daarun Najaah Semarang        | 2012-2016 |

Semarang, 25 Juli 2018

**Li'izza Diana Manzil**

NIM. 1600028006